

REDEFINISI AIR MUTLAK
(Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)

DISERTASI

Disusun oleh:

ABD RAZAK
NIM. 261422583
Konsentrasi Fiqh Modern



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/1442 H

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

REDEFINISI AIR MUTLAK (KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP FIQH KLASIK DAN FIQH MODERN)

ABD RAZAK
NIM. 26142258-3
Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat Diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk Diujikan dalam Ujian Disertasi Terbuka.

Menyetujui

Promotor I

Promotor II


Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.


Dr. Ali Abubakar, MA.

**LEMBAR PENGESAHAN
REDEFINISI AIR MUTLAK
(KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP FIQH KLASIK
DAN FIQH MODERN)**

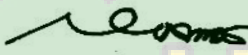
**ABD RAZAK
NIM. 26142258-3
Program Studi Fiqh Modern**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

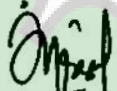
Tanggal: 24 Juni 2021 M
14 Dzulkaidah 1442 H

TIM PENGUJI

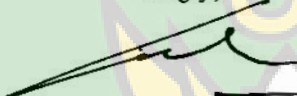
Ketua,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.

Sekretaris,


Ildi Karim Makinara, SH., MH

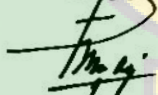
Penguji,


Dr. Muhibbuththabry, M.Ag.

Penguji,


Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA.

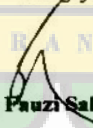
Penguji,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

Penguji,


Dr. Ali Abubakar, MA.

Penguji,


Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.

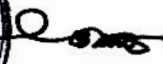
Banda Aceh, 24 Juni 2021 M

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,




(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.)

NIP. 196303251990031005

LEMBAR PENGESAHAN

**REDEFINISI AIR MUTLAK
(KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP FIQH KLASIK DAN
FIQH MODERN)**

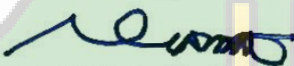
ABD RAZAK
NIM. 261422583

PROGRAM STUDI FIQH MODERN

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal, 5 Agustus 2021 M
26 Dzulhijjah 1442 H
TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Penguji,



Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

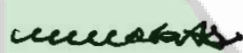
Penguji

Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA

Penguji

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Sekretaris,



Dr. Mustafa AR, MA

Penguji

Dr. Muhibbuththapry, M. Ag

Penguji

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag

Penguji

Dr. Ali Abubakar, MA

Banda Aceh, 27 September 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

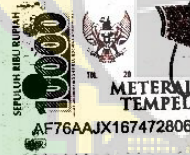
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd Razak
Tempat Tanggal Lahir : Lamceu, 22 Juli 1972
Nomor Mahasiswa : 261422583
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 27 September 2021

Saya yang menyatakan,



Abd Razak

NIM. 261422583

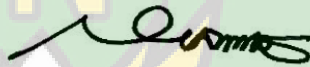
PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021

Sekretaris,



Dr. Mustafa AR, MA.



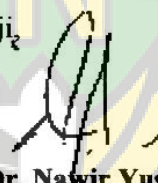
PERNYATAAN PENGUJI

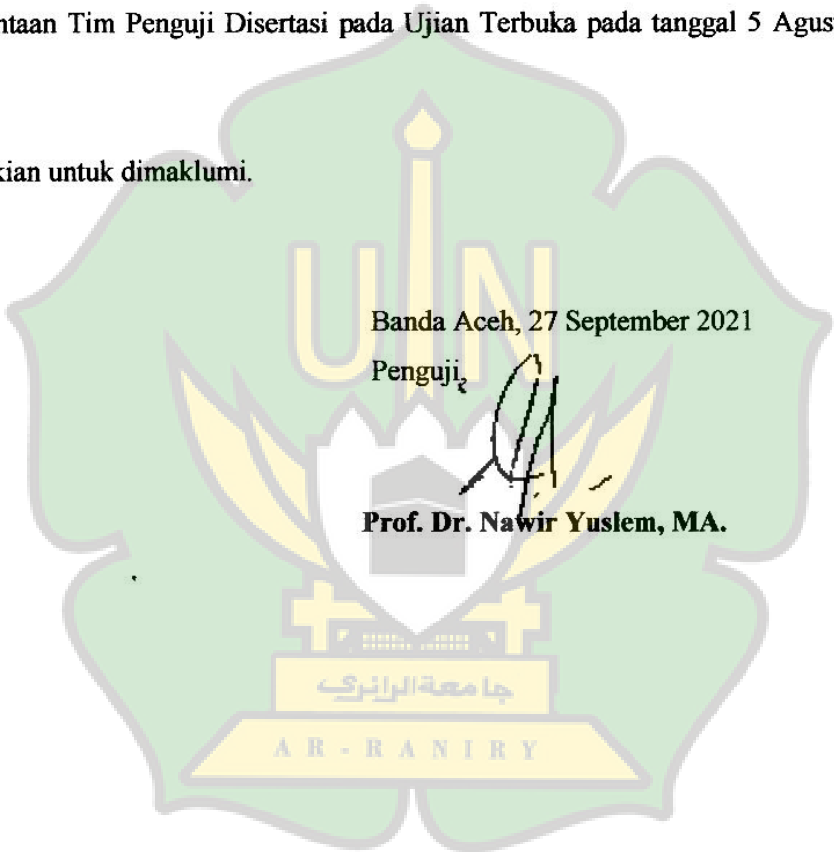
Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021

Penguji,


Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.

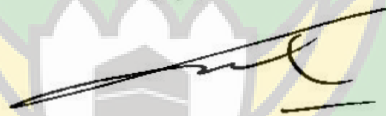


PERNYATAAN PENGUJI

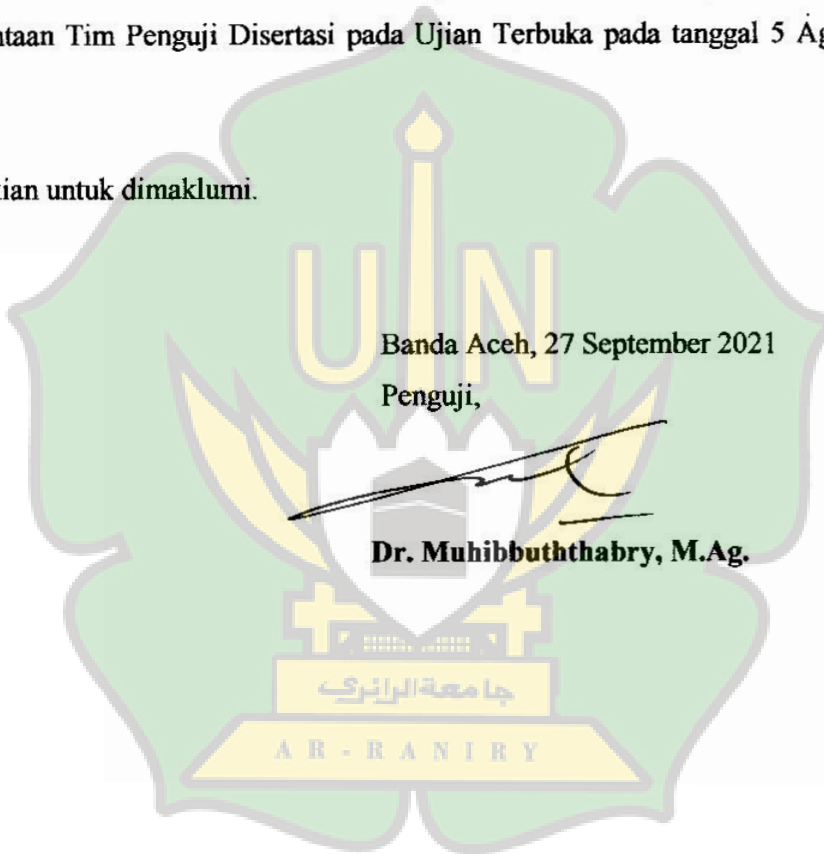
Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021
Penguji,



Dr. Muhibbuththabry, M.Ag.



PERNYATAAN PENGUJI

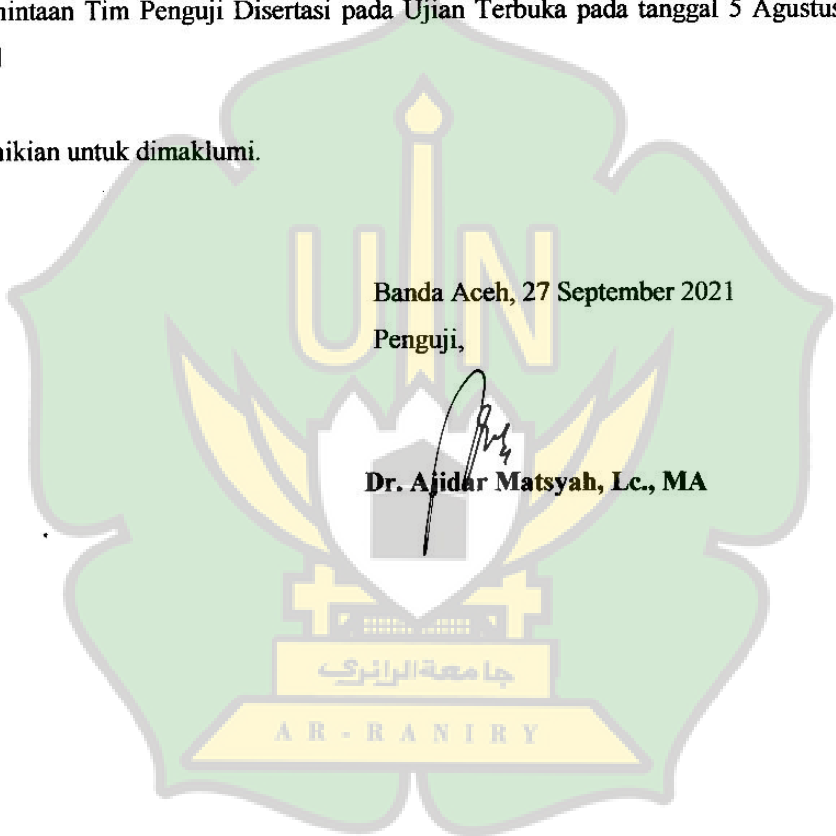
Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021

Penguji,


Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA



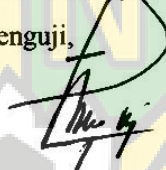
PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

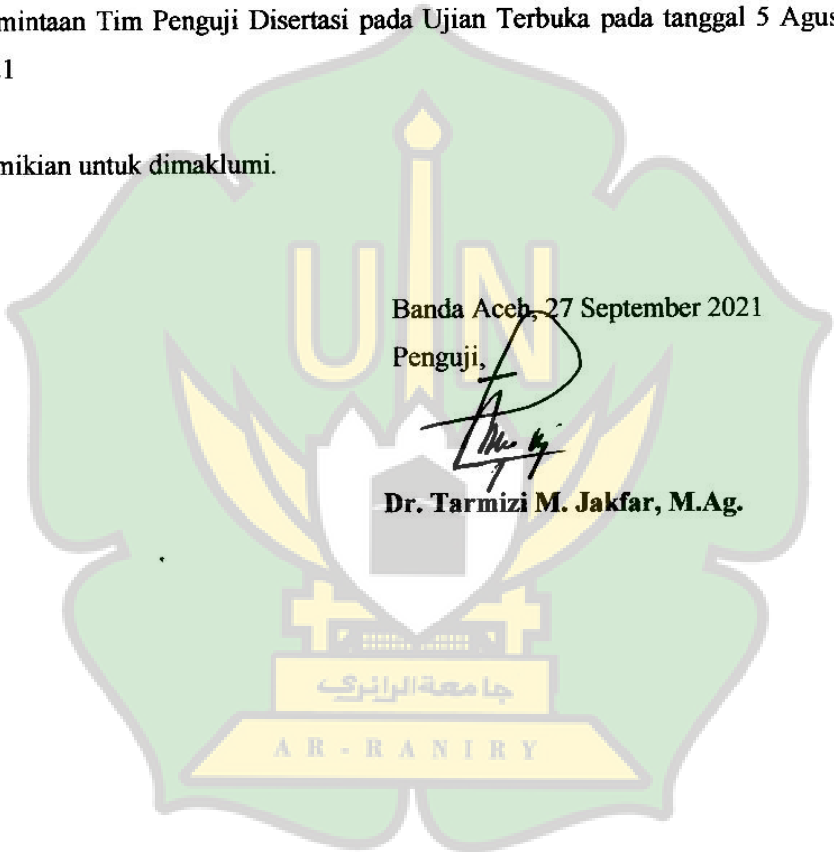
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021

Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.



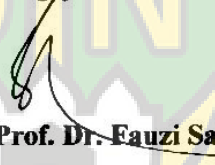
PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021

Penguji,


Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.



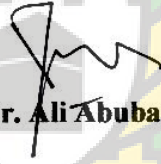
PERNYATAAN PENGUJI

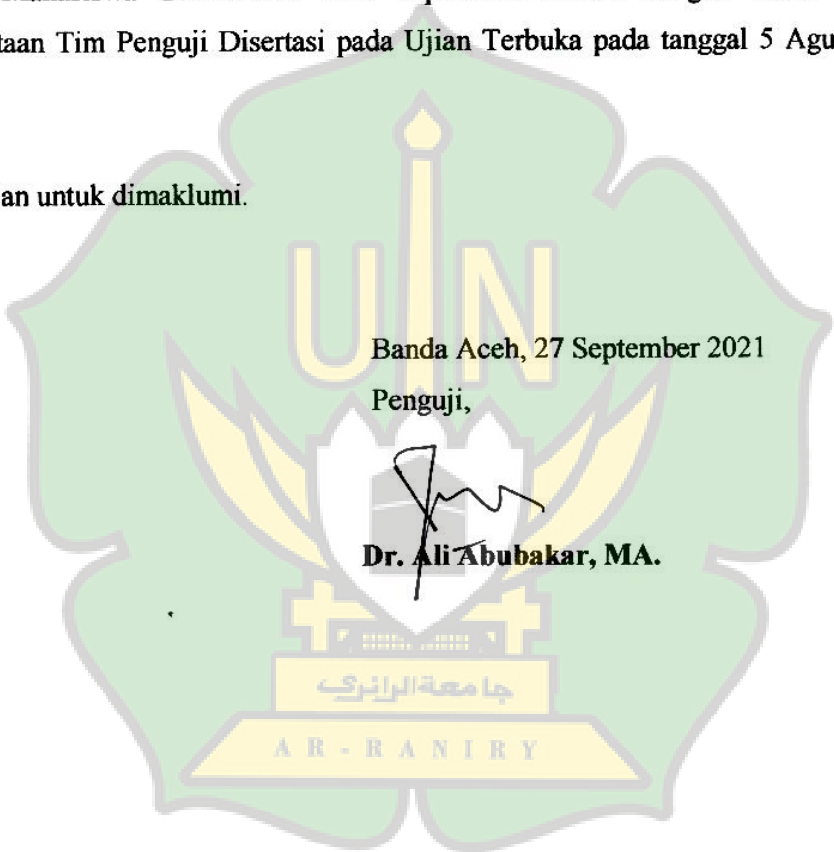
Disertasi dengan judul **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”** yang ditulis oleh **Abd Razak** dengan Nomor Induk Mahasiswa **261422583** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 5 Agustus 2021

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 September 2021

Penguji,


Dr. Ali Abubakar, MA.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan laporan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fīṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
		ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + alif maqsur تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	i <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + alifya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawil al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dipanjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. Pencipta Alam Semesta. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah S.A.W. Rasa syukur tidak terhingga penulis haturkan kepada Allah yang berkat ‘inayah-Nya diperkenankan menempuh studi program doktor dan atas izin-Nya disertasi ini terselesaikan kendati jauh dari kata sempurna namun ditulis dengan tekad menuju sempurna.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pengemban amanah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu Prof. Dr. H. Warul Walidain AK, M.A. selaku Rektor, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. selaku Direktur Pasca Sarjana, Prof. Rusjdi Muhammad selaku Penasehat Akademik, dan segenap jajaran staffnya. Semoga Allah senantiasa mengkarunia kekuatan menjalankan amanah dengan baik.

Terima kasih tidak terhingga kepada Prof. Dr. Fauzi Saleh Lc., M.A. selaku promotor pertama dan Dr. Ali Abubakar M.A. selaku promotor kedua yang telah meluangkan waktu untuk sekadar membimbing, memberi inspirasi bahkan membuka cakrawala penulis dalam melakukan pembaruan-pembaruan terutama di bidang Ilmu Hukum Fikih yang sangat mewarnai karya kecil ini. Semoga Allah menganugerahi balasan yang jauh lebih baik, kesehatan, panjang umur, dan keselamatan di dunia-akhirat.

Terima kasih tidak terhingga kepada Almarhum Ayah dan Ibu, Abang, Kakak, Adik, Anak-anak dan Istriku yang telah mendukung penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi doktor ini. Semoga Allah S.W.T. senantiasa merahmati dan melindunginya dunia-akhirat.

Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Ustaz Khairul Mufti Rambe, Dr. Aini, Dr. Yusuf, Dr. Indis, Dr. Amiruddin, Dr. Jami'an, Dr. Safriadi, Dr. Tarmizi, dan sahabat-

sahabat angkatan 2014. Semoga Allah membalas semua kebaikan sahabat-sahabat dengan berlipat ganda.

Disertasi ini penulis rampungkan secara tertatih-tatih bukan secara kecerdasan berlebih. Penulis hanyalah belajar menulis bukan penulis yang sedang belajar. Banyak kekurangan dari penulis yang terhampar dalam disertasi ini. Jikapun terasa ada kelebihan, maka itu semata dari Allah ‘Azza wa Jalla. Semoga tulisan ini bermutu dan bermanfaat dalam mengembangkan khazanah keislaman. Amin.

Banda Aceh, 6 Juli 2021

Penulis,

Abd Razak



PENGANTAR DISERTASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah kepada Allah SWT semata. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan hanya Dialah yang pantas disembah. Dia Tuhan yang telah menciptakan bumi dan segala isinya dengan kekuasaan-Nya. Dia adalah Hakim Yang Maha Adil. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi hamba-hamba-Nya. Selawat beserta salam kita alamatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu dan peradaban.

Adapun judul disertasi ini adalah **“Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif Terhadap Fiqh Klasik Dan Fiqh Modern)”**.

Pemahaman ulama fiqhiyah menjadi rujukan terhadap suatu ketetapan hukum. Para ulama telah menyusun kaidah-kaidah penalaran untuk mengetahui penalaran mana yang dapat diterima atau ditolak. Kaidah-kaidah ushul yang sebelumnya telah ditetapkan oleh ulama tersebut mengalami penyempurnaan atas kaidah-kaidah tersebut oleh ulama-ulama selanjutnya.

Dalam hal ini, peneliti mencoba melihat konsep air mutlak yang telah dipahami oleh ulama-ulama klasik dengan ulama kontemporer. Hal ini dilakukan karena perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang menjadikan konsep tersebut bergeser pemaknaannya atau muncul pemahaman baru dalam memahami konsep air mutlak tersebut.

ABSTRAK

Nama : Abd. Razak Abdullah
NIM : 26142258-3
Judul Disertasi : Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)
Promotor : 1. Prof.Dr.Fauzi Saleh Lc.,MA.
2. Dr.Ali Abubakar MA.
Kata Kunci : Air, *istihālah*, *ṭāharah*, *istiṣlāhī*, hidrologi

Perkembangan pengolahan air dewasa ini relatif telah mempengaruhi pemahaman dan penggunaan air dalam fikih, sehingga memungkinkan pergeseran makna air yang suci dan menyucikan. Adapun ulama mazhab menempatkan pembahasan tentang air ke dalam bab *ṭāharah*, yang terdiri dari: air mutlak, *musta'mal*, *muqayyad* dan *mutanajjis*. Atas dasar itu, penelitian ini berusaha menjawab tiga persoalan; *Pertama*, bagaimana pendapat ilmuan tentang substansi air. *Kedua*, bagaimana pemahaman ulama mazhab sunni tentang air mutlak. *Ketiga*, bagaimana usaha mendapatkan pemahaman aplikatif terhadap air mutlak dan hukum penggunaannya dalam konteks kekinian.

Penelitian ini menempuh beberapa jalur sebagai upaya pertanggungjawaban ilmiah. Langkah awal yang perlu diperjelas, bahwa kajian ini murni studi kepustakaan (*library research*). Sementara kerangka acu dan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, berdasarkan teori *istiṣlāhī*. Penggunaan teori ini dalam ruang lingkup yang khusus, untuk mengidentifikasi dan menentukan kembali pemahaman ulama mazhab sunni dari segi makna hukum air mutlak. Sedangkan penggunaan teori ini secara umum, untuk mengetahui tingkat keabsahan dan manfaat air tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia melalui daur ulang atau penyaringan (*istihālah*). Teori ini bisa membantu untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan ulama mazhab sunni ketika menentukan batasan tentang air mutlak.

Dari segi metodologi yang dipakai, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni menganalisis isi kitab-

kitab yang menjadi sumber primer. Langkah ini diawali dengan mendeskripsikan pemahaman ulama mazhab sunni sehubungan dengan air mutlak. Baru kemudian, langkah selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap hukum penggunaan air mutlak sekiranya telah tercampur dengan sesuatu benda. Langkah-langkah ini dicoba padukan berdasarkan pola pendekatan *istihālah* (alternatif melalui cara daur ulang atau penyaringan).

Dari penelitian ini bisa disimpulkan; *Pertama*, menurut ilmuwan bahwa terkait siklus hidrologi adalah suatu proses yang berkaitan dengan air, karena air memiliki gravitasi tertentu, maka ia ikut terikat dengan keadaan tertentu agar tetap berada pada keseimbangannya, sehingga ketentuan air merupakan suatu persenyawaan kimia yang sangat sederhana terdiri dari dua atom, hydrogen (H) dan oksigen (O). *Kedua*, pandangan ulama mazhab bahwa hukum air mutlak itu suci dan menyucikan, namun apabila air ini telah bercampur atau pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau membersihkan najis, maka para ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kesucian air tersebut. *Ketiga*, pemahaman aplikatif terhadap air mutlak adalah ketentuan yang dapat dilakukan dengan cara penyaringan (*istihālah*) dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria umum yang membolehkan langkah-langkah demikian.

ملخص

الاسم : عبد الرزاق عبد الله
رقم الطالب : ٢٦١٤٢٢٥٨٣
عنوان الأطروحة : إعادة تعريف الماء المطلق (دراسة مقارنة بين فقه التراث والمعاصر)

المشرف : ١- أ. د. فوزي صالح، الماجستير

٢- د. علي أبو بكر، الماجستير

الكلمات المفتاحية : الماء، الاستحالة، الطهارة، الاستصلاح، الهيدرولوجيا

لقد أثر تطور معالجة المياه اليوم نسبياً في فهم معنى الماء وحكم استخدامه في الفقه، مما أدى إلى تغيير معنى الماء الطاهر والمطهر. وضع علماء المذهب المبحث عن الماء في باب الطهارة، وهو: الماء المطلق، والمستعمل، والمقيد، والمتنجس. بناء على هذا الأساس، يحاول هذا البحث الإجابة على ثلاث مشاكل، أولاً، كيف رأي العلماء في مادة الماء؟ ثانياً: كيف فهم علماء المذهب السني عن الماء المطلق. ثالثاً، كيفية الحصول على فهم قابل للتطبيق للماء المطلق وأحكام استخدامه في السياق المعاصر.

يستند هذا البحث إلى عدة خطوات، ليكون مطابقاً لمعايير ومتطلبات البحث العملي. الخطوة الأولى التي يجب توضيحها هي أن هذه الدراسة هي بحث مكتبي. وفي الوقت نفسه، يستند الإطار المرجعي والمنهجية المستخدمة في هذه الدراسة إلى نظرية الاستصلاح. إن استخدام هذه النظرية في نطاق خاص، لتحديد وإعادة تعريف فهم علماء المذهب السني من حيث معنى

وأحكام الماء المطلق. وأيضاً، فإن الاستخدام العام لهذه النظرية هو تحديد مستوى صلاحية وفوائد الماء أجل تلبية احتياجات الإنسان من خلال إعادة التدوير أو الاستحالة. يمكن أن تساعد هذه النظرية في تفسير الجهود التي يبذلها علماء المذهب السني عند تحديد حدود الماء المطلق.

من حيث المنهجية المستخدمة، يستخدم الباحث طريقة تحليل المحتوى، وهي تحليل محتويات الكتب التي تعتبر المصادر الأولية. تبدأ هذه الخطوة بوصف فهم علماء المذهب السني للماء المطلق. وفيما بعد، ينتقل الباحث إلى الخطوة التالية لإجراء تحليل أحكام استخدام الماء المطلق إذا تم خلطه بشيء آخر. يتم محاولة دمج هذه الخطوات بناءً على نمط نهج الاستحالة (البديل من خلال إعادة التدوير أو التصفية).

من خلال هذا البحث يمكن استنتاج أهم نتائجه: أولاً: وفقاً للعلماء أن الدورة الهيدرولوجية هي عملية تتعلق بالماء، لأن الماء له جاذبية معينة فهو مرتبط بحالة معينة ليبقى في حالة توازن بحيث يكون توفير الماء مركب كيميائي بسيط جداً يتكون من ذرتين، الهيدروجين (H) والأكسجين (O). ثانياً: رأي علماء المذهب أن الماء المطلق في الأصل طاهر ومطهر، أما إذا اختلط هذا الماء أو استعمل لإزالة الحدث أو تطهير النجاسة، فإن علماء المذهب يختلفون في حكم طهارة الماء. ثالثاً: الفهم المطبق للماء المطلق هو توفير يمكن تنفيذه عن طريق الاستحالة من خلال النظر في المعايير العامة التي تسمح بمثل هذه الخطوات.

ABSTRACT

Name : Abd. Razak Abdullah
NIM : 261422583
Dissertation's Title : Redefining Absolute Water (a comparative study between heritage and contemporary jurisprudence)
The first supervisor : Prof.Dr.Fauzi Saleh Lc.,MA.
The second supervisor : Dr.Ali Abubakar MA.
Key words : water, metamorphosis, purity, reclamation, hydrology

The development of water treatment today has relatively influenced the understanding of the meaning of water and the rule of its use in jurisprudence, which led to a change in the meaning of pure and clean water. Scholars of the doctrine placed the research on water in the chapter on purity, which is: water that is absolute, used, restricted, and impure. On this basis, this research tries to answer three problems. First, how did scholars view the water? Second: How did the scholars of the Sunni school of thought understood absolute water. Third, how to obtain an applicable understanding of absolute water and its provisions for its use in the contemporary context.

This research is based on several steps, to be in conformity with the standards and requirements of practical research. The first step that needs to be clarified is that this study is library study. Meanwhile, the frame of reference and methodology used in this study is based on reclamation theory. The use of this theory is in a special scope, to define and redefine the understanding of Sunni scholars in terms of the meaning and provisions of absolute water. Also, the general use of this theory is to determine the level of viability and benefits of water in order to meet human needs through recycling or metastasis. This theory could help explain the efforts made by Sunni scholars when determining the boundaries of absolute water.

In terms of the methodology used, the researcher uses the content analysis method, which is to analyze the contents of books that are considered primary sources. This step begins with a description of Sunni scholars understanding of absolute water. Later, the researcher moves to the next step to conduct an analysis of the judgments of absolute water use if it is mixed with something else. An attempt is made to combine these steps based on the pattern of the impossibility approach (alternative through recycling or filtering).

Through this research, its most important results can be deduced: First: According to scientists that the hydrological cycle is a process related to water, because water has a certain gravity, it is linked to a specific state to remain in equilibrium so that the provision of water is a very simple chemical compound consisting of two atoms, hydrogen (H) And oxygen (O). Second: The scholars of the doctrine are of the opinion that the absolute water is basically pure and disinfectant, but if this water is mixed or used to remove a minor impurity or purify the impurity, then the scholars of the doctrine differ on the ruling on the purity of the water. Third, the applied understanding of absolute water is a saving that can be accomplished by metamorphosis by looking at the general criteria that allow such steps.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PENGUJI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
PERSEMBAHAN.....	xix
PENGANTAR DISERTASI	xxi
ABSTRAK	xxii
DAFTAR ISI	xxviii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	33
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	34
1.4. Definisi Operasional	34
1.5. Telaah Pustaka	36
1.6. Kerangka Teori	38
1.6.1. <i>Grand Theory</i>	38
1.6.2. <i>Midlle Theory</i>	39
1.6.3. <i>Applied Theory</i>	47
1.7. Metode Penelitian	50
1.8. Sistematika Penelitian	51

BAB II: AIR MUTLAK DALAM FIKIH KLASIK

2.1. Definisi, Fungsi dan Kategori	53
2.1.1. Definisi Air Mutlak	53
2.1.1.1. Mazhab Hanafiah	53
2.1.1.2. Mazhab Malikiah.....	54
2.1.1.3. Mazhab Syafiiyah.....	55
2.1.1.4. Mazhab Hanabilah.....	58
2.1.2. Fungsi Air Mutlak	60
2.1.3. Kategori Air Mutlak	69
2.2. Tafsir Bayani Air Mutlak	84
2.3. Konklusi Pemahaman Ulama Klasik	107

BAB III: AIR MUTLAK DALAM PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER

3.1. Air dalam Hidrologi	111
--------------------------------	-----

3.1.1. Persyaratan Fisik Air	117
3.1.2. Persyaratan Kimia	118
3.1.3. Konservasi Air dalam Perspektif Fikih Kontemporer	123
3.1.4. Air Hasil Pengolahan.....	132
3.2. Konsep <i>Istihalah</i> Pada Air.....	136
3.2.1. <i>Istihalah</i> dalam berbagai perspektif.....	136
3.2.2. Deskripsi Penyucian Air dengan Proses <i>Istihalah</i>	140
3.2.3. Cara Lain dalam mensucikan Air Najis	153
3.3. Pemahaman Ulama Kontemporer tentang Air Mutlak	162
3.3.1. Pemahaman Air Mutlak Menurut Sayyid Sabiq	162
3.3.2. Pemahaman Air Mutlak menurut Syaykh Wahbah Az-Zuhaili	168
3.3.3. Pemahaman Air Mutlak menurut Syaykh Yusuf Al-Qaradhawi	172
3.4. Konklusi Pemahaman Ulama Kontemporer.....	176
 BAB IV: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	209
4.2. Temuan.....	211
4.3. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air¹ tergolong zat yang dipandang urgen bagi kelangsungan hidup manusia, karena Allah SWT telah menjadikan benda ini memiliki manfaat yang sangat banyak sehingga kegunaannya tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup khususnya manusia, hewan, dan tumbuhan pada umumnya. Hal itu lantaran air menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat esensial. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' dikatakan:

وجعلنا من الماء كل شيء حي²

“Dan dari air Kami (Allah) jadikan segala sesuatu yang hidup” (Q.S. Al- Anbiya' [21]: 30)

¹Wujud air dapat berupa zat cair sesuai dengan sebutannya “air” atau dalam bentuk padat disebut “es”, atau berupa gas dikenal dengan nama uap “air”. Perubahan bentuk fisik ini disebabkan lokasi dan kondisi alam. Ketika dipanaskan sampai 100°C air berubah menjadi uap dan pada suhu tertentu kembali menjadi air. Pada suhu yang dingin di bawah 0°C berubah menjadi benda padat disebut es atau salju. Lihat dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, edisi 2, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hlm. 2.

² Bentuk kalimat umum dalam bahasa Arab tidak selamanya umum juga maknanya kadang-kadang dimaksudkan adalah khusus. Menurut Ulama' :

إِنَّ أَكْثَرَ عُمُومَاتِ الْقُرْآنِ مَخْصُوصَةٌ

“Kebanyakan kalimat yang umum dalam Al-Qur'an itu yang maksudkan khusus”

Begitu juga pemahaman dari ayat tersebut khusus Malaikat diciptakan dari cahaya tidak dengan air dan dalam hal ini Jin diciptakan dari api juga masuk dalam kategori khusus tersebut. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَ خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ وَ خُلِقَ آدَمُ مِنْ مِّمَّا وَصِفَ لَكُمْ

(رواه مسلم)

(<https://islamqa.info/ar/121153>)

Artinya segala makhluk hidup bergantung pada air³, karena secara mendasar, air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedang biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi didalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu sendiri. Sedangkan fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian.

Dalam kehidupan air menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup, terutama untuk minum,⁴ dan juga untuk

³ Lalu bagaimana dengan jin dan malaikat yang diciptakan dari api dan cahaya (an-nur)? Jawab: Menurut para Ulama Ada perbedaan ibarat antara; جعل (ja'ala) dan خلق (khalaqa). *Ja'ala* bermakna mengubah kejadian sesuatu yang sudah ada kepada kejadian lain sementara *khalaqa* bermakna menciptakan sesuatu (yang belum ada sebelumnya) dari sesuatu.

⁴ Terkait dengan itu, air dapat dipilah menjadi dua: air yang dapat diminum dan air yang tidak dapat diminum. Air yang dapat diminum tersedia dalam bentuk air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, termasuk air hujan, sedang air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air laut, walau termasuk air permukaan dan tidak terbatas jumlahnya, tidak dapat diminum, kecuali bila kandungan garamnya dapat dihilangkan. Untuk dapat diminum, air harus memenuhi kriteria air bersih dan air sehat. Air bersih merupakan air sehat yang bening (tidak berwarna), tidak berasa, tidak berbau, tidak tercemar bakteri, bahan beracun, dan tidak mengandung logam berat. Air bersih, dengan demikian, adalah air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk konsumsi dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mandi, mencuci, dan berwudlu. Dengan demikian, air dengan kualitas, volume, lokasi, dan saat tertentu sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, dengan kualitas, volume, lokasi, dan saat tertentu yang lain, air yang bersangkutan bisa berubah menjadi ancaman yang berbahaya bagi manusia. Air yang telah tercemar oleh bahan berbahaya dan beracun, atau air dengan volume yang besar (air banjir), misalnya, telah berubah

bersuci, baik untuk mengangkat hadats atau menghilangkan najis.⁵ Air dan sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan makhluk hidup untuk menopang kelangsungan hidupnya dan memelihara kesehatan.

Setidaknya terdapat lebih dari 200 ayat yang menjelaskan tentang air dalam Al-Qur'an. Dari sekian ayat, air digambarkan memiliki peranan yang vital dalam keberlangsungan makhluk hidup. Beberapa ayat menjelaskan tentang manfaat air dari sisi penopang kehidupan, sarana transportasi, spiritual, medis, sumber energi dan lain sebagainya. Sebaliknya terdapat pula ayat-ayat tentang air dalam Al-Qur'an yang menggambarkan sebagai bencana bagi makhluk hidup. Ayat tentang air dalam Al-Qur'an di samping menjelaskan air di alam dunia, juga melukiskan air di alam akhirat.

Al-Qur'an menekankan pentingnya air dalam kehidupan dengan menyebutnya berkali-kali dalam pelbagai tempat. Dalam kaidah ilmu tafsir disebutkan bahwa penyebutan suatu entitas berkali-kali dalam Al-Qur'an menunjukkan tingkat urgensi entitas tersebut dalam kehidupan dan menuntut manusia untuk memberikan perhatian serius terhadapnya. Dalam Al-Qur'an kata *ma'* (air) muncul sebanyak 63 kali dalam pelbagai konteks pembicaraan. Belum lagi kata-kata lainnya yang terkait, seperti *an-har* (sungai-sungai), *'ain* dan *yanabi'* (mata air), serta *bahr* (lautan).⁶ Ayat-ayat tentang

menjadi sesuatu yang tidak diharapkan, bahkan ditakuti, atau menjadi bencana bagi manusia dan peradabannya. Lihat: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 13-14.

⁵Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajur*. Juz I. (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 24.

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 2. Pengklarifikasian

air (الماء) dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni dibagi menurut *ma'rifat* dan *nakirah*-nya. Jumlah penyebutan (الماء) dalam bentuk *ma'rifat* sebanyak 21 kali, sedangkan dalam bentuk *nakirah* sebanyak 41 kali, sehingga total jumlahnya mencapai 62 kali penyebutan. Dari sekian penyebutan, semuanya menggunakan bentuk mufrad (tunggal) dan tidak ditemukan dalam bentuk *tasniyah* dan *jama'*.

Dari sisi *i'rab*, dua puluh satu term (الماء) yang *ma'rifat* tersebut, enam di antaranya dibaca *rafa'*, sembilan kali dibaca nasab dan enam lainnya dibaca *jar*. Sedangkan dari 41 penyebutan (الماء) *nakirah*, 27 kali di antaranya dengan *i'rab* nasab dan 14 kali dengan *i'rab* jar serta tidak satu pun yang dibaca *rafa'*. Dari sekian ayat, empat di antaranya bentuk *ma'rifat*-nya di-*mudhaf*-kan pada kalimat lain. Empat ayat tersebut yaitu:

1. Surat Hud ayat 44, Allah SWT berfirman:

وقيل يارض ابلعي ماءك ويسماء اقلعي وغيض الماء وقضى الامر
واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظلمين

“Dan difirmankan, “Wahai Bumi! Telanlah airmu dan wahai langit (hujan!) berhentilah.” Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi, dan dikatakan, “Binasalah orang-orang zalim.” (Q.S. Huud [11]: 44)

2. Surat al-Nazi'at ayat 31, Allah SWT berfirman:

أخرج منها ماءها ومرعها

ini berbeda dengan yang diulas dalam artikel konsep air dalam tafsir Kemenag halaman 67 yang di mana penyebutan air dalam Al-Qur'an sebanyak 62 kali.

“Darinya Dia pancarkan mata air, dan (ditumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.” (Q.S. An-Nazi'at [79]: 31)

3. Surat al-Mulk ayat 30, Allah SWT berfirman:

قل أرأيتم إن أصبح مآؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?” (Q.S. Al-Mulk [67]: 30)

4. Surat al- Kahfi ayat 41, Allah SWT berfirman:

أو يصبح مآؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

“atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi” (Q.S. Al-Kahf [18]: 41)

Selain ayat tersebut semua berbentuk *ma'rifat* yang ditandai dengan kemasukan *al* (ال). Dalam Al-Qur'an penyebutan الماء dengan bentuk *ma'rifat* identik dengan perumpamaan dan kisah-kisah umat terdahulu. Ayat air yang disebut dalam bentuk *ma'rifat* hampir semuanya menjelaskan perumpamaan bagi umat terdahulu, seperti dalam ayat-ayat berikut ini:

1. Ayat 74 surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman:

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغفل عما تعملون

“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga (hatimu) seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal, dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang (airnya) memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu

keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 74)

2. Ayat 50 surat Al-A'raf, Allah SWT berfirman:

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو
مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين

“Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, “Tuangkanlah (sedikit) air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu.” Mereka menjawab, “Sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir,” (QS. Al-A'raf [7]: 50)

3. Surat Hud ayat 43, Allah SWT berfirman:

قل سئوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من
أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

“Dia (anaknya) menjawab, “Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah!” (Nuh) berkata, “Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah Yang Maha Penyayang.” Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka dia (anak itu) termasuk orang yang ditenggelamkan.” (QS. Hud 11: Ayat 43), dan lain sebagainya.

Di samping sebagai perumpamaan, air disebutkan dalam ayat ini juga untuk menjadi pelajaran serta balasan bagi kaum terdahulu yang mengingkari janji Tuhan. Dari banyaknya penjelasan dan keterangan tersebut, maka penyebutan air juga menggunakan *ma'rifat*. Hal ini berbeda ketika Al-Qur'an menyebut الماء dalam bentuk *nakirah*. Pesan-pesan yang bisa ditangkap dari ayat-ayatnya mengandung arti yang luas dan umum. Seperti halnya menjelaskan tentang air

hujan yang masih bersifat umum. Tidak ada keterangan yang mengkhususkan bagi kaum tertentu atau disebabkan akibat ulah tertentu dan sebagainya. Oleh sebab itu Al-Qur'an menggunakan redaksi air dengan *nakirah*.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebut kata dalam bentuk *nakirah* sebanyak 41 kali. Pengungkapan air dalam Al-Qur'an didominasi dengan bentuk *nakirah* karena secara umum ayat-ayat Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci dan tertentu makna air. Sedangkan air dalam bentuk *ma'rifat* hanya 1/3 dari pengungkapan dalam Al-Qur'an.

Penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir akan berbeda tergantung bagaimana metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an, serta corak penafsiran yang dipakai dalam memahami isi Al-Qur'an. Demikian dengan konsep air yang dihasilkan dari penafsiran Tafsir Kemenag. Berikut peneliti sajikan beberapa contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang memaparkan tentang air, mulai dengan redaksi ayat, terjemahnya, asbab nuzul (*munasabat*), dan penafsirannya. Salah satunya yaitu:

a. Q.S. Al-Baqarah [2]: 164 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Asbabun Nuzul:

Menurut Ibnu Abbas, Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Murdawaih menyatakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi: Mintalah kepada Allah supaya menjadikan bukit Shafa menjadi emas. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi bahwa akan mengabulkan permintaan mereka, dan jika kau mengingkari maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Kemudian turunlah ayat tersebut.

Menurut sebagian mufassir yang lain bahwa turunnya ayat 163 ini karena orang kafir Makkah meminta kepada nabi Muhammad SAW agar beliau menerangkan kepada mereka sifat-sifat Tuhan. Setelah turun ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Tuhan mereka meminta lagi bukti-bukti atas keesaan Tuhan, maka turun ayat 164.

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah pada ayat sebelumnya orang-orang saling menyimpan kebenaran dari ayat Al-Qur'an, sehingga Allah melaknat mereka. Mereka mengingkari keesaan Allah SWT Sampai akhirnya turun ayat 163, yang menjelaskan keesaan Tuhan. Namun mereka masih ingkar dan ingin meminta bukti nyata dari Tuhan. Akhirnya turun pula ayat berikutnya, yang menjelaskan kebesaran Tuhan dengan hebatnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam dan lain sebagainya. Salah satu yang diungkap dari ciptaan itu adalah tentang air, yang bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi di lautan atau air sebagai sumber kehidupan di bumi. Bumi yang kering menjadi subur dan kembali hidup. Dengan suburnya, bumi menjadikan tumbuh-tumbuhan kembali berkembang dan dimanfaatkan pula oleh kelangsungan hidup hewan. Demikianlah penegasan Allah terhadap orang-orang yang masih ingkar kepada Allah SWT seperti:

- b. QS. Al-Anfal [8]: 11.

إِذْ يَغْشِيَكُمُ النَّعَاسُ أَمِنَهُ مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً
لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.

“(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman dari pada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu).”

Asbabun Nuzul:

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya, dari Umar bin Khattab, bahwa ,ketika perang Badar berkobar, nabi Muhammad SAW melihat sahabat sahabatnya yang berjumlah 313 orang dan melihat tentara musyrikin yang jumlahnya 1000 orang kemudian Nabi menghadap ke arah kiblat dan menadahkan tangannya ke atas, lalu berdo’a kepada Allah SWT, ‘Ya Tuhanku, penuhilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku! Ya Allah, apabila sekelompok kecil dari pemeluk agama Islam ini engkau kalahkan, tentu engkau tidak disembah lagi di bumi ini’. Nabi terus berdo’a kepada Allah SWT dengan cara menadahkan tangannya ke atas sambil menghadap kiblat sampai sorbannya jatuh.

Setelah itu datang Abu Bakar RA dan mengambil sorban itu lalu diletakkannya di atas kedua bahu Rasulullah. Sesudah itu, Abu Bakar berdiri di belakang nabi, dan berkata, Wahai Nabi, cukuplah kiranya engkau bermunajat kepada Tuhanmu, Allah pasti akan menganugerahi apa yang telah dijanjikan kepadamu, ,maka Allah SWT menurunkan ayat ini (ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu).

Ayat ini menguraikan nikmat lain yang dianugerahkan Allah SWT sebelum berkecamuknya perang. Sungguh amat serasi bahwa setelah ayat yang lalu menyatakan bahwa berita tentang turunnya malaikat antara lain bertujuan menanamkan ketenteraman, maka di sini ketenteraman hati itu ditandai antara lain dengan nikmat yang diperintahkan untuk diingat. Nikmat itu antara lain ketika ngantuk meliputi kesadaran penuh, sehingga beberapa saat orang-orang musyrik terlena dan tidak menghiraukan sesuatu, dan dengan demikian kalian orang-orang yang beriman dapat beristirahat dari perjalanan panjang. Hal ini dilakukan Allah SWT sebagai suatu penenteraman dari-Nya.

Di samping itu, yang juga merupakan nikmat-Nya adalah turunnya hujan dari langit sehingga kalian orang-orang beriman dapat memenuhi kebutuhan minum di padang pasir, dan untuk mensucikan diri dengan menggunakannya untuk wudlu atau mandi wajib dan sunnah. Hujan itu menghilangkan kotoran yang dilakukan setan yakni hadats besar atau gangguan setan yang meragukan kemantapan orang-orang yang beriman, pesimisme dan sebagainya seperti untuk menguatkan hati menghadapi musuh. Turunnya hujan juga menjadikan pasir lengket dan memperteguh telapak kaki dalam melangkah sehingga kalian dapat berjalan lebih cepat serta langkah kaki tidak terbenam dalam pasir.

Tantawi memberikan sebuah tambahan penjelasan mengenai pembagian air dari kata air yang disebut dalam ayat bahwa air yang berasal dari langit turun ke bumi dalam keadaan yang sama, lalu menjadi bermacam-macam jenis ketika sudah di bumi. Ia membagi air ke dalam tiga macam: 1) Air es kutub, 2) Air laut dan jenis-jenisnya, dan 3) Air mengandung unsur logam.⁷

⁷M. Makhfudhoh, *Konsep Air dalam Tafsir Kemenag*, artikel, hlm.67-72

Dewasa ini air menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh umat manusia di planet bumi. Telah terjadi apa yang disebut dengan “krisis air” yang bersifat akut dan berskala global, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas air. Krisis air disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah pesatnya pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan industrialisasi. Secara umum, faktor penyebab krisis air adalah kehendak alam itu sendiri dan yang paling penting karena cara pandang serta perilaku eksploitasi manusia sebagai pengguna air. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi air. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 6% potensi air tawar dari keseluruhan jumlah air tawar yang ada di dunia, menempati urutan kelima setelah Brasil, Rusia, Cina, dan Kanada. Namun, disisi lain problem yang dihadapi adalah besarnya jumlah populasi yang terus meningkat dan paradigma pembangunan yang tidak memiliki orientasi kepada pemeliharaan sumber daya alam. Terdapat sejumlah data yang menunjukkan bahwa krisis air sudah terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa di antara data permasalahan yang bersifat makro terkait krisis air yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air meliputi kelangkaan air baku, konsumsi air tidak layak, pencemaran, potensi konflik perebutan sumber daya air, dan kerusakan hutan.⁸

Saat ini, masalah utama yang dihadapi sumber daya air meliputi kualitas air⁹ untuk keperluan domestik yang semakin

⁸Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, thn. 2016), hlm. 2-3.

⁹Tahun 2010, jumlah rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses berkelanjutan pada sumber air minum layak dan sanitasi layak tercatat baru mencapai masing-masing 47,71 % dan 51,19%. Sisa dari angka tersebut (lebih dari 50 % berarti masih hidup dengan standar air minum dan sanitasi yang tidak layak. Ketiadaan air yang layak (dalam pengertian bersih dan mencukupi) menyebabkan masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Studi dari UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang tinggal di daerah kumuh dan tidak mempunyai akses air yang bersih memiliki prosentase kematian anak

menurun sehingga tidak dapat digunakan masyarakat sebagai air minum yang sehat karena tidak memenuhi syarat dan kuantitas air. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan industri, domestik dan kegiatan lain mempunyai pengaruh negatif terhadap sumber daya air. Kotagede merupakan salah satu sentra industri kecil kerajinan perak yang sedang berkembang yang menghasilkan limbah cair yang mengandung salah satu logam yaitu Tembaga (Cu), dan Perak (Ag). Logam berat apabila langsung dibuang ke badan air akan merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan sehingga perlu dilakukan pengendaliannya.¹⁰

Dalam disiplin ilmu fiqih, fuqaha mengklasifikasikan air menjadi empat macam, yakni: air *mutlak* (ماء مطلق), air *musta'mal* (ماء مستعمل), air *muqayyad* (ماء مقيد) dan air *mutanajjis* (ماء متنجس).¹¹ Sehubungan dengan pembahasan air,

yang lebih tinggi lima kali lipat dari pada di daerah perkotaan. Adapun data dari Kementerian Lingkungan hidup mengenai mutu air 133 sungai yang dipantau di Indonesia tahun 2013 menyebutkan angka-angka berikut ini: 1) 75,25 % dari jumlah total titik pantau sungai di Indonesia memiliki status yang telah tercemar berat; 2) 22,52 % tercemar sedang; 3) 1,73 % tercemar ringan; 4) Hanya 0,49 % masih memenuhi kualitas mutu air Kelas II dalam PP No. 82 tahun 2001; 5) Jumlah titik pantau sungai tercemar berat tertinggi ada di Jawa yaitu sebanyak 94 titik pantau; 6) Titik pantau sungai dengan tingkat pencemaran paling berat adalah sungai Ciliwung wilayah provinsi DKI Jakarta dan sungai Citarum wilayah provinsi Jawa Barat. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 4-6.

¹⁰Novita Sekarwati, Bardi Murachman, and Sunarto, "Dampak Logam Berat Cu (Tembaga) Dan Ag (Perak) Pada Limbah Cair Industri Perak Terhadap Kualitas Air Sumur Dan Kesehatan Masyarakat Serta Upaya Pengendaliannya Di Kota Gede Yogyakarta," *Jurnal Ekosains* (2015).

¹¹Dalam mazhab Syāfi'ī pembagian air juga empat dengan istilah yang agak berbeda, yakni: *pertama*, suci menyucikan (*tāhirun muṭahhir*) dan tidak makruh menggunakan, itulah yang disebut air mutlak. *Kedua*, suci menyucikan dan makruh menggunakannya, yakni air *musyammas* (air yang terjemur matahari

oleh ulama mazhab menempatkan uraiannya dalam bab *tahārah* (bersuci).¹²

Sementara itu, dalam disiplin ilmu hidrologi,¹³ didefinisikan sebagai benda yang memiliki unsur persenyawaan kimia yang terdiri dari dua unsur atom, yakni atom hidrogen (H) dan atom oksigen (O).¹⁴ Oleh karena itu, berdasarkan kadar dan unsur persenyawaan yang demikian, air dalam segala sisi kehidupan manusia menjadi kebutuhan yang mutlak, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk bersuci. Empat macam pembagian air yang tersebut tadi dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut ini:

Pertama; air mutlak adalah air yang suci-menyucikan (*tāhirun-muṭahhirun*) yaitu suci pada dirinya dan bisa digunakan untuk menyucikan yang lainnya.¹⁵ Air mutlak merupakan salah satu alat yang bisa dipakai dalam bersuci, baik untuk menghilangkan hadats kecil, seperti berwudlu atau menghilangkan hadats besar, seperti mandi wajib (*janābah*).

yang wadahnya bukan emas dan perak). *Ketiga*, suci tidak menyucikan (*tāhirun ghairu muṭahhir*) disebut dengan air *musta'mal*. *Keempat*, air najis (*mā'un najisun* atau *mutanajjis*) yaitu air yang jatuh atau bersentuh dengan benda najis. Lihat misalnya dalam Khāṭib al-Syarbini, *al-Iqna' fi Ḥilli Alfāz Abī Syuja'*, cet. 2, jilid 2, (Beirut: Maktabah Dār al-Khair, 2002), hlm. 17-20.

¹²Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fath, 1999), hlm. 11 dst; 'Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Mazahib al-Arba 'ah*, Jilid ke-1, (Istanbul: Maktabah Haqiqat, 2010), hlm. 31 dst.

¹³Hakikat hidrologi adalah mempelajari setiap fase air di bumi dan suatu disiplin ilmu yang sangat urgen untuk manusia dan lingkungannya. Lihat dalam Indarto, *Hidrologi, Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2010), hlm. 3.

¹⁴M. Ghufraan H. Kordi K dan Andi Baso Tancung, *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 2. Dikarenakan dalam air mengandung gas oksigen, maka bisa juga dijadikan sebagai penghemat bahan bakar, bahkan bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Lihat Poempida Hidayatullah, *Rahasia Bahan Bakar Air*, Cet. ke-2, (Jakarta: Ufuk Press, 2008), hlm. 34.

¹⁵Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah...*, hlm. 28.

Air mutlak dapat pula digunakan untuk ber-*istinja'* (bersuci dari buang air kecil dan air besar), dan untuk mensucikan badan, pakaian, wadah dan tempat yang terkena benda najis. Air dinamakan mutlak selama masih dalam keasliannya, tetapi apabila telah berubah dari keasliannya, maka hal tersebut tidak lagi tergolong ke dalam air mutlak.

Air mutlak disebut juga dengan air *ṭahūr*¹⁶, mempunyai arti bahwa air tersebut berasal dari sumbernya, seperti: air hujan, air mata air, air laut, air sungai, salju, air sumur dan air embun. Semua air dari berbagai sumber ini dinamakan dengan air mutlak. Penamaan ini tetap pada status hukumnya sebagai air mutlak apabila salah satu karakter pada air tersebut tidak berubah. Tiga karakter (sifat keaslian) air yaitu: warna, rasa dan bau. Begitu juga kemutlakan air masih tetap jika tidak berubah dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesuciannya, dan juga belum pernah digunakan untuk bersuci.¹⁷ Sebagian ulama mazhab mendefinisikan air mutlak sebagai air yang suci dirinya serta bisa untuk menyucikan benda lain.¹⁸

Lebih lanjut, apabila sejumlah kategori air mutlak tersebut digunakan untuk berwudlu atau mandi, baik mandi sunnah atau mandi wajib, maka air bekas penggunaan tersebut statusnya berubah menjadi *musta'mal*,¹⁹ dan penilaian hukumnya oleh ulama mazhab dipandang tetap suci tetapi tidak menyucikan (*tāhirun ghairu muṭahhir*). Bahkan air mutlak yang digunakan untuk menghilangkan najis pun dinilai *musta'amal*. Penilaian ini mesti dilihat berdasarkan tempat

¹⁶Al-Imam Yahya bin Abi al-Khair, *Al-Bayan*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2002), jilid 1, hlm. 88.

¹⁷Abdurrahmān al-Jaziri, *Fiqh...*, hlm. 31.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 11.

¹⁹*Musta'mal* berarti air yang telah terpakai untuk menghilangkan hadas besar atau kecil atau untuk menghilangkan najis.

atau keadaan terpisahnya air tersebut. Seandainya air ini berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka status hukumnya pun akan najis. Kalau berpisah tidak bersama najis, maka hukumnya tergantung pada tempat yang dibasuh. Jika tempat itu kotor, maka air itu pun kotor. Sebaliknya, jika tempat tersebut bersih, maka air pun suci.

Adapun kriteria lainnya adalah air *mutanajjis*, yakni air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau jatuh najis ke dalamnya. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis, jika volumenya bertambah setelah membasuh, maka airnya dianggap *mutanajjis* (tidak suci). Begitu juga apabila berubah dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, meskipun volumenya dua *qullah* atau lebih, maka air tersebut *mutanajjis*. Sementara air kategori *muqayyad*, ulama mazhab menilai apabila berubah karena bercampur dengan benda suci, seperti: kopi, teh dan lainnya, maka status hukumnya adalah suci, tapi ia tidak menyucikan (*tāhirun ghairu muṭahhir*).²⁰

Sejumlah penilaian yang dijelaskan di atas, di mana keadaan higienis air yang akan digunakan untuk bersuci tidak harus seperti air yang diminum (suci dan memiliki nilai kesehatan)²¹. Meskipun secara syar'i, semua air yang boleh untuk bersuci boleh juga untuk diminum, jika tidak berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan air untuk bersuci tentu berbeda kadar higienisnya dengan higienis air untuk dikonsumsi. Kadar ini didasari pada konteks manfaat

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, [terj.] Masykur A.B., dkk., cet. ke-24, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 4.

²¹Kualitas air yang digunakan sebagai air minum bagusnya memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Khusus persyaratan fisik yang dimaksud yakni: tidak berwarna, temperaturnya normal (20-26° C), rasanya tawar, tidak berbau, dan jernih (tidak keruh). Selengkapnya lihat dalam Kusnedi, *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, cet. 1, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hlm. 9-10.

kesehatan untuk air yang dikonsumsi, sementara untuk bersuci cukup air bersih saja dan suci. Sederhananya, penggunaan air untuk bersuci, bagaimanapun, tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap kesehatan, namun tidak demikian untuk jenis air yang dikonsumsi.²² Dengan demikian, apa yang menjadi dasar penggunaan sehubungan dengan air mutlak bisa diartikan kandungan maknanya secara umum. Atau dengan kata lain, bahwa air mutlak yang dimaksud ulama mazhab adalah sebatas pada air yang memiliki kadar bersih saja tanpa harus mengarah pada sisi kesehatan. Indikasi ini terlihat sebagaimana pendapat Syafi'i yang mengatakan, bahwa air yang ada dalam sebuah wadah – selain wadah emas dan perak – jika dijemur di bawah sinar matahari hingga panas, maka makruh dipakai pada badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian.²³

Menurut penjelasan Kusnaedi, bahwa penggunaan air yang kurang bagus kualitasnya akan berakibat buruk bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek dapat mengakibatkan muntaber, diare, kolera, tipes, atau disentri. Pada jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit keropos tulang, korosi gigi, anemia, dan kerusakan ginjal. Keadaan ini terjadi karena terdapat logam-logam berat yang banyak bersifat toksin (racun) dan pengendapan pada ginjal.²⁴ Penegasan argumentasi Syafi'i di

²²Terkait dengan air yang dikonsumsi, dalam satu buku berjudul “CLEAN”, isinya tentang Program Revolusioner Mengembalikan Kemampuan Alami Tubuh untuk Menyembuhkan Diri, karya Alejandro Junger, M.D., spesialis penyakit dalam dan ahli jantung terkemuka di New York, menyebutkan bahwa “setiap orang yang berniat melakukan program Clean perlu menggunakan air murni (*pure water*). Air keran mengandung terlalu banyak senyawa kimia sehingga kurang baik jika Anda ingin melakukan detoksifikasi”. Selengkapnya lihat Alejandro Junger, M.D, *CLEAN* [terj.] Rani S. Ekawati, cet. 1, (Bandung: Qanita, 2011), hlm. 188.

²³Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah.....*, Juz I, hlm. 36-37.

²⁴Kusnedi, *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, cet. 1, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hlm 6-7.

atas berangkat dari acuan hukum yang bersumber dari riwayat ‘Aisyah r.a. sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أنها سخن ماء في الشمس فقال ﷺ لها: لا تفعلي يا حميراء فإنه يرث البرص. (رواه البيهقي)

Dari ‘Aisyah r.a, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya: “Janganlah engkau berbuat demikian, ya ‘Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit supak.” (H.R. Baihaqi)²⁵

Berdasarkan *Hadis* di atas, maka agama juga mengutamakan kesehatan bagi manusia. Pendekatan dari sisi kesehatan dipandang lebih substansial dan perlu dipertimbangkan pada saat akan menggunakan air tersebut. Oleh karena itu, boleh jadi ulama mazhab memberi alasan mengapa air itu makruh digunakan?, dengan pertimbangan adanya pengaruh senyawa logam yang dapat mengakibatkan tersumbatnya pori-pori kulit, juga tersumbatnya siklus peredaran darah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit supak.²⁶

Kedua; air musta‘mal. Menurut mazhab Hanafi,²⁷ air *musta‘mal* adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudlu dan mandi) atau untuk mendapatkan pahala seperti wudlu yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan wudlu untuk mendapatkan pahala atau untuk shalat jenazah, masuk ke dalam masjid, memegang mushaf Al-Qur’an dan

²⁵Nasser Abdullateef Dabbus, *The Rulling of Islamic Jurisdiction on / over filtering out and Reusing of Sewage Water*, (Palestina: Jami’ah an-najah al-wathaniyyah, 2012), hlm. 143.

²⁶Kusnaedi, *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, cet. 1, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hlm 6-7.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 1, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 270.

membacanya. Dan air menjadi *musta'mal* ialah air yang menyentuh badan saja bukan semua air yang digunakan.

Menurut mereka, air *musta'mal* adalah suci, tetapi tidak dapat menyucikan hadats dan tidak dapat membersihkan najis. Yaitu, apabila mandi atau berwudlu dengan menggunakan air itu maka hadatsnya tidak akan hilang. Tetapi menurut pendapat yang *rajih* dan *mu'tamad* air tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan najis dari pakaian dan badan. Menurut ulama Maliki²⁸, air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudlu atau mandi) atau menghilangkan najis, baik mandi wajib seperti untuk memandikan jenazah atau bukan wajib seperti wudlu yang dilakukan oleh orang yang telah wudlu, mandi sunnah hari Jum'at, mandi untuk dua hari raya, siraman kedua atau ketiga ketika mengambil wudlu, jika memang penggunaan itu tidak menyebabkan perubahan air yang dipakai. Di antara pendapat ulama Māliki bahwa air *musta'mal* hukumnya bisa dipakai untuk bersuci, baik wudlu atau mandi *junub*, namun hukumnya makruh.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambal, air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadats besar atau hadats kecil, yakni mandi janabah atau wudlu; atau air bekas yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, dengan catatan air tersebut tidak berubah salah satu sifat-sifatnya dan volumenya tidak bertambah setelah dikurangi kadar air yang diserap oleh benda yang dibasuh. Namun, seandainya volume air tersebut bertambah, maka dikategorikan sebagai air *mutanajjis*. Termasuk dalam kategori air *musta'mal* juga, adalah air yang berubah salah satu dari tiga sifatnya (bau, warna, rasa) karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya, misal: gula, kopi, teh dan lain-lain. Perubahan ini baik secara *hissiyy* (kongkrit) atau *taqdiriy* (abstrak). Keperluan

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa...*, hlm. 273.

pemakaian atas air ini disebut *musta'mal*, apabila kadar yang tersisa itu hendak digunakan kembali untuk keperluan selanjutnya.²⁹ Artinya, kategori keabsahan air *musta'mal* itu ada pada sisa pemakaiannya. Meski pemahaman yang demikian dinilai logis, namun tetap saja di kalangan ulama mazhab terdapat silang pendapat, yang titik penekanannya pada sisa pemakaian air tersebut. Menurut ulama Syafi'i, kategori air *musta'mal* dengan acuan hukum pada sisa pemakaiannya dinilai tetap suci, tetapi tidak menyucikan. Bahkan kesucian air *musta'mal*, oleh Syafi'i dinilai hanya boleh dipakai pada kebutuhan yang biasa selain tujuan menghilangkan najis, seperti mencuci pakaian. Adapun untuk menghilangkan hadats, yakni berwudlu atau mandi maka tidak boleh. Karena, dari sisi hukum air tersebut telah digunakan untuk menunaikan hal yang tidak boleh tidak (wajib), yang bila mana seseorang meninggalkannya maka berdosa. Untuk lebih rinci, air akan dihukum *musta'mal* apabila ada tiga syarat; (1) air tersebut telah digunakan pada fardhu *ṭahārah*, baik wudlu atau mandi; (2) air itu sedikit atau kurang dua *qullah*; (3) air tersebut sudah tercerai dari anggota badan.

Dengan demikian, maka air *musta'mal* tidak sah digunakan untuk mengangkat hadats dan menghilangkan najis, walaupun secara ilmu kesehatan kadang-kadang air *musta'mal* dipandang tidak menimbulkan atau menularkan penyakit. Hal yang mendasari penilaian Syafi'i di atas bersumber dari *Hadis* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُنْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جَنْبٌ.
فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ يَفْعَلُ؟. قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا (رواه مسلم
وابن ماجة)

²⁹Muhammad Syaṭa al-Dimmiyaṭi, *I'ānat al-Ṭalibin*, Juz. I, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 28.

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Janganlah seseorang mandi dalam air yang tergenang tiada mengalir sedang dia lagi berjunub”. Mereka bertanya: wahai Abu Hurairah! bagaimana juga harus dilakukan? Abu Hurairah menjawab: ia harus mengambilnya (menciduk dengan gayung). (H.R. Muslim dan Ibn Mājah)³⁰

Redaksi Hadis lain menyebutkan:

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة (رواه احمد و ابو داود)

“Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu kencing ke dalam air yang tergenang, dan janganlah ia mandi junub di dalamnya”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)³¹

Kedua Hadis di atas menyebutkan tentang larangan mandi *janābah* dan buang air kecil pada air yang tergenang. Larangan ini menurut *fuqaha*’ sebagai dasar bahwa air *musta’mal* itu telah hilang fungsinya untuk menyucikan, baik digunakan untuk mandi atau berwudlu. Namun demikian, jika pertimbangannya bahwa air itu lebih dari dua *qullah*, maka ada anggapan dibolehkan mandi atau berwudlu. Sedangkan sebagian yang lain, berpendapat bahwa air itu tidak akan menjadi *musta’mal* walaupun telah digunakan untuk bersuci

³⁰Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Jail, t.t./Makatabah Syāmilah CD-Room), hlm. 163.

³¹Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jilid. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t./Makatabah Syāmilah CD-Room), hlm. 26. Redaksi matan hadis riwayat Ahmad sedikit berbeda, yakni: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه, lihat dalam Ahmad bin Hambal Abu ‘Adullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, jilid 2, (Kairo: Muassasah Qurṭubah), hlm. 346.

oleh orang lain.³² Pendapat ini didasari oleh dalil-dalil yang lain.

Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa salah seorang istri Rasul SAW mandi *junub*, kemudian datang Rasulullah dan berwudlu dari sisa airnya. Maka istri beliau berkata: “*Sesungguhnya aku telah mandi dengan air tersebut*” atau telah berwudlu dengannya”. Lalu Rasulullah menjawab: “*Sesungguhnya air tidak ternajiskan oleh sesuatu pun*”. Dalam riwayat yang lain disebutkan, “*Sesungguhnya bekas air junub itu tidak najis*”. Hadis dimaksud selengkapnya adalah:³³

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفَنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجُنُبُ. (رواه أبو داود)

Dalam suatu *Hadis*, ‘Aisyah berkata, “*Saya mandi junub bersama Rasul SAW dalam satu wadah*”. Seorang sahabat Rasul yaitu ‘Abdullah ibn ‘Umar meriwayatkan, bahwa ia melihat Rasul dan sahabat-sahabat pria dan wanita bersuci dari satu wadah.³⁴ Dengan demikian, sangat jelas bahwa air *musta‘mal* dari wudlu atau mandi itu suci dan menyucikan. Namun, ada yang perlu diperhatikan tentang sejauh mana kebersihan dan kemungkinannya untuk bisa berwudlu dan lainnya, serta sejauh mana dapat terbebas dari kemungkinan adanya penyakit menular. Mengenai masalah air sisa dari bekas wudlu dan mandi *junub* atau yang dikenal

³²Muhammad Ayaukani, *Naylu al- Aṭar Syarḥ Muntaga al-Akhbar min Aḥādīth Sayyid al-Akhyar*, (Dar-al Kuttaḥ, 1990), hlm. 44.

³³Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jilid. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabī, Makatabah Syamilah CD-Room), hlm. 26.

³⁴Yusuf al-Qarḍawī, *Fikih Ṭaharah*, [terj]., Samson Rahman dkk, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), hlm. 52-53.

dengan air *musta'mal*, maka Syafi'i berpendapat bahwa tidak bisa dipakai untuk berwudlu. Ini pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i.³⁵

Adapun tentang air *musta'mal*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa air *musta'mal* tidak bisa dipakai untuk bersuci, namun jika air tersebut dicampur dengan air lain sehingga sampai dua *qullah*, maka status hukum air tersebut kembali suci menyucikan. Hal ini sama dengan hukum air yang terkena najis lalu dicampur dengan air lain yang suci hingga volumenya sampai dua *qullah* lebih, maka air ini kembali suci-menyucikan. Perkara ini sesuai dengan *Hadis* Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah berikut ini:³⁶

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (رواه ابن ماجه)

“Apabila air ada dua *qullah* maka ia tidak dapat menjiskannya oleh sesuatu apa pun”.

Sedangkan menurut Imam Hanbali, hukum air *musta'mal* tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadats, hanya boleh dipakai untuk menghilangkan najis saja.³⁷

Ketiga; air yang disandarkan kepada benda lain disebut air *muqayyad*. Air *muqayyad* termasuk dalam air suci lagi menyucikan, apabila *muqayyad*-nya bisa dihilangkan. Air sumur akan hilang di saat air itu tidak lagi berada di sumur. Penyandaran air seperti kasus ini disebut dengan *qayyid munfak* (قيد منفك). Namun, apabila *muqayyad*-nya tidak dapat dihilangkan, maka dinamakan dengan *qayyid lāzim* (قيد لازم),

³⁵Ibn Hāzim, *al-Muḥalla*, (Beirut: Maktabah Turath, t.t.), hlm. 19.

³⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, (Maktabah Syāmilah, CD-Room), hlm. 324.

³⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh...*, hlm. 31.

seperti air teh, air kopi, atau air kelapa dan sebagainya; dan air itu tidak termasuk air suci menyucikan.³⁸

عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته (زينب) فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذِنِّي، فلما فرغنا آذَنَاهُ فاعطانا حَقَّوهُ فقال: أَشْعِرْهُمَا إِيَّاه. تعني إزاره. (رواه أبو داود)

Dari Ummi ‘Athiyah beliau berkata: “Masuklah Rasulullah kepada kami ketika wafat putrinya, Zainab; dan beliau berkata: “mandikanlah dia tiga kali atau lima kali ataupun lebih dari itu –jika menurut kalian itu perlu- dengan air dan daun bidara, dan pada terakhir basuhannya dengan kapur barus, dan bila sudah selesai beritahulah saya.” Setelah selesai, maka kami memberi tahu beliau. Kemudian beliau memberi kain penutup badannya kepada kami dan bersabda; “jadikanlah dia sebagai pakaiannya”. Maksudnya izar. (H.R. Abu Dawud).³⁹

Dalam *Hadis* tersebut Rasul SAW memerintahkan agar memandikan jenazah dengan air campuran daun bidara. Kalau airnya dianggap tidak suci menyucikan, maka tidak mungkin Rasul SAW memerintahkan untuk memandikan jenazah dengan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci oleh orang yang hidup. Tentang air yang telah bercampur dengan benda yang suci, Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika air mutlak bercampur dengan suatu benda suci, sehingga tidak bisa dipisahkan keduanya (*mukhalif*), maka status hukum air tersebut tidak bisa dipakai untuk berwudlu, sebab air tersebut telah hilang unsur kemutlakannya. Namun, jika bercampur

³⁸Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah...*, hlm. 28.

³⁹Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t./ Makatabah Syamilah CD-Room), hlm. 166.

dengan sesuatu benda yang bisa dipisahkan (*mujawir*), maka status hukumnya boleh dipakai untuk berwudlu karena masih dinamakan air mutlak.⁴⁰

Keempat; air *mutanajjis* adalah air yang telah terkontaminasi atau bercampur dengan unsur najis. Air yang termasuk dalam jenis ini ada dua macam, yaitu:⁴¹

1. Sudah berubah salah satu sifatnya dengan sebab benda najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis.
2. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit (kurang dari dua *qullah*) tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau airnya banyak (dua *qullah* atau lebih) hukumnya tetap suci dan menyucikan.

Adapun status hukum air yang terkena najis, maka ada berbagai pendapat dengan dasar beberapa dalil yang ada. Di antaranya Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a:

عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

“Dari Abi Sa'id al-Khudri, ia menanyakan, ya Rasulullah! apakah engkau pernah berwudlu dari (air) sumur Bida'ah? Padahal ke dalamnya dibuang darah haid, daging anjing dan bangkai. Lalu Rasulullah SAW

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh*....., hlm. 18.

⁴¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh*..., hlm. 15, lihat juga dalam al-Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, [terj.] Ismail Yakub, cet. 2, jilid 1, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 34.

menjawab, air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun". (H.R. Aḥmad, Abu Dawud dan al-Turmidhi)⁴²

Adapun *asbāb al-wurūd* Hadis ini adalah ketika datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW; "*Bolehkah kami bersuci dengan air sumur itu?*" Maka Rasulullah SAW menjawab: "*Bahwasanya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun*".⁴³ Hadis ini menerangkan tentang hukum air sumur *Badā'ah* (nama sebuah sumur yang menurut Abu Dawud lebarnya hanya enam hasta dan ketika musim kering kedalaman airnya sampai ke lutut, dan di dalamnya selalu dicampakkan daging anjing dan benda-benda busuk lainnya). Dalam *Hadis* yang lain disebutkan bahwa apabila air sudah terkena najis, maka boleh digunakan jika tidak berubah sifat-sifatnya. Ketentuan ini berdasarkan *Hadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini:

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. (رواه ابن ماجه)

"Dari Abi Umamah al-Bahili r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskannya oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, rasanya dan warnanya". (H.R. Ibn Mājah)⁴⁴

Ibnu Abi Hatim menukilkkan bahwa *Hadis* tersebut dinilai *da'if*, karena salah seorang perawi dalam silsilah *sanad*-nya terdapat nama Rusydain Ibn Sa'ad yang memiliki sifat lalai atau tidak teliti (*ghayr ḍabīṭ*). Dengan demikian, *Hadis* ini

⁴²al-Ḥafiz ibn Ḥajar al- 'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, (Beirut: Dār al-Kitab, 1997), hlm. 2.

⁴³Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hlm. 17.

⁴⁴Ibnu Mājah Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid 1, (t.nm. tmpt.: Maktabah Abī al Mu'ṭi, t.t./Makatabah Syāmilah CD-Room), hlm. 327

tidak dapat dijadikan hujjah, tetapi yang menjadi hujjahnya mengenai status hukum air tersebut adalah ketetapan ulama mazhab secara *ijma'*; yakni air yang banyak atau sedikit status hukumnya tetap bernajis, apabila salah satu sifat-sifat air tersebut telah berubah dengan sebab najis.⁴⁵ Begitu juga dalam *Hadis* lain disebutkan sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يسئل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما ينويه من السباع والدواب. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. (رواه ابو داود والنسائي و الترمذى و ابن ماجه)

"Dari 'Abdillah ibn 'Umar ibn al-Khattab r.a beliau berkata: "Aku mendengar Rasul SAW bersabda pada saat ia sedang ditanya tentang air binatang buas dan hewan-hewan, sekiranya air itu dua kulah, maka air itu tidak mengandung najis". (H.R. Abu Dawud, al-Nasai, Ibn Majah dan al-Turmidhi).⁴⁶

Apabila air itu memiliki volume yang banyak, kemudian bersentuh dengan benda najis, maka dinilai oleh sebagian ulama mazhab bahwa air tersebut tetap suci atau tidak bernajis.⁴⁷ Sehubungan dengan ini, ulama Syafi'iyah

⁴⁵Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis.....* hlm. 18.

⁴⁶Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Turmuzi al-Silmi, *al-Jami' al-Ṣaḥiḥ Sunan Turmdhi*, (Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi, t.t./Makatabah Syamilah CD-Room), jilid 1, hlm. 31.

⁴⁷Dalam kitab *Subul al-Salām Syarḥ Bulugh al-Maram* dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai air bila bercampur dengan najis, sementara salah satu sifat-sifatnya (bau, rasa dan warna) tidak berubah. Al-qāsim, Yahya bin Ḥamzah, satu jama'ah dari ahlul bait, Mālik, al-Zahīrī, Imam Aḥmad dalam salah satu pendapatnya dan sebagian murid-muridnya, mereka semua berpendapat bahwa air tersebut suci, baik jumlahnya banyak (dua *qullah*) atau sedikit, karena berdalil dengan ḥadīth "الماء طهور". Mereka hanya menganggap tidak menyucikan (*ghayr ṭahuriyah*) saja, air yang berubah salah satu sifat-sifatnya dengan benda najis karena telah *ijma'* dalam hal ini. Sementara al-Hadawiyah, Ḥanafiyah, dan Syafi'iyah mereka merincikannya; jika

berpendapat bahwa air yang mencapai dua *qullah* dan terkena najis, tetap suci menyucikan selama air tersebut tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, yakni: warna, rasa dan bau. Oleh karena itu, penekanan ini terletak pada substansi berubah atau tidaknya air *dua qullah*, bukan hanya pada volume air apakah banyak atau sedikit.

Lebih lanjut, kategori air *mutanajjis* bisa saja berubah menjadi mutlak kembali apabila sifat *mutanajjis*nya telah hilang, baik dengan cara menambahkan volume air atau menetralkan kembali sifat air sehingga mencapai sifat kemutlakannya kembali pada air tersebut.⁴⁸ Penetralsiran air tersebut sekarang dikenal dengan proses pengolahan air bersih. Proses ini menggunakan beberapa fasilitas pemrosesan air bersih antara lain: intake; menara air; clarifier; pulsator, filter, dan reservoir. 1) Intake merupakan bangunan yang berfungsi untuk menangkap air dari badan air (sungai) sesuai dengan debit yang diperlukan bagi pengolahan air bersih; 2) Menara air baku berfungsi mengontrol dan mengatur laju alir dan tinggi permukaan air baku agar tetap konstan, sehingga proses pengolahan berupa pembubuhan bahan kimia, koagulasi, pengendapan, dan penyaringan dapat berjalan dengan baik dan maksimal; 3) Clarifier sebagai tempat terjadinya koagulasi. di clarifier air dibersihkan dari kotoran-kotoran dengan cara mengendapkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam air tersebut pada lembar yang berupa jaring-jaring besi pada bagian bawah clarifier. Kotoran-kotoran yang mengendap akan dibuang melalui saluran pipa pembuangan; 4)

air itu sedikit, maka secara mutlak hukumnya najis (berubah atau tidak berubah); tetapi jika airnya banyak, maka tetap suci kecuali bila berubah salah satu sifatnya. Mereka pun berbeda pendapat dalam hal batasan air banyak (dua *qullah*). Selengkapnya lihat dalam Al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Marām*, cet. 4, (Beirut: Dar al-Kutub, thn. 2006), jilid 1, hlm. 16.

⁴⁸ Muhammad Syaṭa al-Dimmiyai, *'Ianat...*, hlm. 28.

Rapid mixing (bangunan pengaduk cepat) bangunan pengaduk cepat berfungsi sebagai tempat percampuran koagulan dengan air baku sehingga terjadi proses koagulasi; 5) Slow mixing (bangunan pengaduk lambat) proses pengadukan lambat terjadi pada pulsator. di sini flok-flok yang lebih besar akan terbentuk dan stabil, sehingga akan lebih mudah untuk diendapkan dan disaring. cara kerja pulsator yaitu dengan sistem ruang hampa bekerja dengan menaikkan dan menurunkan air, sehingga flok-flok yang ada dapat bercampur. lumpur dari endapan partikel flokulen dibuang setiap 15 (lima belas) menit sekali. setelah mengalami proses pada pulsator, diharapkan tingkat kekeruhan air mencapai 1 ftu yang selanjutnya akan diproses di filter; 6) bangunan filtrasi bangunan filtrasi yang berfungsi sebagai tempat proses penyaringan butir-butir yang tidak ikut terendap pada bak sedimentasi dan juga sebagai penyaringan mikro organisme atau bakteri yang ikut larut dalam air. bangunan filtrasi biasanya menggunakan pasir silica yang berwarna hitam setebal 80 cm dan juga kerikil. pasir ini digunakan karena lebih berat dan lebih menempel flok-floknya; 7) Reservoir merupakan bangunan penampung air bersih yang telah diolah sebelum didistribusikan ke rumah pelanggan.⁴⁹ Semua peralatan-peralatan tadi dapat dioperasikan melalui sistem komputer yang ada. Selain berbagai macam peralatan, juga menggunakan bahan kimia seperti; kaporit dan tawas dalam proses pengolahan air bersih. Air yang diproduksi dipantau kualitasnya oleh laboratorium. sehingga air yang dihasilkan selalu memenuhi standar kesehatan air bersih. Filtrasi adalah proses yang digunakan pada pengolahan air bersih untuk memisahkan bahan pengotor (partikulat) yang terdapat dalam air. Pada prosesnya air merembes dan melewati media filter sehingga akan

⁴⁹ Sumber: <http://www.ilmusipil.com/proses-pengolahan-air-bersih/ni> alamat proses pengolahan air; oleh Adelina. Diakses pada 5 Maret 2013.

terakumulasi pada permukaan filter dan terkumpul sepanjang kedalaman media yang dilewatinya.⁵⁰

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Dr.Nasser Abdullateef Rasheed Dabous di dalam disertasinya yang berjudul “*Hukmu tath-hirin wasti’ mali al-miyahi al-’adimah fi al-fiqh al-Islami*”.⁵¹ sebagai berikut:

يثير استخدام المياه المسترجعة للشرب حذراً شديداً؛ بسبب رفض العامة، ومخاطر الصحة والسلامة، ومع الأبحاث الشاملة التي أجريت في هذا المجال، يواجه هذا الاستخدام عدة قيود، ولا سيما في وضع معيار مناسب لنوعية المياه، ولذلك يقتصر استخدام المياه العادمة المسترجعة للشرب على الحالات القصوى ومع ذلك، فإنه إن وجدت معالجة متقدمة جداً تستطيع تنقية المياه العادمة إلى درجة كبيرة جداً، فإنه من الممكن استخدامها في مجال الشرب، وقد وجد لك فعلاً في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٦ م، عندما تعرضت مناطق منها للجفاف، مما حدا ببعض المدن الصغيرة إلى استعمال المياه المعالجة في محطات التنقية، فقد تم في مدينة شانوت بولاية كنساس معالجة ما يقرب من ٤٠٠٠ متر مكعب من المياه يوميا لسد حاجتها من المياه، وفي مدينة ويندهوك عام ١٩٦٨ م، أنشئت محطة معالجة متقدمة لمياه الصرف

⁵⁰Mary Selintung and Suryani Syahrir, “Studi Pengolahan Air Melalui Media Filter Pasir Kuarsa (Studi Kasus Sungai Malimpung),” *Hasil Penelitian Fakultas Teknik* (2012).

⁵¹Nasser Abdullateef Rasheed Dabous, *Hukmu tath-hirin wasti’ mali al-miyahi al-’adimah fi al-fiqh al-islami* (Palestina: Jami’ah an-najah al-wathaniyyah, 2012) hlm.100

الصحي لإمداد المدينة بما يقارب من ٥٠% من احتياجاتها من مياه الشرب.

Penggunaan air olahan untuk konsumsi layak minum sangat perlu berhati-hati; Karena penolakan publik, risiko kesehatan dan keselamatan, dan dengan penelitian komprehensif di bidang ini, penggunaan air menghadapi keterbatasan, terutama dalam menetapkan standar yang tepat untuk air layak minum, dan ada batasan tertentu penggunaan air yang dihasilkan dari proses pengolahan untuk layak guna dalam kasus-kasus tertentu.

Informasi tentang ini sebagaimana diperoleh pada tahun 1956 M, dan mungkin berguna, dan ilmu pengetahuan di Amerika Serikat pada tahun 1956 M, di bidang-bidang termasuk kekeringan, beberapa kota kecil. Penggunaan air Instalasi pengolahan di stasiun Al-Takia, di Instalasi Pengolahan Pusat di Kansas, sekitar 4000 meter kubik air diolah di Windhoek pada tahun 1968, sebuah instalasi pengolahan air limbah yang canggih di kota dengan hampir 50% dari kebutuhan air minumannya.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Alam, Islam, Muyen, et.al menyebutkan bahwa:

The results from data analysis show that, the water is certainly unfit for drinking purposes without any form of treatment, but for various other surface water usage purposes, it still could be considered quite acceptable. But as we know, once a trend in pollution sets in, it generally accelerates to cause greater deterioration. So few years from now, serious water quality deterioration could take place. However, there could be gross differences in the test results of some samples at different laboratories in the country, which could limit the use of these data for sensitive policy issues. The differences might be attributed to the approach adopted by laboratories in sample preservation, quality of

chemicals used, testing method applied or qualification or expertise of the technicians or test performers.⁵²

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa pada prinsipnya air sungai memang tidak layak untuk dikonsumsi tanpa perawatan apapun. Namun untuk berbagai keperluan, penggunaan air pada permukaan lainnya masih bisa dipergunakan. Tapi seperti yang kita ketahui, begitu tren pencemaran terjadi, biasanya hal itu semakin cepat menyebabkan kerusakan yang lebih besar yang berefek pada penurunan kualitas air. Namun, mungkin terdapat perbedaan besar dalam hasil pengujian beberapa sampel di setiap negara yang dapat membatasi penggunaannya. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh pendekatan yang diadopsi oleh laboratorium dalam pengawetan sampel, kualitas bahan kimia yang digunakan, metode pengujian yang diterapkan atau kualifikasi atau keahlian dari teknisi atau pelaksana pengujian.

Berangkat dari hipotesa riset ilmiah serta penilaian yang telah diberikan oleh ulama mazhab tentang perkembangan teknologi modern di atas, apakah air yang telah dipakai melalui proses penyaringan dengan menggunakan zat kimia dapat dimaknai sebagai air mutlak atau tidak? Sementara, proses penyaringan dalam bentuk apapun dan dalam jumlah tertentu jika menggunakan zat kimia, tetap saja keadaan air ikut berubah, baik rasa, warna atau bau. Proses demikian, dalam acuan ulama mazhab boleh jadi tetap dinilai dalam kategori air *musta'mal* dan bukan sebagai air mutlak.

Dengan demikian, maka kesimpulan awal atas dasar uraian ini telah menempatkan peneliti pada sebuah antitesa dengan rangkaian: “Bagaimana ulama mazhab (klasik dan

⁵²Md. J. B. Alam et al., “Water Quality Parameters along Rivers,” *International Journal of Environmental Science & Technology* 4, no. 1 (December 1, 2007): 159–167, <http://link.springer.com/10.1007/BF03325974>.

modern) dalam memahami ketentuan-ketentuan yang hendak dipakai ketika menetapkan status hukum berkenaan dengan kategori air mutlak”. Oleh karena itu, rangkaian antitesa ini sebagai upaya mempertegas posisi peneliti dalam memenuhi jawaban-jawaban yang bisa disimpulkan berdasarkan permasalahan yang dipakai dalam topik kajian ini.

Alasan demikian juga akan menjadi patokan bagi peneliti untuk menguraikan pemahaman tersebut dalam penelitian disertasi ini. Fokusnya sebatas pada tingkat pemaknaan dan pemahaman ulama mengenai air mutlak. Sementara maksud dari kajian ini supaya ada kejelasan menyangkut identifikasi dan ketentuan air mutlak. Dengan demikian, persoalan ini dirasa penting dan menarik untuk dibicarakan. Rigiditas Pemahaman mazhab terhadap air mutlak telah menyulitkan pengalaman praktis (fiqh) ibadah terutama dalam hal “*rafa’ hadats*” kecil. Perubahan zaman menuntut adanya pemahaman ulang terhadap air mutlak terutama terkait dengan proses filterisasi, penyulingan dan seterusnya yang selalu diikat dengan unsur-unsur “asing” ke dalam air.

Selanjutnya, sebagian pandangan dan pemahaman mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, bila dibandingkan dengan ulama fuqaha modern seperti Sayyid Sabiq, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qadhawi, ternyata banyak perubahan pemahaman terhadap air mutlak. Proses pembentuk air dalam kehidupan modern; filterisasi, penyulingan, kaforit. temuan; bagaimana air teh proses filterisasi dapat dipisahkan antara teh dan air. Apakah hasil pemisahan ini dapat dikembalikan kemutlakan air sebagai salah satu bentuk usaha kemajuan teknologi, apalagi di zaman yang dikenal dengan istilah 4.0 ini. Di zaman yang serba modern ini, permasalahan air mutlak semakin kompleks dan menjadi sebuah masalah yang urgen, mengingat kedudukan air mutlak sebagai salah satu syarat sah bersuci untuk melakukan ibadah.

Apalagi dalam kenyataannya air yang biasa dipakai masyarakat muslim telah tersentuh dengan berbagai alat canggih lainnya yang mampu menjernihkan air yang keruh seperti tawas, dengan memakai alat filterisasi maka manusia juga sudah mampu menghilangkan tanda-tanda najis dalam air yang bernajis. Realitanya masyarakat sekarang tidak bisa terlepas dari memakai air yang telah diproses dengan alat-alat modern sehingga asal usul dan hukum dari segala jenis air tersebut tidak jelas lagi.

Permasalahan di atas makin rumit jika ditambah dengan berbagai pendapat ulama yang terkadang terlihat kaku dalam mendefinisikan pengertian air mutlak dan penggolongan hukum air lainnya, baik air mustakmal, air najis dan air yang dianggap air suci saja, air suci dan mampu menyucikan benda lain.

Dari berbagai kenyataan yang ada maka diperlukannya sebuah pembahasan yang komprehensif terhadap definisi dan penggolongan jenis air serta hukum yang terkandung dalam segala jenis air tersebut. Dalam hal ini perlu mencari berbagai pendapat ulama baik ulama pemilik mazhab, seperti Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Maliki maupun ulama-ulama kontemporer lainnya seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu hazm, Sayid Sabiq, Yusuf Qardhawi dan lain-lainnya. Melihat berbagai fenomena yang telah peneliti sebutkan di atas maka atas dasar inilah peneliti memilih judul redefinisi air mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Modern).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian sub bab di atas, maka peneliti menemukan tiga persoalan yang dipandang substantif dan perlu dibicarakan lebih lanjut. Ketiga persoalan ini akan menjadi mata rantai ketika menelusuri lebih lanjut tentang kategori air mutlak, termasuk pemahaman ulama mazhab klasik terhadap pemaknaan air mutlak. Adapun rumusan tersebut adalah:

1. Bagaimana pemahaman air mutlak dalam fikih klasik?
2. Bagaimana pemahaman air mutlak dalam pandangan ulama kontemporer?
3. Bagaimana konsep air mutlak dalam konteks kekinian?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman air mutlak dalam Fikih Klasik.
2. Untuk mengetahui pemahaman air mutlak dalam pandangan ulama kontemporer.
3. Untuk mengetahui usaha mendapatkan pemahaman konsep air mutlak dalam konteks kekinian.

Adapun manfaat penelitian ini untuk memperoleh semacam “pengetahuan” persyaratan atas “otentisitas-hukum” berkaitan dengan pemahaman air mutlak. Begitu pula jika dikaitkan dalam konteks masyarakat, di mana persoalan ini telah menjadi dilema tersendiri ketika dihadapkan atas pertimbangan penyelesaian hukum; terlebih lagi dalam pandangan ulama mazhab.

Sehingga pada gilirannya, keberadaan penelitian ini mampu memberi semacam sumbangan pemikiran dalam diskursus pemahaman “hukum klasik dari sisi ibadah *maḥḍah*, khususnya berkaitan dengan bab *ṭaharah*” di tengah-tengah gejolak sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Juga sekaligus sebagai bahan rujukan di dalam pengembangan khazanah akademika keilmuan hukum Islam.

1.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan selanjutnya, di sini peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting supaya tidak terjadi kekeliruan dalam

memahami istilah-istilah yang dipakai dalam kajian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Redefinisi

Arti kata redefinisi adalah kemampuan merumuskan batasan dengan melihatnya dari sudut lain, bukan dari cara yang lazim.⁵³

2. Air

Air adalah kumpulan kaidah, nilai dan prinsip agama Islam mengenai air yang meliputi pandangan tentang air, pengelolaannya, pemanfaatannya dan solusi mengenai berbagai masalah tentang air terutama dari sudut budaya pemakainya. Lebih lanjut, dalam agama Islam menjelaskan sejumlah aspek mengenai air, kategori, dan penggunaan air dalam kehidupan.⁵⁴

3. Air Mutlak (ماء مطلق)

Kata “mutlak” adalah *isim maf'ul* dari kata “اطلق”, yang berarti bebas, tidak terkait dan cerai.⁵⁵ Dilihat dari bentuk dasarnya, maka kata “*muṭlaq*” berarti yang dibebaskan atau yang tidak terkait dengan apapun. Pada saat peletakan makna tersebut pada kata “air mutlak”, maka derevasi maknanya mengalami sedikit pergeseran, dengan tingkat maknanya adalah air yang dibebaskan atau air yang tidak memiliki kaitan apapun. Oleh karena itu, maka *ism al-maf'ul* di sini berarti *ism al-fā'il*, sehingga maknanya ‘yang

⁵³<https://lektur.id/arti-redefinisi/>

⁵⁴Suara Muhammadiyah, Fikih Air: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. ii.

⁵⁵Dalam kamus Arab-Indonesia ada beberapa makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun yang sesuai dalam konteks ini adalah kata “المطلق” bermakna “السائب” dengan arti ‘yang bebas’ atau ‘tidak terikat’. Lihat dalam Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 862.

bebas' atau 'yang tidak terkait dengan sesuatu apapun'. Air mutlak yang dimaksud dalam bahasan ini, yakni air yang berdiri bebas dari kaitan apapun, atau dengan kata lain, air yang masih tetap atas keasliannya.⁵⁶ Air mutlak boleh juga diartikan air yang suci dirinya dan bisa digunakan untuk menghilangkan hadats dan najis atau menyucikan benda lain.

4. Fikih Klasik dan Fikih Modern

Fikih Klasik adalah ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian, shahabat dan thabi'in dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan. Fiqih klasik banyak berisi hukum Islam yang mengatur Pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukkalaf yaitu kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat). Sedangkan Fiqih Kontemporer adalah perkembangan pemikiran fiqih pada masa yang kini (setelah periode jumud). Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.

1.5 Telaah Pustaka

Kajian disertasi ini berjudul "redefinisi Air Mutlak (Pemahaman Ulang terhadap Fiqih klasik dan modern)". Sejauh penelusuran peneliti hingga saat ini, peneliti belum menemukan karya tulis lain yang judulnya spesifik atau sama dengan judul disertasi ini. Dalam kajian penelitian ini,

⁵⁶Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah...*, hlm. 27.

khususnya persoalan tentang kategori air mutlak, peneliti mencoba untuk membuat perbandingan antara fikih klasik dan fikih modern dalam pemaknaan air mutlak. Oleh karena itu perlu dimaklumi, terlebih lagi bahwa persoalan ini mengalami keterbatasan di bidang literatur yang akan dipakai. Namun demikian, untuk memperoleh literatur yang bisa dirujuk dan dianggap relevan dengan tema yang sedang dikaji oleh peneliti merupakan suatu kewajiban, kendatipun masih mengalami tumpang tindih ketika hendak mengidentifikasi persoalan yang dimaksud, atau bahkan tidak menyentuh sama sekali ke arah batasan yang mengarah pada status hukum pemahaman tentang kategori air mutlak.

Adapun buku yang peneliti maksud antara lain, *Fiqih Lima Mazhab*. Buku ini hanya membahas persoalan air mutlak secara umum tidak dikaitkan dengan air yang terdapat dalam kehidupan masa kini. Selanjutnya buku *Fikih Thaharah*, dalam buku ini pembahasan air mutlak secara umum dan sudah ada sedikit kaitannya dengan air yang ada pada masa sekarang, sehingga dibahas tentang air penyulingan.

Tulisan Aibdi Rahmat yang berjudul “Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah”.⁵⁷ Dalam tulisannya tersebut, ia menyimpulkan bahwa berupaya merujuk segala masalah kepada sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Hal ini sesuai dengan keinginannya untuk melakukan ijtihad dan pemikiran ulang terhadap pendapat para ulama terdahulu. Usaha untuk melakukan pemikiran ulang itu dapat terlaksana dengan menggalakkan usaha ijtihad dan menghilangkan kebiasaan taklid serta adanya kemauan dan keberanian untuk merujuk langsung kepada sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Pengkajian yang dilakukannya di bidang fiqih adalah dengan merujuk langsung

⁵⁷Baharuddin, “Tipologi Pemikiran Keislaman di Indonesia abad XXI, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009, Hlm 111-123.

kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai sumber utama hukum Islam, di samping pandangan ulama-ulama sebelumnya.

Masruddin, dalam penelitiannya “Pengaruh Air Mustakmal pada Kesucian Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki”.⁵⁸ Ia menyimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi air *musta'mal* hukumnya suci tapi tidak bisa menyucikan. Dan ini sangat cocok dengan daerah yang kondisi airnya cukup subur, seperti di Turki dan Kufah serta lainnya, yang mana sistem produksinya sudah bagus. Sedangkan menurut mazhab Maliki air *musta'mal* bersifat *tahur* yaitu air yang suci dan menyucikan. Dan pendapat ini cukup relevan dengan daerah yang kondisi airnya tidak memadai, seperti di Irak dan wilayah afrika.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. *Grand Theory*

Pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat preposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Secara sederhana, teori adalah paradigma yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penyusunan kerangka teori atau kerangka pikir dengan cara terlebih dahulu menelusuri pemikiran para ulama fikih tentang kaidah fleksibilitas fatwa.

Kaidah tersebut muncul sebagai jawaban atas adanya berbagai macam persoalan hukum yang terjadi pada realitas masyarakat. Selanjutnya, peneliti menganalisa manhaj yang ulama gunakan ketika menerapkan kaidah tersebut. Manhaj ulama fikih klasik maupun kontemporer tersebut dapat

⁵⁸Masruddin, *Pengaruh air mustakmal pada kesucian menurut mazhab Hanafi dan Maliki*, (Kalijaga, press: 2019), Hlm. 3-5.

⁵⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 14.

disimpulkan setelah menelusuri fatwa-fatwa yang mereka putuskan. Penggunaan dalil dalam penelitian disertasi ini mengutip pada Al-Qur'an dan Hadis, ijma' ulama baik yang klasik dan kontemporer. Di samping itu, juga mengikuti pada perkembangan interdisiplinary perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pada lingkup kesehatan dan biologis manusia, hidorologi air, dan kemajuan teknologi dalam filterisasi air. Secara substantif, pemahaman redefinisi air mutlak dalam kajian ini dibahas secara mendalam dengan mencermati pada kaedah ushuliah dan fiqhiah serta merujuk pada dalil qath'iyu ad-dalalah lainnya.

Alasan Al-Qur'an dan *al-hadits* sebagai sumber primer disebabkan keduanya merupakan petunjuk Allah yang akan dijadikan *taklif* bagi kelangsungan hidup manusia.⁶⁰ Selebihnya, peneliti menganggap sebagai metode dalam memahami dalil-dalil yang akan dipakai. Kitab-kitab yang peneliti jadikan sebagai referensi terdiri atas kitab fikih klasik dan kontemporer yang kajiannya terfokus pada pembahasan air mutlak.

1.6.2. Middle theory

1.6.2.1. Penalaran Bayani

Menurut Abid Al- jabiri, nalar *bayani* terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, nahwu, fiqih (yurisprudensi Islam), teologi (ilmu kalam) dan ilmu balaghah. nalar bayani bekerja menggunakan mekanisme yang sama berangkat dari dikotomi antara *lafadz/al-makna*, *al- ashal/al- faru'* dan *al-jauhar/al- ardl*. Di kalangan ahli bahasa (*al-lughawyyun*) misalnya, mereka dalam melacak kosa kata (bahasa Arab) dan mengumpulkannya ke dalam sebuah kamus, pertama-tama

⁶⁰Alyasa Abubakar, "Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab", Disertasi, (Yogyakarta: IAIN Kalijaga, 1989), hlm. 12;22.

menghimpun kosa kata Arab dan memilah-milahnya antara makna kosa kata yang dipakai (*al-musta'mal*) dan makna kosa kata yang tidak dipakai (*al-muhmal*). Ini berarti bahwa kalangan *lughawiyun* telah menjadikan *lafadz* (kata) sebagai hipotesa teoritis untuk menilai kemungkinan dipakai tidaknya sebuah kosa kata. Kosa kata yang maknanya masih dipakai dijadikan sebagai 'patokan' atau asal (*al-asl*). Jika ditemukan kosa kata yang maknanya tidak dipakai maka harus dikembalikan kepada bahasa masyarakat Arab melalui apa yang dikenal dengan *sima'iy*. Setidaknya, cara seperti inilah yang pernah dilakukan oleh seorang ahli bahasa Arab semisal Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi⁶¹

Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci (Al-quran). pendekatan *bayani* melahirkan sejumlah produk hukum Islam (fiqih Islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqih) dengan berbagai variasinya. selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-quran⁶²

1.6.2.2. Penalaran *Burhani*

Burhani adalah kerangka berfikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spritual melainkan berdasarkan keruntutan logika. kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan yunani yang landasanya murni pada cara kerja empirik. kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. pendekatan burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan

⁶¹ Abed al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah), hlm. 18

⁶² Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 345

sejumlah teori dan praktis ilmu seperti : ilmu-lmu biologi, fisika, astronomi, geologi dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian dan pertambangan⁶³

Menurut al-Jabiri, epistemologi burhani merupakan cara berpikir masyarakat Arab yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal, dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu. Sebuah pengetahuan bertumpu pada hubungan sebab akibat. Cara berpikir seperti ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ‘gaya’ logika Aristoteles.

1.6.2.3. Irfani

Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. bidik irfani adalah esoteris atau bagian batin, oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spritual. metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian.

Kalangan Irfaniyyun dalam dunia Islam menjadikan istilah *dzahir-batin* sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dalam memandang dunia dan memperlakukan segala sesuatunya. Pola sistem berpikir yang mereka pakai adalah berangkat dari yang *batin* menuju yang *dzahir*: dari makna menuju lafadz. Batin bagi mereka adalah sumber

⁶³ *Ibid.*, hlm.21

pengetahuan, karena *batin* adalah hakekat, sementara *dzahir* teks adalah penyinar.⁶⁴

1.6.2.4. Ta'lili (Penalaran Qiyasi)

Metode ta'lili adalah pola penalaran yang tertumpu pada 'illat (rasio logis)⁶⁵ Pola penalaran ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa segala ketentuan yang diturunkan Allah guna mengatur perilaku manusia mempunyai alasan logis ('illat) atau hikmah yang ingin dicapai.⁶⁶ Mengenai 'illat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 'illat tasyri'i, 'illat qiyasi, dan 'illat istihsani.

Penggunaan illat sebagai dasar metode ijtihad diterima oleh semua fuqaha, kecuali kalangan mazhab Zahiriyyah dalam hal ini Ibnu Hazm, menurutnya mencari illat yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nash; al Qur'an maupun Hadis, serta mengistinbathkan hukum berdasarkan illat adalah mengada-ada dan batal. Dalam hal cara menemukan *i'llat*, para ulama usul mengemukakan beberapa cara yang pada prinsipnya mengacu kepada dua cara, yaitu melalui nash; al-Qur'an dan Hadis (*illat mansusah*) dan melalui penalaran logis (*illat ghair mansusah*).

Penemuan illat melalui nas al-Qur'an dan Hadis yaitu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu, seperti lafaz: la alla, kay, hikmah, min ajl. li ajl, idhan, lam, ba. in. idh, 'ala, fi, dan min. Juga dapat diperoleh melalui isyarat (al-ima), dan dapat

⁶⁴ Abed al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah), hlm.

⁶⁵ Al Yasa Abu Bakar. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Seri INIS XXXVI, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 16

⁶⁶ Al Yasa Abu Bakar, *Merode Istinbath*.... hlm 40. Lihat pula. Al Yasa Abu Bakar, "Teori Illat dan Penalaran Ta lili," dalam *Hukum Islam di Indonesia*. (Bandung: Rosda Karya. 1994). hlm 179.

ditemukan dengan ketentuan *ijma'*. Adapun penemuan illat melalui penalaran logis (*ghair al-mansusah*) yang dalam pelaksanaannya ulama usul menyebutkan dengan beberapa istilah, yaitu *al munasabah*, *al-sabr wa al-taqsim*, dan *tahqiq al-manat*.⁶⁷

1.6.2.5. *Istislahiyyah*

Penalaran *istislahiyyah* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari Alquran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut.

Salah satu corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan *maqasid al-syari'ah* adalah penalaran *istislahiyyah*. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang secara umum. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran *bayani* atau *ta'lili*, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *nash*. Dalam perkembangan pemikiran usul fikih, corak penalaran *istislahiyyah* ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-maslahah al-mursalah* dan *sadd al-zari'ah*.

Menurut Ali Yasa' Abubakar,⁶⁸ metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan empat jenis masalah. *Pertama*, mencari dan menemukan hukum atas satu persoalan (baru) yang tidak mempunyai *nash* khusus sebagai dalilnya sebagai tujuan utamanya. *Kedua*, menentukan hukum syara' dalam keadaan tertentu terhadap masalah baru yang telah

⁶⁷ Abd al-hamid al-hakim, *As-sullam*, (Jakarta: As-sa'adah Putra, t.t) hlm. 121

⁶⁸ Ali Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiyah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), 59-61.

mempunyai nash khusus, tetapi tidak secara sempurna. Dimana, suatu masalah yang ada nash khusus untuk aturan umum tetapi tidak ditemukan aturan rincian dalam nash khususnya. *Ketiga*, meneliti ulang, mengubah, memperbaiki, atau menyempurnakan peraturan lama yang disandarkan kepada nash umum, dan metodenya pun tidak disebutkan secara jelas, sehingga harus dianggap bertumpu pada *mashalih mursalah (Istislahiyyah)*. *Keempat*, masalah terdahulu yang dianggap mempunyai nash khusus dan bahkan sudah diselesaikan dengan metode *lughawiyah* atau *ta'liliyah*. Tetapi ketika sekarang ini diteliti terbukti bahwa dalil tersebut tidaklah tepat sekali, sehingga persoalan ini menjadi tidak mempunyai nash khusus, dan karena itu harus diselesaikan dengan metode *istislahiyyah*.

Lebih lanjut, pembahasan tentang makna dan hukum air mutlak ini juga tidak mengabaikan kategori tentang air *musta'mal*, air *muqayyad* dan air *mutanajjis*. Ketiga kategori ini akan dibicarakan semaksimal mungkin dalam kajian ini, karena dipahami bagian yang sama dari air mutlak.

Dengan demikian, usaha ke arah penemuan Hukum Islam dalam kaitannya dengan air mutlak menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Usaha yang dimaksud harus dilandaskan pada keinginan yang sungguh-sungguh mengingat redifinisi air mutlak merupakan persoalan baru yang tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi secara implisit, *nash* telah memberikan kaidah-kaidah universal yang berbasis pada kemaslahatan bagi umat manusia. Di antara pendekatan yang berlandaskan kemaslahatan tersebut adalah *istislahi*.⁶⁹

⁶⁹ Fauzi, "Teori Hak Dan Istislahi Dalam Fiqh Kontemporer Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta" (Banda Aceh: Arraniry Press – Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012) Hlm. 8

Adapun langkah kerja dalam penalaran *istilahiyah* yang peneliti gunakan adalah langkah kerja Duski Ibrahim,⁷⁰ yang meneliti konsep penalaran al-Syathibi yang dia sebut sebagai tata cara penemuan hukum syara' melalui *istiqla' ma'nawi*. Dalam hal ini Al Yasa' Abubakar meringkasnya sebagai berikut:⁷¹

Pertama, menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Dalam konteks ini, tentu saja masalah hukum Islam, baik tentang kaidah-kaidah *ushul*, kaidah-kaidah *fiqh*, maupun hukum-hukum spesifik.

Kedua, merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah adalah penting. Karena dari sinilah data-data yang dalam hal ini berbentuk dalil-dalil dan kenyataan empiris yang relevan dengan masalah dapat dikumpulkan.

Ketiga, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawaban-nya. Sebagaimana diyakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang membicarakan satu atau beberapa persoalan, baik sifatnya universal maupun terperinci (*partikular*). Sekiranya dalam kasus-kasus baru yang diidentifikasi tidak ditemukan dalil *particular*, tentunya yang di-koleksi adalah dalil-dalil universal yang mengandung penjelasan tentang nilai-nilai universal, baik nilai positif maupun negatif, yang perinciannya diserahkan kepada pemikiran manusia. Dalam ungkapan al-Syathibi, *fahuwa raji' ila ma'na ma'qul ila nazhr al-mukallaf*.

⁷⁰ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqla' al-Ma'nawi asy-Syathibi*, (Yogyakarta: 2008).

⁷¹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiyah, Pemanfaatan Ilmu...*, hlm. 69-71.

Al-Syathibi membedakan nilai-nilai tersebut menjadi nilai antara (*wasilah*) dan nilai mutlak atau tujuan (*ghayah*). Nilai antara adalah memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sedangkan nilai mutlak adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Keempat, memahami makna nash-nash hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain. Untuk diperlukan pengetahuan memadai tentang bentuk-bentuk *lafazh* dan aspek kebahasaan lainnya. Namun, mengingat memahami nash-nash tersebut tidak cukup dari aspek kebahasaan, maka juga perlu mengaitkannya dengan hal-hal sebagai berikut: konteks tekstual (*siyaq al-nash*) itu sendiri, konteks pembicaraan (*siyaq al-khithab*), dan konteks kondisi signifikan (*siyaq al-hal*). Jadi, nash-nash hukum tersebut harus dipahami secara detail satu persatu, secara komprehensif, baik teks, konteks, atau latar-belakang historis nash-nash itu muncul.

Kelima, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat, yang secara implisit dipahami dari konsep al-Syathibi tentang *qara'in al-ahwal*, terutama yang *ma'qulah* atau *ghayr manqulah*.

Keenam, mencermati alasan ('illah hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespon keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris. Kalau 'illah tidak diketahui, maka haruslah *bertawaqquf* (tidak bersikap); namun ada dua pengertian yang harus didiskusikan.

- 1) Tidak boleh melampaui apa yang telah dinashkan dalam hukum atau sebab tertentu. Maksudnya tidak boleh memaksakan diri untuk mencari-cari atau menghubungkan-hubungkan, sekiranya nash dirasa tidak akan mampu mencakup masalah baru tersebut. Jadi, *tawaqquf* di sini dilakukan karena tidak ada dalil sama sekali.

- 2) Bahwa pada dasarnya hukum *syara'* tidak dapat dilampaui cakupan maknanya, hingga diketahui tujuan *al-syar'i* tentang alasan perluasan itu. Alasan kebolehan perluasan ini, menurut al-Syathibi, terdapat dalam konsep *masalik al-'illah* atau universalitas dalil.

Ketujuh, mereduksi nash-nash hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nash-nash universal dan particular, sehingga nash-nash yang sifatnya particular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal.

Kedelapan, cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal berupa kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah *fiqh*; maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut hukum (*istinbat*).

Dari beberapa penjelasan teori diatas penulis menganggap yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, adalah teori bayani, burhani, dan istislahi. Ketiga kerangka pikir tersebut peneliti melihat bahwa salah satu yang dapat digunakan melalui penalaran istislahiyyah adalah mengenai pengolahan air yaitu teori *istihalah*.

1.6.3. *Applied* Teori

1.6.3.1. *Istihalah*

Secara Bahasa Istihālah ialah bentuk maṣḍar dari istahala, merupakan kata kerja lampau (fi'il madi) yang bersumber dari kata *حال*(hala) dan *حال* sendiri berasal dari

kata **حول**(hawala). Huruf wauw sebagai 'ain fi'il diganti alif lalu di awal kata ditambahkan huruf alif, sin, dan ta' sehingga menjadi **استحول** (istahwala) mengikuti wazan **استفعل** (istaf'ala) atau **استفعال** (istif'al). Kemudian dalam kaidah kebahasaan, harakat fathah pada wauw digeser ke ha' dan wauw diganti alif, maka menjadi. **إستحالة - إستحالا - يستحيل** - ⁷² **إستحال**

Sementara menurut terminologis *istihalah* adalah :

تحويل المادة إلى مادة أخرى مختلفة لها صفات فيزيائية وكيميائية، وذلك نتيجة للتغيرات الكيميائية في البناء الجزيئي للمادة وفي الكيمياء العضوية يتم تحويل المواد عن طريق البناء أو التخلل الكيميائي.⁷³

“Suatu perubahan materi menjadi materi yang berbeda ciri fisik dan kimianya. Perubahan tersebut dihasilkan dari rentetan perubahan-perubahan kimiawi di bidang strukturisasi molekul pada materi dan juga di bidang

⁷² Yasin bin Nasir al-Khatib, *Al-Istihalah Wa Ahkamuha fi Alfiqhi Al-Islami*, Guru Besar Universitas Ummul Qura, *Majallah al-Majma' al-Fiqhi al-Islami*, No. 16, Tahun ke-14, No. Seri 21/9372, Mekkah: 1424H/2003M, hlm 187

⁷³ Ramadan Hamdun 'Ali, *Istihalah al-Asyya' fi Mizan al-Fiqh al-Islami. Majallah Kuliyyah al-'Ulum al-Islamiyyah*, Jilid VII, Vol. 14 No. 2 (t.p. 2013 M/1434 H), link download <https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=74548>, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 23.17 WIB.

kimia organik (biokimia) melalui metode strukturisasi ataupun penguraian unsur kimia.”

Untuk lebih memahami contoh penerapan istilah (perubahan pada air suling) pada masa modern menurut Al Yasa' Abubakar, ketika menganalisis tentang hukum air mutlak yang oleh ulama dipedomani sebagai syarat bersuci, ia menjelaskan bahwa:

"Kalau mau ditelusuri dan dikaji secara saksama sebenarnya penyebutan Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang tujuh air itu berkaitan dengan keadaannya sebagai air alami, yang dianggap bersih dan membersihkan. Sementara di masa kemajuan teknologi saat ini, air kotor yang najis dapat disterilisasi lewat penyulingan yang menurut pengetahuan sekarang dapat dikonsumsi dan untuk keperluan lain karena dianggap memenuhi standar kesehatan. Seandainya dicari hadis yang menjelaskan bahwa itu memenuhi standar sebagai air mutlak, tentu tidak ditemukan di zaman Nabi dikarenakan belum ditemukan teknologi semacam itu. Namun jika yang dimaksud air mutlak adalah air bersih yang dapat membersihkan berdasar pemahaman terhadap maksud hadis, maka semua air yang sudah bersih walaupun prosesnya tidak alamiah tetapi dengan bantuan teknologi, tentu dapat dianggap sama dengan air bersih secara alamiah."⁷⁴

Dalam beberapa pertemuan perkuliahan dengan Prof. Al Yasa' sebenarnya beliau sering menyampaikan pemikirannya yang setuju dengan legalitas istilah dan sebagai suatu realitas, eksistensinya di hadapan hukum istilah layak diberi ruang gerak. Penyulingan merupakan bentuk rekayasa yang dapat digunakan untuk mengubah kondisi, sifat, karakter air dari kategori najis menjadi suci. Temuan teknologi tersebut di era sekarang memberi manfaat

⁷⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 335

yang besar dan terbukti secara medis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai air minum, mandi, bersuci, dan sebagainya. Secara tidak langsung, Al Yasa mengatakan bahwa penyulingan air adalah jenis istihalah secara mu'alajah (intervensi manusia) yang berkonsekuensi bahwa hukumnya berbeda dengan hukum air najis sebelum disuling dikarenakan perubahan kondisi yang berbanding terbalik. Adapun langkah-langkah istihalah yang dimaksud sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di atas.

1.7. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni *rasional, sistematis dan empiris*. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, dalam melacak data, menjelaskan atau menyimpulkan obyek pembahasan dalam disertasi ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode berikut ini:

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Artinya, data-data yang akan dipakai hanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar maupun sumber-sumber lainnya yang dianggap layak untuk dijadikan rujukan ketika mengkaji makna dan hukum air mutlak yang ditetapkan menurut pemahaman ulama klasik dan modern.

Kitab-kitab yang peneliti gunakan antara lain *al-Bajuri, I'anat al-Ṭalibin, al-Maḥalli, Majmu' Syarh Muhazzab, al-Umm*, dalam kalangan fiqh Syafi'iyah, dan kitab *Radd al-Mukhtar, Bahr al-Rahiq, al-Mabsut, Tuhfah al-Fuqaha'* dalam mazhab Hanafi, dan kitab *Manhul Khalil, Mawahib Jalil, Kifayah Thalib* dalam mazhab Maliki, dan kitab *Syarh Kabir*,

al-Uddah, *al-Mughni Ibn Qudamah* dalam mazhab Hambali. Penelitian ini juga menggunakan kitab modern sebagai bentuk perbandingan mazhab (*muqaranah al-mazahib*), di antara kitab yang peneliti gunakan adalah *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* oleh Ibnu Rusyd, dan *Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah* oleh Abdul Rahman al-Jaziri. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* oleh Pemerintah Kuwait. Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh Sunnah*.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik dan komparatif*.⁷⁵ Yaitu, mengembangkan data-data yang ada berdasarkan gambaran analisis secara komprehensif sesuai dengan pembahasan atau kajian yang dilakukan. Sementara dalam penelitian ini, yang hendak dikaji adalah makna dan hukum air mutlak menurut pemahaman ulama mazhab klasik dan modern, dengan berbagai latar belakang serta alasan (metode) yang dipakai. Sehingga pada akhirnya, objek kajian ini bisa dipahami dalam bentuk formulasi yang sedemikian rupa, khususnya jika dilihat dari segi kategori batasan air mutlak yang dimaksud.

Obyek penelitian ini adalah redefinisi air mutlak dalam pemahaman ulama mazhab klasik dan modern. Sementara dalam rangka melakukan analisa data, peneliti memakai metode *bayani istilahi*, *ma'qul ma'na* dan *ghayrul ma'na* serta *istihalah*. Hasil analisis tersebut dikomparasikan antara pemahaman klasik dengan pemahaman kontemporer. Kemudian dipadukan dengan sejumlah pendapat-pendapat di kalangan ilmuwan bidang hidrologi.

1.8. Sistematika Penelitian

⁷⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 101-104.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam empat bab. Tiap-tiap bab disadur dalam beberapa sub-bab pembahasan. Bab satu sebagai bab Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui secara pasti signifikansi penelitian. Atau dengan lain kata, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, teori apa yang telah digunakan, dan apa yang menjadi pokok masalahnya. Begitu pula hal-hal lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini selanjutnya.

Pada bab dua menjelaskan tentang air mutlak dalam fikih klasik, definisi, fungsi dan kategori, dalil-dalil air mutlak, pola pemahaman ulama klasik diukur dengan teoritik bayani dan burhani, *Hadis* tentang air dua *qullah*, *Hadis* tentang air *musta'mal*, *Hadis* tentang air *mutanajjis* dan *Hadis* tentang air sisa minuman binatang dan manusia. Penjelasan pada *Hadis* tersebut hanya berdasarkan ruang lingkup bab *ṭahārah*. Oleh karena itu, dalam bab ini, hanya menjelaskan informasi awal tentang kumpulan *Hadis* yang berkenaan dengan air dan macam-macamnya.

Dalam bab tiga akan dijelaskan tentang air mutlak dalam pandangan ulama kontemporer. Pembahasan ini akan dimulai dengan air dalam hidrologi, istilah pada air mutlak, pemahaman ulama kontemporer tentang air mutlak, konsep air mutlak dalam konteks kekinian., sisi perbedaan dan persamaan ulama mazhab tentang air mutlak serta pemahaman ulama mazhab tentang kegunaan air mutlak dan hukum penggunaannya dalam konteks kekinian.

Sedangkan bab empat adalah penutup, temuan dan juga saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta rekomendasi-rekomendasi yang dianggap penting.

BAB II

AIR MUTLAK DALAM FIKIH KLASIK

2.1. Definisi, Fungsi, dan Kategori

2.1.1. Definisi Air Mutlak

Dalam hal ini peneliti mengemukakan beberapa definisi terkait dengan air mutlak menurut ulama klasik, terminologi “ulama klasik” yang peneliti maksud yakni ulama empat mazhab yang populer; Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.

2.1.1.1. Mazhab Hanafiah¹

Al-Hājatun Najah al-Halbiyyah menulis tentang macam-macam air sebagaimana berikut:

¹Pengasas mazhab Hanafi adalah: *Nu'man bin Tsabit bin Zautha*. Dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80H bersamaan tahun 699M.

Beliau wafat pada tahun 150H bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi’i RA. Beliau lebih dikenal dengan sebutan: Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tabiin, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar.

Mazhab Hanafi dinisbahkan kepada namanya yaitu Abu Hanifah. Jadi mazhab hanafi adalah nama dari kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil daripada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra'yi). Maka disebut juga mazhab Ahlu Ra'yi semasa Tabi'ut-Tabi'in. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh menyandarkan kepada tujuh asas, yaitu : (1) Al-Quran (2) As-Sunnah (3) Qaul Sahabi (Perkataan Sahabat) (4) Al-Qiyas (5) Al-Istihsan (6) Ijmak; dan Uruf

Murid-murid abu hanifah antara lain, sebagai berikut: (1) Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183)H (2) Zufar bin Hujail bin Qais Al-kufi (110-158)H (3) Muhammad bin Hasan bin Farqad as Syaibani (132-189)H (4) Hasan bin Ziyad Al-lu'lu Al-kufi Maulana Al-Anshari (204) H

Kawasan penganut Mazhab Hanafi:

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam lain di Timur Tengah. Di masa sekarang ini, Mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syria dan Lebanon. Mazhab ini dianut oleh sebahagian besar penduduk di Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan China.

تقسم المياه من حيث أوصافها الشرعية إلى ماء طاهر مطهر
غير مكروه الاستعمال: وهو الماء المطلق الذي يخالطه ما يصير
به مقيدا . وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس.

Secara syar'i air terbagi kepada; pertama, air yang suci menyucikan tidak makruh menggunakannya, yakni air mutlak yang bercampur dengannya menjadi sebagai kaitan. Ia (air mutlak) yang dapat menghilangkan hadas dan najis²

2.1.1.2. Mazhab Malikiah³

Muhammad al-'Arabi al-Qarwi, salah satu ulama yang beraliran Maliki mendefinisikan tentang air mutlak:

هي ما اجتمع فيه شرطان أن يكون باقيا على أصل خلقته
بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والآبار والماء المجتمع من

²Al-Hājat al-Najah al-Halbiy, *al-Fiqh al-'Ibadat 'ala Mazhab al-Hanāfi*, (Maktabah Syamilah, CD-Room), jilid 1, hlm. 22.

³Mazhab Maliki adalah merupakan mazhab kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya sesudah beliau meninggal dunia.

Nama pengasas mazhab ini adalah: Malik bin Anas bin Abu Amir. Lahir pada tahun 93M bersamaan tahun 712M di Madinah. Di kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan panggilan Imam Malik. Imam Malik terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW.

Imam Malik belajar dengan ulama-ulama Madinah. Guru yang mula-mula sekali adalah Abdur Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar dengan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sementara gurunya dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abdur Rahman. Imam Malik adalah imam (tokoh) negeri Hijaz, bahkan ketokohan beliau adalah di dalam semua bidang fiqh dan hadis.

Dasar- Dasar Mazhab Maliki: (1) Al-Quran (2) As-Sunnah (3) Ijma' (4) Qiyas (5) 'Amal Ahlul Madinah (6) Qaulussahabi (Perkataan Sahabat) (7) Istihsan (8) Mura'atul Khilaf (9) Saddud Dzaraa'.

Kawasan yang menganut mazhab maliki:

Pada mulanya mazhab ini tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar hingga ke Marokko, Algeria, Tunis, Libia, Bahrain, dan Kuwait.

الندى والذائب بعدما كان جامدا كالجليد وأن لا يتغير لونه
ولا ريحه بشيء يفارقه في الغالب من الأشياء الطاهرة أو
النجسة

(Air mutlak adalah air) yang terpenuhi dua syarat; (1) kondisi air itu masih utuh sifat asalnya, kira-kira tidak bercampur dengan sesuatu, seperti; air laut, air sumur, air yang berkumpul akibat dari kelembaban dan air yang meleleh dari sebelumnya beku misalnya es; (2) tidak berubah warna dan baunya yang biasanya terpisah dengan air yakni dengan sesuatu dari benda-benda suci atau benda najis.⁴

2.1.1.3. Mazhab Syafi'iah⁵

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah tentang air mutlak. Di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama

⁴Muhammad al-'Arabī al-Qarwī, *al-Khulashah al-Fiqhiyyah 'alā Mazhab al-Sādah al-Malikiyyah*, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Maktabah Syamilah CD-Room), jilid 1, hlm. 5.

⁵ Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Mazhab yang pertama.

Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim bin Khalid, seorang Mufti di Mekah. Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran pada usia tujuh tahun. Setelah beliau hafal Al-Quran barulah mempelajari bahasa dan syair, kemudian beliau mempelajari hadis dan fikah.

Dasar-dasar Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar Mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Usul al Fikah *Ar-Risalah* dan kitab fiqah *al-Umm*. Di dalam kitab tersebut Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). Asas-asas mazhab yang pokok, ialah berpegang kepada: (1) Al-Quran (2) Sunnah (3) Ijmak (4) Qiyas.

Kawasan yang Menganut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianuti oleh umat Islam di Libia, Mesir, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Jordan, Lubnan, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Semenanjung Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman.

berikut ini; Abu Ishak al-Syairazi dalam kitabnya, *al-Muhazzab fī Fiqhi al-Syāfi'ī*, menjelaskan bahwa air yang boleh digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis yakni air mutlak. Lalu beliau mendefinisikannya:

وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فما نزل من
السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد، وما نبع من الأرض ماء
البحار وماء الأنهار وماء الآبار

Yaitu air yang jatuh dari langit atau yang keluar dari bumi; maka yang jatuh dari langit adalah hujan, hujan salju dan hujan es (hujan batu); dan yang terbit dari bumi adalah air laut, air sungai dan air sumur.⁶

Qādhī Ḥusain Abu Syuja' mendefinisikan :

ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه استعماله
وهو الماء المطلق

Kemudian, semua air tersebut ada empat klasifikasi; (pertama) suci-menyucikan (dan hukum memakainya) tidak makruh, itulah air mutlak.⁷

An-Nawawi mendefinisikan :

ماء مطلق ، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد

Air mutlak yaitu air yang sebutan namanya tanpa perlu dikaitkan.⁸

⁶Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairazi Abū Ishāq, *al-Muhazzab fī Fiqhi al-Syāfi'ī*, (CD-Room, Maktabah Syāmilah), jilid 1, hlm. 3-4.

⁷Qādhī Ḥusain Abī Syuja' dalam Abū 'Abdullah Muhammad bin Qāsim al-Ghāzī al-Syāfi'ī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥi alfāz al-Taqrīb*, (CD-Room, Maktabah Syamilah), jilid 1, hlm. 5.

Menurut Khatib al-Sayarbaini, tergolong dalam definisi ini tiga macam air yang turun dari langit, yakni air hujan, air salju dan hujan es; dan empat macam air yang keluar dari bumi, yakni air mata air, air sumur, air sungai dan air laut; dan air yang keluar dari celah jemari tangan Rasulullah, dan ini sebaik-baik air.⁹ Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa air mutlak memiliki beberapa kriteria; *Pertama*, suci dan menyucikan; *kedua*, sebutan namanya tidak perlu dikaitkan dengan nama lain; *ketiga*, sebutan kata 'air' secara mutlak tanpa perlu dikaitkan hanya pada tujuh macam air, yaitu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air beku (hujan es) dan air yang keluar dari celah-celah jemari Rasulullah saw. Penyandaran kata-kata 'hujan', 'laut', 'sungai', 'sumur', 'mata air', 'salju', dan 'beku (*al-bard*)', tidak berarti menafikan kemutakan air tersebut, karena penyandaran kata-kata ini sesuai dengan sumbernya masing-masing.

Ketujuh macam air ini dapat dipahami bahwa benda itu air tanpa harus dikaitkan dengan nama-nama sumbernya. Penyandaran seperti ini disebut dengan *qayd al munfak*. Berbeda dengan kata-kata, misalnya; air bunga, air kelapa, air kopi, air gula, dan lain-lain, karena keempat jenis air ini tidak akan dipahami tanpa dikaitkan dengan 'bunga', 'kelapa', 'kopi', dan 'gula'. Penyandaran kata pada contoh-contoh ini disebut dengan *qayd al lāzim*. Berkaitan dengan persoalan di atas, menurut Syafi'i, yang dikatakan dengan air mutlak adalah air yang masih tetap menurut sifat asalnya. Adapun status hukum air mutlak adalah suci serta bisa digunakan untuk menyucikan benda lain.

⁸An-Nawāwī dalam Khathīb al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ilā Ma'rifat alfaẓ Minhāj*, (CD-Room, Maktabah Syamilah), jilid 1, hlm. 63.

⁹Khathīb al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ilā Ma'rifat alfaẓ Minhāj*, (CD-Room, Maktabah Syamilah), jilid 1, hlm. 64.

2.1.1.4. Mazhab Ḥanābilah¹⁰

Ibnu Qudamah (w. 620 H.) menjelaskan bahwa:

وَكُلُّ طَهَارَةٍ جَائِزَةٌ بِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ مُطْلَقٍ ، وَالطَّاهِرُ : مَا لَيْسَ
بِنَجَسٍ . وَالْمُطْلَقُ: مَا لَيْسَ بِمُضَافٍ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِهِ¹¹

Bersuci boleh dengan semua air yang suci lagi mutlak. Air suci air yang tidak bernajis. Air mutlak air yang tidak disandarkan kepada sesuatu lainnya.¹²

¹⁰ Pengasas Mazhab Hambali adalah: Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164H. dan wafat tahun 241H.

Ahmad bin Hambal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain: Syiria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menghimpun sejumlah 40.000 hadis dalam kitab Musnadnya.

Dasar-dasar Mazhabnya, antara lain adalah: 1. Al-Quran 2. As-Sunnah 3. Ijma' 4. Qiyas 5. Fatwa sebahagian Sahabat

Kawasan yang Menganut Mazhab Hambali.

Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Baghdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz Al-Su'ud. Buat masa sekarang ia menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syiria dan Irak.

¹¹ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, (Maktabah Syamilah, CD-Room), jilid 1, hlm. 9.

¹² Ibnu Taimiyyah di dalam kitabnya *Syarh Al-'Umdah fī Al-fiqhi* pada bab Thaharah, menyatakan dengan jelas dan rinci sebagai berikut:

مسألة خلق الماء طهوراً يطهر من الأحداث و النجاسات الطهور هو ما
يطهر به مثل الفطور والسحور والوجور فأما الطهور فمصدر طهر
الشيء وطهر طهارة وطهرا وطهورا لبس الطهور هو الطاهر ولا مبالغة
فيه وكذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم لما سئل عن ماء البحر هو
الطهور ماؤه الحل ميتته وقال جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً أي
مطهرة وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات فلذلك طهر غيره ودفع
النجاسة عن نفسه والحدث هو معنى يقوم بالبدن تجتنب معه الصلاة

والطواف والنجاسة هي أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها وهي في الأصل مصدر نجس الشيء ينجس نجاسة فهو نجس ويقال نجس الشيء ينجس نجسا ثم سمي الشيء النجس نجاسة ونجسا فلا يثنى ولا يجمع إلا أن يريد الأنواع والماء يطهر من الحدث و النجاسة لقوله تعالى "وأنزلنا من السماء ماء طهورا" وقوله تعالى "وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به" وقوله في آية الوضوء "فلم تجدوا ماء فتيمموا" وتطهير النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه بالماء مشهور وأجمعت الأمة على ذلك^{١٢}.

Masalah: Air diciptakan suci juga menyucikan ari hada dan najis. *Thahur* adalah air yang dapat menyucikan dari benda yang najis, benda yang kotor dan benda yang menjijikan. Kalimat At-Tahur adalah kalimat masdar (طهر الشيء, و طهر طهارة و طهر و طهورا)

)arti *at-tahur* disitu bukan bermakna menyucikan dan juga tidak mengandung makna semantic. Hal yang demikian itu sebagaimana jawaban Nabi, SAW terhadap pertanyaan tentang hukum air laut Suci Airnya dan halal bangkainya dan sabda beliau juga ketika menjawab tentang hukum tanah: Allah jadikan bumi sebagai masjid dan suci, artinya tanah tempat kita berdiri itu suci. Dari sini jelaslah sifat air dengan benda cair lainnya, oleh sebab itu air menyucikan benda lain dan menahan najis dari dirinya dan hadas yang ada pada badan yang dibawa waktu shalat dan tawaf. Sedangkan najis adalah benda-benda yang dianggap jijik dalam syara' tidak boleh ada pada diri orang yang sedang shalat. Kalimat *An-Najasah* pada asalnya adalah masdar نجس الشيء نجسا نجاسة

نَجَسَ فَهُوَ نَجَسٌ maka artinya najis. Oleh sebab itu dikatakan sesuatu benda najis. Kemudian penggunaannya tidak ditasniahkan dan tidak dijamakkan kecuali bila dimaksud dalam penyebutannya adalah bagian-bagian najis, Dengan demikian air adalah benda yang menyucikan dari hadas dan benda najis sebagaimana firman Allah, SWT: "Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih" (Q.S. Al-Furqan [25] : 48), dan Firman Allah SWT : "Dan Allah

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa air mutlak, menurut mazhab hanabilah adalah air yang tidak bernajis dan tidak disandarkan kepada yang lainnya, misalnya air mawar, air tebu dan lain-lain.

Setelah menganalisa definisi-definisi ulama empat mazhab tersebut di atas, peneliti dapat memahaminya bahwa ulama mazhab sunni mempunyai istilah yang sama terhadap air suci dan menyucikan yang berguna untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, yaitu air mutlak.

2.1.2. Fungsi Air Mutlak

Air mutlak merupakan salah satu dari tiga macam alat bersuci dalam syariat Islam, yakni air, tanah, dan batu. Khusus air mutlak berguna untuk dua hal; *Pertama*, bersuci dari hadats. Bagian ini hanya untuk badan, seperti mandi dan berwudlu. *Kedua*, untuk bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu.” (Q.S. Al-Anfal [8]: 11), Firman Allah SWT dalam ayat tentang wudu: “maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayammumlah” (Q.S. Al-Maidah [5]: 6). Dan cara bersuci Nabi SAW dan para sahabat dengan air yang masyhur tersebut dan kesepakatan umat atas hal demikian.

Pemahaman air mutlak menurut imam Ibnu Taimiyyah lebih umum dibandingkan ulama empat mazhab yang sudah disebutkan sebelumnya. Artinya selama air mutlak tidak berubah sifatnya, air tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci meskipun dia bercampur dengan benda suci atau benda najis baik sedikit atau banyaknya air tersebut.

الْكعْبِينَ ۖ وَان كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا ۚ وَان كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
 عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ
 يَدَيْكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ
 لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur” (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 6)

Air dijadikan sebagai sarana untuk bersuci atau membersihkan diri lahir batin. Adapun bagi seorang muslim, air bersih atau air yang suci menyucikan itu dapat digunakan bukan hanya untuk mandi dan mencuci. Tetapi air ini dapat juga digunakan untuk wudu dan mandi wajib.

Penggunaan air secara umum dilakukan oleh manusia untuk membersihkan dan menyucikan diri dan lainnya, seperti mencuci benda-benda dan berbagai peralatan, serta untuk mandi dan memandikan hewan ternak, menyucikan kaki, tangan dan membersihkan segala anggota badan.¹³

¹³ Muhammad Aminullah, *Alamtologi Interaksi Manusia Dengan Air*, Jilid ke-1, (Kuala Lumpur: Nature Pattern, 2017), hlm.256-257

Islam menekankan pentingnya fungsi air dalam kehidupan. Hubungan air dan kehidupan diibaratkan dengan dua sisi dari satu koin mata uang. Air diciptakan Allah SWT. untuk kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya ada delapan fungsi kontributif air bagi kehidupan¹⁴.

Pertama, air berfungsi sebagai sumber kehidupan, asal mula dari segala makhluk hidup. Segala sesuatu yang hidup diciptakan Allah dari air, demikian pernyataan Al-Qur'an dalam surat al-Anbiya' [21]: 30

...وجعلنا من الماء كل شيء حي.

"...Dan dari pada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup..." (Q.S. al-Anbiya' [21]: 30)

Al-Baidawi (w. 691/1292), dalam tafsirnya menjelaskan penggalan ayat ini dengan ayat lain, yaitu surat an-Nur [24] : 45

والله خلق كل دابة من ماء...

"Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air..." (Q.S. an-Nūr [24]: 45)

Menurut al-Baidāwī, sebagian besar komposisi fisik hewan (termasuk manusia) adalah air dan air merupakan kebutuhan pokok kehidupannya. Tanpa air, segala sesuatu yang hidup tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Mawardi (w. 450/1058) dalam tafsirnya an-Nukat wa al-'Uyūn bahwa Allah memelihara segala sesuatu yang hidup dengan air.

Tentang komposisi tubuh manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa dua pertiga berat fisiknya merupakan

¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 21-30.

cairan, baik dalam bentuk darah, air liur, maupun pelumas sendi tulang dan cairan sumsum tulang belakang, yang kesemuanya mengatur suhu badan manusia.

Kedua, air berfungsi menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Tanpa asupan air yang memadai, semua makhluk hidup akan mati dalam beberapa hari. Memang, air disediakan Allah untuk diminum manusia dan hewan, dan untuk menumbuhkan tanaman, sebagaimana dinyatakan oleh firman-Nya dalam Q.S. al-Nahl [16]: 10-11 berikut ini,

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر
فيه تسيمون .ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب
ومن كل الثمرات ...

"Dia-lah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan....." (Q.S. an-Nahl [16]: 10-11).

Ketiga, air berfungsi sebagai sarana konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) tanah. Air dapat meningkatkan kualitas tanah dari kering atau tandus menjadi subur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah buahan yang dihasilkannya. Allah menyatakan hal ini dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 164 dan al-Hajj [(22): 5) berikut,

...وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

...

"Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering)..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 164)

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

وأنبتت من كل زوج بهيج ...

... Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah [Q.S. al-Hajj (22): 5].

Keempat, air berfungsi sebagai sarana penyucian dan kesehatan (sanitasi), seperti dinyatakan dalam Q.S. al-Anfāl (8): 11,

... وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ...

... dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu ... [Q.S. al-Anfal (8): 11].

Untuk menghadap Allah, melakukan shalat, misalnya, setiap Muslim harus suci, dan di sini air punya peran penting, baik dalam berwudlu (agar suci dari hadas kecil) maupun mandi (agar suci dari hadas besar), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah (5): 6,

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

وإن كنتم جنباً فاطهروا ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu

sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah.....” (Q.S. al-Maidah [5]: 6)

Adanya hubungan antara mandi dan kesehatan tidak dapat dipungkiri. Terkait dengan kesehatan, air (terutama air zamzam) memiliki khasiat menyembuhkan penyakit sesuai dengan tujuan meminumnya, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. berikut ini,

عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :ماء زمزم لما شرب له

Dari Jabir Ibn 'Abdillah, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Air Zam zam (berkhasiat) sesuai dengan tujuan minumnya” (H.R. Ibn Majah).

عن ابن عباس قال إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم

Dari Ibn Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demam merupakan hembusan Jahannam, maka dinginkanlah dengan air Zamzam” (H.R. Ahmad)

Kelima, air dalam volume yang besar, seperti sungai dan laut, berfungsi sebagai lahan transportasi bagi bahtera yang membawa apa yang berguna bagi manusia, demikian Q.S. al-Baqarah [2]: 164 mengungkapkan, sebagaimana berikut ini:

... والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس ...

... dan kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia ... (Q.S. al-Baqarah [2]: 164)

Laut (dan sungai) juga habitat bagi banyak makhluk yang membawa kemanfaatan bagi pengembangan dan

pelestarian kehidupan manusia. Al-Qur'an menyatakan hal ini dalam an-Nahl (16): 14,

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا
منه جلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله
ولعلكم تشكرون

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur” (Q.S. al-Nahl [16]: 14).

Keenam, air dijadikan sebagai simbol. Air menjadi simbol untuk surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan. Surga selalu digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang bertakwa, penuh rahmat Tuhan karena mengalir di dalamnya aneka ragam sungai. Di antaranya sungai dari air, sungai dari air susu, sungai dari arak, dan sungai dari madu, sebagaimana diungkap dalam (Q.S. Muḥammad [47]: 15) berikut:

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ...

“Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni ...” (Q.S. Muḥammad [47]: 15).

Ketujuh, air sebagai sarana produksi. Air dapat juga berfungsi sebagai sarana dalam produksi biomasa. Air dalam tanah yang berbentuk lengas (moisture) diserap oleh akar tumbuhan dan kemudian dialirkan ke daun. Bertemunya air (H_2O) dengan karbondioksida (CO_2) dalam zat hijau daun tumbuhan dan adanya energi matahari kemudian terjadilah reaksi fotosintesis yang menghasilkan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini kemudian secara fisiologi tumbuhan diubah menjadi berbagai produk biomasa, yaitu: bagian kayu (batang, ranting dan akar), daun, bunga, buah dan biji. Fungsi produksi tersebut telah digambarkan dalam Al-Qur'an:

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون

“Yaitu (Allah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, Maka seketika kamu nyalakan (api) dari kayu itu” 9 (Q.S. Yasin [36]: 80).

Kedelapan, air memiliki fungsi energi. Air mampu menggerakkan turbin pada suatu pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang kemudian menghidupkan (menjalankan) generator sehingga menghasilkan listrik. Pada skala kecil di masyarakat pada umumnya dikenal dengan teknologi mikro-hidro. Teknologi lain yang membuktikan bahwa air memiliki fungsi energi, yakni pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan juga kendaraan-kendaraan yang digerakkan dengan energi uap. Bahkan, saat ini juga dikembangkan teknologi memasak dengan memanfaatkan uap sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Tentang air yang berfungsi sebagai energi dapat diambil dari firman Allah berikut ini:

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

“Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur” (Q.S. al-Jāsiyah [45]: 12).

Selain fungsi kontributif, Al-Qur'an menjelaskan juga fungsi destruktif (merusak) air. Dalam volume yang besar, seperti air banjir, dan keadaan berubah rasanya atau berubah warnanya, air dapat berbahaya, bahkan menjadi bencana bagi manusia dan peradabannya. Tentang air banjir yang membawa bencana (dapat memisahkan anak dari ayahnya) digambarkan dalam Q.S. Hūd (11): 43 berikut,

قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من

أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين

“Dia (Anaknya) menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah!" Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah Yang Maha Penyayang". Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka dia (anak itu) termasuk orang yang ditenggelamkan” (Q.S. Hud [11]: 43).

Adapun tentang air yang berubah rasa atau warnanya, karena terkontaminasi oleh senyawa beracun, dapat membahayakan manusia diuraikan Al-Qur'an dalam surat Fāṭir (35): 12 dan al-Kahfi (18): 86 sebagaimana berikut,

... وما يستوي البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا

ملح أجاج

“... Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit” (Q.S. Fatir [35]: 12).

حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة
ووجد عندها قوماً ...

“Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya (matahari) terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum (tidak beragama)...” (Q.S. al-Kahf [18]: 86).

2.1.3. Kategori Air Mutlak

2.1.3.1. Bercampur dengan benda suci

Menurut ulama Hanafiah¹⁵, hal-hal yang mempengaruhi ke-*ṭahūr*-an air yang mengakibatkannya hanya sebagai air suci, tidak boleh untuk bersuci ada dua;

1) Benda beku (*jāmid*).

Benda beku dapat menghilangkan ke-*ṭahūr*-an air dalam dua kondisi. *Pertama*, sesuatu benda *jāmid* dimasukkan ke dalam air untuk mengeluarkan sari patinya, misalnya tanah, lalu air mengeluarkan apa yang ada dalam celah-celahnya, maka tidak boleh bersuci dengan air ini. Begitu juga air yang bercampur dengan tanah (lumpur) yang tersisa di dasar kolam ketika keringnya, tidak boleh digunakan untuk bersuci. *Kedua*, benda *jāmid* dimasukkan ke dalam air untuk dimasak, maka keadaan air seperti ini tidak sah bersuci dengannya walaupun tidak keluar saripatinya. Hal ini kadang-kadang terjadi saat kurang air di gurun/padang pasir. Tetapi keadaan kedua ini ada pengecualiannya bila berubah dengan sabun atau sejenisnya, yakni benda-benda yang dipakai untuk kebersihan badan. Maka, jika direbus dalam air lalu

¹⁵Abdurrahmān al-Jaziri. *Fiqh Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid 1, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), hlm. 24.

berubahlah warna, bau dan rasa air tersebut, maka tidak menghilangkan statusnya sebagai air *ṭahūr*, kecuali jika dimasak (biji-bijian) yang dengan sebabnya keluarlah saripati atau cairan tersebut.

2) Benda cair.

Bila benda cair bercampur dengan air *ṭahūr* (mutlak), maka ada tiga gambaran; *Pertama*, benda cair tersebut hampir sama dengan air *ṭahūr* dalam hal warna, rasa dan bau, misalnya air bunga mawar yang telah hilang wanginya, dan air *musta'mal*, maka hukum gambaran ini perlu diperhatikan; jika air *msta'mal* yang lebih dominan maka, air itu *ṭahūr*; tetapi jika benda cair itu yang dominan, maka air itu *tāhir* tetapi tidak *ṭahūr*.

Kedua, benda cair itu sangat berbeda dengan air *ṭahūr* dalam hal rasa, warna dan bau, misalnya cuka, maka jika sejumlah tetesannya jatuh ke dalam air *ṭahūr*, maka hukumnya terinci; jika sifat-sifat cuka lebih kentara ketiganya bersamaan, maka air itu *tāhir ghairu ṭahūr* (suci tidak menyucikan). Dengan demikian tidak sah dipergunakan untuk ibadat, tetapi boleh digunakan untuk memasak dan sejenisnya. Jika kentara salah satu sifatnya, maka status ke-*ṭahūr*-an air tersebut tidak hilang. *Ketiga*, benda cair tersebut sebagian sifatnya berbeda dengan air, sementara sebagian lainnya sama, misalnya susu yang berwarna dan mempunyai rasa, tidak memiliki aroma; jika bercampur dengan air *ṭahūr*, maka air itu *tāhir ghairu ṭahūr*, bila nampak salah satu sifat-sifat susu.

Lebih lanjut ulama Ḥanafī menjelaskan, air yang sudah berubah dengan sesuatu yang sulit dihindari, seperti tanah dan debu; atau kejatuhan dedaunan dan ranting kayu; atau karena mengalir di tempat yang asin; atau mengandung belerang dan sebagainya, maka status air tersebut masih tetap air mutlak.

Menurut ulama Mālikiah,¹⁶ hilanglah ke-*ṭahūr*-an air dan jadilah air itu suci saja disebabkan tiga hal;

1) Bercampur dengan sesuatu

Apabila sesuatu bercampur dengan air, lalu mengubah salah satu sifatnya yang tiga; rasa, atau warna, atau bau, dan seandainya bau itu tidak tampak pada air, maka ke-*ṭahūr*-an air akan hilang dengan beberapa syarat; *Pertama*, benda itu bukan bagian kelaziman bagi air, malahan terpisah dengan air dalam sebagian besar waktu. *Kedua*, benda itu bukan bagian dari bumi/tanah. *Ketiga*, benda itu bukan alat yang dapat dijadikan untuk menyamak (*dibāgh*). *Keempat*, benda tersebut bukanlah hal yang sukar menjaganya atau menghindarinya dari air. Kesemua ini misalnya, sabun yang biasanya tidak bercampur dengan air, begitu juga air bunga mawar dan sejenisnya yang berwangi harum, yang biasanya penggunaannya pada air tidak dibutuhkan. Di antaranya kotoran hewan, maka jika bercampur dengan air minum dan tidak sukar menjaganya; dan di antaranya asap pembakaran sesuatu walaupun dari bagian permukaan tanah; di antaranya dedaunan pohon yang berada dekat dengan sumur; di antaranya ikan apabila mati di dalam air atau dicampakkan ke dalamnya; maka semua perkara (benda) suci ini bila bercampur dengan air dengan syarat yang tersebut, maka hilanglah ke-*ṭahūr*-an air, jadilah air itu suci saja.

2) Berubah dengan wadah tempat menetap air itu sendiri.

Hal ini akan menghilangkan ke-*ṭahūr*-an air dengan 2 syarat: *Pertama*, wadah tersebut bukan bagian dari bumi, misalnya air yang wadahnya kulit hewan, atau kayu, lalu berubahlah air tersebut dengan kedua wadah ini. *Kedua*, berubahnya menjadi jijik dalam pandangan umum (*'urf*). seandainya diisi air ke dalam wadah tanah liat, atau

¹⁶Abdurrahmān al-Jaziri. *Fiqh Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid 1, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), hlm. 24.

berubahnya tidak buruk (jijik), maka tidak mengapa. Contoh, apabila berubah air dengan tali dari kapas (benang) atau dari sabut, maka berubahnya dengan ini tidak mengapa, kecuali jika menjijikkan pada 'urf.

3) Berubah dengan sebab tetesan (benda cair) atau *qardlun* (daun penyamak?)

Hal ini akan menghilangkan ke-*ṭahūr*-an air dengan catatan berubah rasanya, atau warnanya saja. Adapun berubah baunya saja, maka ke-*ṭahūr*-an air masih utuh. Menurut ulama Syāfi'iah,¹⁷ ke-*ṭahūr*-an air akan hilang dan air menjadi suci saja, bila bercampur dengan benda suci. Hal ini dengan empat syarat;

- a) Benda suci yang bercampur dengan air itu tidak menjadi ketergantungan air padanya. Seandainya berubah dengan penyandaran air kepada sesuatu nama, yang tidak dapat dimengerti kecuali dengan nama itu, atau berubah dengan tempat terbitnya, maka hal itu tidak mengapa.
- b) Ada keyakinan terhadap berubahnya. Jika perubahannya meragukan, maka tidak mengapa.
- c) Berubah dengan tanah, meskipun dicampakkan secara sengaja. Begitu juga berubah dengan garam yang diproduksi dari air (laut), karena hal ini disamakan dengan tanah. Maka, jika berubah air dengan benda yang dimasukkan ke dalamnya, maka hal ini menghilangkan ke-*ṭahūr*-an air, dan adalah air tersebut suci saja, sebagaimana halnya apabila jatuh ke dalamnya za'faron, kurma, atau sejenisnya lalu berubah yang berat (*fahisyan*). Begitu juga, apabila dedaunan pohon jatuh ke dalam air lalu mengubahnya. Demikian pula, apabila air berubah dengan benda yang lebur di dalamnya, seperti kapas dan ('*arqasus*'?) atau sejenisnya, maka

¹⁷Abdurrahmān al-Jaziri. *Fiqh Alā Madhāhib al-Arba'ah*, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), Jilid 1, hlm. 25.

air itu tidak *ṭahūr* dengan syarat diyakini berubah dan berubahnya berat. Begitu juga halnya, apabila berubahnya berat dan yakin dengan beberapa tetes cairan, maka jadilah air itu suci saja dengan dua syarat: *Pertama*, tetesan tersebut tidak mengandung minyak. *Kedua*, tidak ada tujuan penggunaan tetesan itu untuk memperbaiki geriba (wadah) air, apabila tujuannya untuk memperbaiki wadahnya maka tidak mengapa. Hal ini contohnya; air yang berubah dengan garam yang bukan dari laut, misalnya dengan garam gunung, maka air itu suci saja, dengan syarat bahwa keberadaan garam tersebut bukanlah tempat menetap atau tempat aliran air, jika tidak maka tidak mengapa.

- d) Berubahnya berat. Apabila berubahnya sedikit, tidak sampai menghilangkan status air mutlak, maka air tersebut suci menyucikan.

Menurut ulama Ḥanābilah,¹⁸ hilang ke-*ṭahūr*-an air disebabkan beberapa hal;

- 1) Bercampur dengan benda yang tidak sulit menghindarinya dari air

Hal ini dengan dua syarat; *Pertama*, berubah salah satu sifatnya (bau, rasa, warna) dengan perubahan yang berat. Adapun yang berubahnya sedikit, maka tidak mengapa. *Kedua*, benda suci yang mengubah air tersebut bukan pada anggota bersuci. Misalnya pada tangan ada kunyit, lalu air berubah dengan kunyit tersebut saat bersuci, maka hal ini tidak mengapa pada anggota yang ada kunyitnya. Dalam masalah bercampur ini tidak ada perbedaan antara dimasak, seperti tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan, atau tidak dimasak. Adapun bercampur dengan benda yang sulit dihindari, seperti lumut, daun pepohonan, maka tidak mengeluarkan ke-*ṭahūr*-an air

¹⁸Abdurrahmān al-Jaziri. *Fiqh Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid 1, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), hlm. 25.

tersebut, kecuali jika sengaja dicampakkan oleh manusia yang sehat akal.

2) Bercampur dengan air *musta'mal*.

Hal ini dengan syarat: *Pertama*, air *musta'mal* itu bekas yang sudah digunakan untuk mengangkat hadats atau menghilangkan kotoran. *Kedua*, air *musta'mal* itu berada pada tempat/anggota badan yang menjadi tujuan bersuci dengannya. Maka, jika dialirkan air pada tangan seseorang yang niatnya bukan untuk bersuci, maka air itu tidak menjadi *musta'mal*. *Ketiga*, air telah berpisah dari tempat/anggota badan yang disucikan. *Kelima*, air tidak sampai dua kullah.

3) Bercampur dengan benda cair lainnya yang tidak berbeda sifatnya dengan air *ṭahūr*.

Hal ini dengan syarat, benda cair itu lebih dominan dibandingkan air *ṭahūr*. Misalnya air perahan yang sudah hilang bau (wangi)nya, seperti air bunga mawar, air *rihan*, air *ni'na'* (teh Arab). Kesemua hal-hal ini dapat menghilangkan ke-*ṭahūr*-an air apabila bercampur dengannya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa air itu jika ia tetap pada sifat aslinya dan tidak tercampur sesuatu apapun, maka menurut *ijma'* ulama, air tersebut tetap dinilai suci dan menyucikan. Namun, jika salah satu sifatnya berubah dengan bercampur materi yang suci, seperti daun pohon, sabun, garam, lumut dan lainnya, yang merupakan materi yang suci dan benda yang mencampuri air itu tidak lebih banyak darinya, maka menurut sebagian ulama, air semacam ini perlu diperinci statusnya.¹⁹ Majelis

¹⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 9-10. Menurut *jumhur* ulama, air tersebut menyucikan dan dapat dipakai untuk bersuci dari kotoran dan najis.

Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan dalam bukunya,²⁰

Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya ‘suci menyucikan’ - walau perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang tiga (warna, rasa, dan baunya) - adalah sebagai berikut:

- (1) Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang.
- (2) Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam.
- (3) Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang.
- (4) Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu.

Apabila kategori air mutlak tersebut telah bercampur dengan suatu benda yang dipandang suci, dan campuran benda suci ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya (*mukhālīf*), oleh Syafi‘i status hukum air ini tidak dapat dipakai untuk berwudlu. Alasannya, karena air tersebut dinilai telah hilang sifat kemutlakan. Namun seandainya campuran itu masih bisa dipisahkan (*mujawir*), maka hukumnya boleh dipakai untuk berwudlu dan kriterianya tetap dinamakan air mutlak.²¹

Menurut Ibnu Rusyd, air yang bercampur dengan za’faron atau benda-benda suci lainnya *allati tanfakku ghaliban* yang apabila berubah salah satu sifat-sifatnya,

²⁰Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, cet. 01, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 13-53.

²¹Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, *al-Um...*, hlm 18; Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Bandung: Bulan Bintang, 1991), hlm. 99.

maka menurut seluruh ulama suci (*tāhir*), dan tidak menyucikan (*ghairu muṭahhir*) menurut Mālik dan Syāfi'ī, tetapi menyucikan (*muṭahhir*) menurut Abū Ḥanīfah selama berubahnya itu bukan karena dimasak.²²

2.1.3.2. Dipergunakan untuk bersuci (*Musta'mal*)

Apabila air mutlak telah digunakan untuk bersuci (wudlu atau mandi janabah), maka bekas air tersebut bernama air *musta'mal*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Mazhab Ḥanāfi dan Syāfi'ī berpandangan bahwa air *musta'mal* tidak boleh dipergunakan lagi untuk bersuci dalam kondisi apapun. Air tersebut hanya suci, tetapi tidak menyucikan (*tāhirun ghairu muṭahhir*). Sementara mazhab Malik dan pengikutnya berpendapat, bahwa makruh menggunakan air *musta'mal*. Maksudnya masih suci menyucikan, hanya saja hukum memakainya makruh, sehingga tidak dibenarkan bertayamum seandainya ada air *musta'mal*.²³ Ulama mazhab Ḥanafiah berpendapat bahwa kategori air *musta'mal* adalah air yang suci namun tidak bisa mensucikan.

Penyebab ke-*musta'mal*-an air adalah karena air itu telah digunakan untuk mengangkat *hadath* (wudlu untuk shalat atau mandi wajib) atau untuk *qurbah* (sekadar untuk wudlu sunnah atau mandi sunnah). Atau secara sederhana,

²²Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, jilid 1, (Tnp. Nama kota: Dār al-Kutub al-Islāmiyah), hlm. 19.

²³Abu Tsur, Abu Daud dan pengikutnya mereka tidak membedakan antara air *musta'mal* dan air mutlak. Malah menurut Abu Yusuf air *musta'mal* najis. Meski demikian, kategori air *musta'mal* belum bisa dipastikan najis, seandainya penggunaan itu sebatas untuk berwudlu atau mandi sunnah; mandi taubat atau mandi jum'at, maka kalangan ulama mazhab menilai hukumnya adalah suci dan menyucikan. Namun seandainya air *musta'mal* itu telah digunakan untuk mandi wajib; *junub* atau bekas mandi haid, oleh ulama di kalangan *Imamiyah* sepakat, bahwa air itu dapat menyucikan najis meski mereka berbeda dari segi sah tidaknya air itu digunakan untuk menghilangkan kotoran atau berwudlu.

mazhab ini memandang bahwa yang menjadi *musta'mal* adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam bejana. Air yang membasahi tubuh secara langsung memiliki hukum *musta'mal* saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudlu atau mandi. Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi *musta'mal* karena tidak terjadi secara langsung, sehingga dipandang sah untuk digunakan berwudlu atau mandi.²⁴

Sementara di kalangan Mālikiah, air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat *hadath*, baik untuk berwudlu atau mandi, meski kemudian mereka tidak membedakan apakah penggunaan air itu untuk berwudlu atau mandi itu wajib atau sunnah. Begitu juga maksud air itu digunakan untuk menghilangkan benda najis. Sebagaimana pendapat di kalangan Hanāfiyah, mereka pun mengatakan bahwa yang *musta'mal* hanyalah air bekas wudlu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang (bukan yang tersisa dalam wadah). Hanya saja yang menjadi pembeda di kalangan Malikiyah adalah bahwa air *musta'mal* itu suci dan mensucikan. Artinya, air itu dapat digunakan untuk mencuci najis atau bejana. Bahkan air ini boleh digunakan kembali untuk berwudlu atau mandi sunnah meski terdapat air lainnya yang bisa dipakai walau kurang disukai.²⁵

Ulama Syāfi'iah berpendapat, bahwa air *musta'mal* tidak bisa dipakai untuk bersuci, namun jika air tersebut dicampur dengan air lain sehingga mencapai dua *qullah*, maka status hukum air tersebut kembali suci menyucikan, dan hal ini sama dengan status hukum air yang terkena najis lalu dicampur dengan air lain hingga mencapai dua *qullah*

²⁴Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah alfāz al-Minhāj*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 45.

²⁵Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 26.

lebih. Adapun yang menjadi alasan di kalangan mereka adalah atas dasar *hadis* Nabi Saw berikut ini:

إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء (رواه أحمد)

“Apabila air mencapai dua *qullah*, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya”.²⁶

Adapun di kalangan *Hanābilah*, bahwa air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari *hadath* kecil (*wudlu*) atau *hadath* besar (*mandi*) atau untuk menghilangkan najis pada siraman yang terakhir dari 7 kali siraman. Untuk itu, air yang demikian tidak mengalami perubahan, baik warna rasa maupun aromanya. Selain itu, air bekas memandikan mayit pun termasuk air *musta'mal*. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang di luar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air *musta'mal*, seperti membasuh muka atau tangan yang bukan dalam rangkaian ibadah *wudlu*.

Selama air itu sedang digunakan untuk berwudlu atau mandi, maka belum dikatakan *musta'mal*. Status hukum *musta'mal* baru jatuh apabila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudlu atau mandi, lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudlu atau mandi kembali dengan air yang sama-- barulah saat itu dikatakan bahwa air itu *musta'mal*. Bahkan mazhab ini juga mengatakan bahwa apabila ada sedikit tetesan air *musta'mal* yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari dua *qullah*, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi *musta'mal*.²⁷

Jadi, berdasarkan uraian di atas bahwa ulama mazhab empat berbeda pendapat tentang air *musta'mal*, yakni air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci.

²⁶Yusuf al-Qardawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Kuwait: Dar al-Ma'rifah, 2006), hlm. 23;54.

²⁷Muhammad al-Syawkani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 37-40.

Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, air *musta'mal* tidak boleh digunakan untuk bersuci karena air tersebut bukan lagi air mutlak. Menurut mazhab Malik dan pengikutnya air *musta'mal* boleh digunakan untuk bersuci, tetapi hukumnya makruh. Alasannya, karena air pembasuh tersebut namanya lebih berhak (masih layak) disebut air. Apalagi sahabat-sahabat Nabi saw. berebutan air sisa dari wudlu beliau, tentu saja air *musta'mal* menetes ke dalam air yang tersisa dalam wadah. Lagi pula pada dasarnya air tersebut mutlak, karena biasanya tidak sampai berubah salah satu sifat-sifat dengan kotoran anggota badan setelah digunakan untuk membasuhnya. Kalau pun berubah juga, maka hukumnya hukum air yang berubah salah satu sifatnya dengan benda suci, walaupun biasanya terasa jijik. Adapun mereka yang berpendapat air *musta'mal* najis itu tidak ada dalil di sisi mereka.²⁸

2.1.3.3. Bercampur dengan benda najis (*Mutanajjis*)

Apabila air mutlak bercampur dengan benda najis dan salah satu sifat-sifatnya tidak berubah, maka *fuqaha'* berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut ulama **Hanāfi**, hal ini harus dibedakan antara air yang volumenya sedikit dan yang volumenya banyak. Air yang volumenya banyak tidak bernajis, sedangkan yang volumenya sedikit maka bernajis. Menurut mereka, ketentuan air banyak apabila digerakkan pada salah satu tepinya, maka bagian tepi lain tidak akan bergerak.²⁹ Bila dengan ukuran, maka berukuran 10x10 hasta biasa berbentuk kolam empat persegi panjang, atau berbentuk bulat dengan 36 diameter dan tidak tampak dasarnya apabila air dicituk darinya.³⁰ Menurut ulama

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, jilid 1, (Tnp. Nama kota: Dār al-Kutub al-Islāmiyah), hlm. 20.

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa...*, hlm. 17.

³⁰Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid ke-1, (Damsyik: Dār al-Fikr, thn. 2002), hlm. 278.

Māliki, ³¹ air mutlak yang terkena benda najis tetap suci, baik volumenya banyak atau sedikit, asalkan sifat-sifatnya tidak berubah. Masalah ini dalam mazhab Malik ada tiga riwayat (pendapat); *pertama*, bernajis karena benda najis dapat merusak (menajiskan) air yang sedikit; *kedua*, tidak bernajis kecuali jika berubah salah satu sifat-sifatnya³²; *ketiga*, bahwa air tersebut hukumnya suci tetapi makruh. Adapun yang *rajih* adalah pendapat ketiga.

Ulama Syāfi'iah sependapat dengan Hanāfi, yakni harus dibedakan antara air yang banyak dan sedikit. Apabila airnya sedikit maka akan bernajis ketika air itu bersentuh dengan najis, baik berubah atau tidak, tetapi jika banyak maka tetap suci asal tidak berubah salah satu sifat-sifatnya. Mereka berbeda dalam hal batasan banyak dan sedikit. Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa ketentuan air yang banyak dengan ukuran dua *qullah*, kira-kira seberat 500 *rithl* (kati) Baghdad atau sama dengan 195, 112 kg.,³³ atau pada wadah persegi empat dengan ukuran 1 hasta $\frac{1}{4}$ panjang, lebar dan dalam.

Di kalangan ulama mazhab Syāfi'ī dinilai, apabila air mutlak telah berpisah dari tempat pembasuhan najis, maka air itu hukumnya menjadi air *musta'mal*. Hal ini dengan syarat, jika air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya dan volumenya tidak bertambah setelah diperkirakan kadar yang diserap oleh objek bernajis yang dibasuh. *Musta'mal*-nya air pembasuh najis adalah pada basuhan pertama selain air basuhan najis anjing dan babi. Adapun air basuhan objek najis karena keduanya, maka yang menjadi *musta'mal* adalah pada

³¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, jilid 1, (Tnp. Nama kota: Dār al-Kutub al-Islāmiyah), hlm. 17.

³²Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zahiri.

³³Kati Baghdad ialah 128 $\frac{4}{7}$ dirham dan kati Mesir beratnya 144 dirham. Berat 1 dirham ialah 3,17 gram.

basuhan yang ketujuh.³⁴ Dari pemahaman tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa air terbagi dua; *Pertama*, air mengandung asupan menyucikan, maka boleh digunakan untuk bersuci, baik tetap sifatnya (warna, rasa dan bau) maupun tercampur oleh materi yang suci dan masih bisa dipisahkan. *Kedua*: Air berada pada tingkat najis, oleh sebab itu ia tidak boleh digunakan karena tidak dapat menghilangkan kotoran.³⁵

Adapun air yang terkena najis hukumnya ada dua macam; Jika air itu sedikit artinya kurang dari dua *qullah*, maka hukumnya bernajis, baik berubah salah satu sifatnya atau tidak, namun jika air itu banyak maka akan bernajis jika telah berubah salah satu dari sifatnya, namun jika tidak berubah salah satu sifatnya maka air tersebut hukumnya suci menyucikan. Pendapat ini didasari pada hadis Rasul Saw riwayat An-Nasā-i sebagai berikut:

إذا ولغ الكلب في إناء أحكم فليغسله سبع مرات أولاً
بالتراب (رواه النسائي).

“Apabila anjing menjilat bejana salah seorang kalian, maka basuhlah ia tujuh kali dan salah satunya dengan air yang dicampur tanah”.³⁶

Berdasarkan sejumlah uraian di atas, seandainya air mutlak yang telah tercampur dengan sesuatu benda, dan

³⁴Ibrahim al-Bajuri, *Hāsyiyah al-Bājūrī*, (Semarang: Toha Putra, tnp. tahun), jilid 1, hlm. 13.

³⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqh...*, hlm. 10.

³⁶Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, *al-Um...*, hlm 19. Adapun secara terminologis, najis itu sendiri dalam ajaran agama dibedakan menjadi tiga macam: (i) najis yang perlu dibersihkan dalam rangka menunaikan ibadah shalat; (ii) najis yang tidak boleh dimakan; dan (iii) najis di dalam keyakinan (*i’tiqad*). Dua jenis najis yang pertama disebut dengan najis *hissi* (kongkrit), dapat diketahui oleh panca indera. Sedangkan jenis yang terakhir disebut dengan najis *ma‘nawi* (abstrak), tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Lihat Ahmad Hassan, “Perihal Najis Babi”, dalam *Soal Jawab Masalah Agama*, Jilid ke-1, (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), hlm. 40-42. Sementara status hukum Hadis ini telah dijelaskan dalam bab dua sebelumnya.

benda itu dapat dipisahkan dengan air (terlepas najis atau tidak), maka air yang demikian itu boleh digunakan sejauh air itu memenuhi volume yang banyak, termasuk dari sisi kebutuhan manusia. Kemudian, selagi air mutlak itu masih mengalir meratai pada seluruh anggota badan, maka oleh kalangan mazhab menilai bahwa status hukum air tersebut belum berubah menjadi *musta'mal*.

Adapun ulama Hanābilah, mereka sependapat dengan Syafi'iyah dan Hanāfiyah yang mengatakan bahwa air mutlak yang sedikit akan bernajis, apabila tersentuh dengan najis meskipun salah satu sifatnya tidak berubah. Namun ulama Syafi'i mengecualikan najis yang dimaafkan seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya misalnya lalat dan lebah apabila terjatuh atau ditiup angin, lalu jatuh dalam air tersebut. Uraian di atas tentang hal-hal yang mempengaruhi air mutlak, menurut mazhab masing-masing dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2. Dalil-dalil Air Mutlak

2.2.1. Hadis tentang Air Dua Qullah

Hadis riwayat 'Abdullah ibn 'Umar:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه)

“Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn al-Khattab r.a berkata:
“Aku mendengar Rasul SAW bersabda, di saat ia sedang ditanya tentang air binatang buas dan hewan-hewan,

sekiranya air itu dua qullah, maka air itu tidak mengandung najis”.³⁷

Mengenai redaksi lain sehubungan dengan Hadis di atas, juga disebutkan dengan lafaz sebagai berikut:

إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. (رواه احمد واسحاق)

“Apabila air itu dua qullah, maka air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun”.(H.R. Ahmad dan Ishaq)³⁸

Air yang banyaknya sampai dua qullah, maka air tersebut dikategorikan dalam air tidak najis, kecuali ketentuan pada air ini telah dibatasi oleh Hadis lain sekiranya air itu telah berubah warna, bau dan rasa, maka air itu dinilai najis. Adapun Hadis yang dimaksud ini adalah sebagai berikut:

عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. (رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Umamah al-Bahili r.a berkata: Nabi SAW bersabda: Bahwasanya air itu tidak dinajiskannya oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, rasanya dan warnanya”.(H.R. Ibn Majah)³⁹

Dalil ini dapat dijelaskan berikut ini;

2.2.1.1. Asbab al-Wurud Hadis tentang Air Dua Qullah

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn ‘Umar: Aku telah mendengar Rasul SAW ditanya orang tentang air yang berada

³⁷Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 62.

³⁸ Abi‘Isa al-Turmidhi, *Sunan al-Turmidhi*, Cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 129.

³⁹Menyangkut hlm ini, lihat dalam catatan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hlm. 18. Menyangkut dengan sandaran Hadis ini akan dijelaskan dalam uraian berikutnya tentang kategori hadis yang berhubungan dengan *mutanajjis*.

di padang tandus yang biasa didatangi hewan melata ataupun hewan buas, maka Rasul SAW menjawab dengan bunyi Hadis tersebut.⁴⁰ Adapun dari sisi sanadnya, ada yang menyebutkan bahwa sanadnya *mudṭharib* (goncang; perselisihan), dengan maksud di mana sisi pangkal sanadnya berawal dari al-Walid Ibn Kathir, dari padanya diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ja'far ibn Zubeir.

Adapun pendapat yang lain menyebutkan, bahwa Hadis itu diriwayatkan oleh Muhammad ibn 'Ibad ibn Ja'far. Begitu juga dengan pendapat yang lain bahwa Hadis ini bersumber dari 'Ubaidillah ibn 'Umar, dan dari sini pemahaman bahwa Hadis ini dinilai sanadnya *mudṭarib*.⁴¹ Meski demikian, tuduhan tentang sanad ini dibantah dengan berdasarkan sumber periwayatannya, dan oleh al-Hakim dinilai *sahih*, sementara ibn Mu'in memandang pada tingkat *hasan*.

Sementara matan hadis di atas di kalangan mazhab Syafi'i dipandang relatif tidak jelas, meski hadis ini paling sering dibicarakan di kalangan ahli hadis pada masa itu. Alasan yang dipakai di kalangan mazhab Syafi'i karena takaran dua *qullah* itu tidak pasti berasal dari Nabi SAW.⁴² Oleh karena itu, ukuran untuk *qullah* berbeda-beda dalam penggunaannya, sehingga dapat dipalingkan maknanya kepada kemungkinan terbaru, yang dinilai sesuai dengan keadaan suatu daerah. Hanya saja yang menjadi penguat atas hadis di atas disebabkan kecenderungan masyarakat Mekkah menggunakan standar dua *qullah* dalam mempertimbangkan kadar dan sifat air untuk digunakan.⁴³

⁴⁰Ibnu Hamzah, *Asbabul Wurud*, Jilid ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 100-101.

⁴¹Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 62-63.

⁴²Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hlm. 22.

⁴³Muhammad ibn Isma'il al-Kahlānī, *Subul al-Salam*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Maktab al-Hlmabi, 1960), hlm. 43.

Berbeda dengan pemahaman di kalangan Hanafiyah, apa yang dimaksud dengan dua *qullah* sesuai dengan *hadis* di atas adalah batasan dalam jumlah yang banyak. Menurut Hanafiyah, batasan air yang banyak adalah air yang apabila seseorang menggerakkan salah satu ujungnya, gerakan tersebut tidak sampai pada ujung yang lain, dan jika batasan itu tidak demikian, maka air itu dikatakan sedikit. Indikasi ini terlihat sesuai dengan kalimat لا ینجسه شيء (tidak ada sesuatu yang dapat menajiskan), berarti ada batasan yang telah disesuaikan dengan volume air dan batasan ini pun bersifat kondisional tergantung kesepakatan yang berlaku dalam suatu daerah.⁴⁴

Adapun mazhab Hanbali diketahui memiliki pendapat yang berbeda. Menurut keterangan di kalangan Hanabilah, batasan dua *qullah* adalah untuk air yang ukurannya 1 hasta (panjang) x 1 hasta hasta (lebar) x 2,50 hasta (tinggi).⁴⁵ Dengan demikian, besaran (pokok) adalah sebuah ukuran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok.

2.2.1.2. Keterangan Hadis tentang Air Dua Qullah

Keterangan Hadis ini berangkat dari pemahaman di kalangan mazhab Syafi'i, di mana mereka mencoba untuk mempertahankan pendapatnya, bahwa kadar air yang dimaksud sekiranya mencapai ukuran dua *qullah* dikategorikan ke dalam air yang volumenya adalah banyak, karena itu airnya tidak mengandung najis. Adapun takaran dua *qullah* yang dimaksud dihitung dengan ukuran 500 kati masyarakat Baghdad (Irak)

⁴⁴Muhammad ibn Isma' il al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 38-39; 43-44.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid ke-1, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 234. Untuk menentukan perhitungan dua *qullah*, biasanya melalui contoh besaran (pokok) adalah panjang, masa dan waktu. Sedangkan besaran turunan contohnya adalah volume, yang merupakan gabungan dari panjang, lebar dan tinggi.

atau 446 $\frac{3}{4}$ kati ukuran masyarakat Mesir dan orang-orang Syam mengukurnya dengan menggunakan ukuran mereka yang namanya *rithl*, yang jumlahnya kira-kira berkisar hanya 81 *rithl*.⁴⁶

Namun begitu, dalam pemahaman berikutnya, reposisi pemaknaan *qullah* itu sendiri mengalami fase sejarah yang berbeda. Untuk masyarakat Hijaz (Mekkah), takaran *qullah* adalah takaran yang telah diketahui, baik bentuk maupun volume airnya, dalam artian di mana pada masa Nabi SAW standar yang dipakai adalah bilangan, maka sudah barang tentu *qullah* yang dimaksud dalam redaksi (matan; isi) Hadis di atas adalah yang mengarah kepada bilangan.

Indikasi ini terlihat sebagaimana Nabi SAW menggambarkan bentuk dan ukuran *qullah* adalah yang serupa dengan buah bidara, yang jika diukur sebanding dengan dua geriba lebih sedikit atau lima geriba air yang berarti setara dengan dua *qullah*.⁴⁷ Maksud keterangan ini bahwa *qullah* adalah bilangan yang boleh jadi memiliki takaran yang pasti, yakni menunjukkan pada satu pemahaman kepada suatu bentuk ukuran yang besar dan bukan kepada ukuran yang kecil.⁴⁸ Alasan ini bisa dipakai bahwa *qullah* adalah ukuran volume air, yang takarannya adalah bilangan. Adapun hitungan bilangan

⁴⁶Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah...*, hlm. 35-36; Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Syarbaini, *al-Iqna'*, Jilid ke-1-2, (Damaskus: Maktabah Dar al-Khayr, 2002), hlm. 22.

⁴⁷Untuk pemaknaan geriba itu sendiri adalah tempat diisinya air yang terbuat dari kulit unta, dan biasanya tempat isian air ini mudah dibawa ke mana saja, yang kira-kira satu kaleng sederhana. Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Um*, Jilid ke-1, (Beirut: Kitab al-Sya'bi, 2009), hlm. 34; Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm.64; Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi...*, hlm. 22. Meski kemudian, sejauh apa yang dipahami atas ketentuan di atas oleh penulis, bahwa istilah *qullah* adalah kata yang mengandung makna ganda bejana, kendi atau wadah, maka boleh jadi sebutan-sebutan itu adalah takaran yang hendak disesuaikan kepada *qullah*, dan ini sangat tergantung secara kondisional.

⁴⁸Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 64.

untuk ukuran *qullah* adalah sebagaimana yang dipakai di kalangan masyarakat Syam, yakni ukuran *rithl*, oleh masyarakat Baghdad (Irak) dan Mesir menyebutnya dengan *kati*. Meski demikian, ukuran *rithl* ini pun dipandang tidak memenuhi standar yang cocok ketika digunakan, dengan alasan satu *rithl* air di kalangan masyarakat Baghdad boleh jadi berbeda dengan ukuran satu *rithl* air bagi masyarakat Mesir, karena itu takaran tersebut sangat tergantung pada keadaan yang melatari perkembangan masyarakat.

Adapun di kalangan ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya berdasarkan keadaan masyarakat, bahwa ukuran dua *qullah* kira-kira sejumlah 270 liter. Demikian disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili.⁴⁹ Air yang kurang dari 270 liter termasuk bukan air dua *qullah* jika kejatuhan najis atau benda najis, maka air menjadi najis meskipun karakter air tidak berubah baik warna, rasa dan baunya. Sedangkan air yang mencapai 270 liter atau lebih termasuk air yang volumenya banyak, jika kejatuhan najis maka tidak menjadi najis apabila karakter airnya tidak berubah baik warna, rasa dan bau. Namun jika mengalami perubahan baik warna, rasa atau baunya, maka menjadi air yang najis.⁵⁰

Sekiranya penggunaan air itu tidak sampai pada ukuran dua *qullah*--setara dengan 270 liter, digunakan untuk berwudlu, mandi *junub* atau kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudlu, maka air itu dianggap sebagai air berkategori *musta'mal*. Artinya, air itu tetap suci secara fisik dan penggunaannya hanya sebatas cuci tangan biasa, tapi tidak bisa

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid ke-1, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2002), hlm.60.

⁵⁰Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 301.

digunakan untuk bersuci, apalagi hendak diambil manfaat dari sisi kesehatan.⁵¹

Dengan demikian, ketentuan pada matan hadis di atas menunjukkan bahwa, sekiranya air sebanyak dua *qullah* kejatuhan benda najis, maka keadaan air tersebut dinilai tidak bernajis, apalagi volume air tersebut dihitung lebih banyak dari jumlahnya dua *qullah*, dan sudah barang tentu intensitas airnya akan lebih baik jika hendak digunakan, kecuali sifat air itu telah ikut berubah.

2.2.2. *Hadis tentang Air Musta'mal*

Diriwayatkan dari ibn 'Abbas ra sebagai berikut:⁵²

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة. (رواه أحمد ومسلم)

“Bahwasanya Nabi SAW pernah mandi dengan sisa air istrinya, Maimunah” (H.R. Ahmad dan Muslim)

Adapun penegasan Hadis lain yang serupa dengan redaksi di atas sebagai berikut:

وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة. (رواه أحمد وابن ماجه)

“Dan dari ibn 'Abbas, dari Maimunah, bahwa Rasul SAW pernah berwudlu dengan (air) bekas mandi junub Maimunah”. (H.R. Ahmad dan ibn Majah)

Penjelasan mengenai dalil ini adalah;

⁵¹Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As'ad ibn 'Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn 'Imran al-'Imrani, (Ditahqiq oleh Ahmad HijaziAhmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 111-112.

⁵²Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As'ad ibn 'Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn 'Imran al-'Imrani, (Ditahqiq oleh Ahmad HijaziAhmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 52-53.

1) Penjelasan Kalimat

Salah seorang istri Nabi SAW pernah mandi dalam wadah (bak air), lalu beliau datang untuk mandi dengan air tersebut, maka istri beliau berkata: Aku telah mandi *junub* dengan air tersebut. Maka Rasul SAW menjawab: “Sesungguhnya air itu tidak menjunubkan”. Lebih lanjut, kedua Hadis di atas, dengan maksud pada pemaknaan di mana air itu tidak menjunubkan, berarti memiliki indikasi bahwa air itu tidak dikhususkan secara individu, dan juga larangan itu (sekiranya mengandung perintah larangan) tidak khusus kepada umatnya. Hal ini dapat dipahami berdasarkan kata *al-rajul*, yang terdapat dalam redaksi Hadis al-Hakam أن يتوضأ الرجل adalah cakupannya Nabi SAW dengan jalan yang *zahir*. Oleh karena itu, berdasarkan tingkatan pada kedua hadis di atas di mana maksud perintah adalah sebatas pada Nabi saja dan tidak dikhususkan kepada umatnya.⁵³

a) Tafsir *Hadis*

Berdasarkan uraian dalam *Shahih Bukhārī* dan *Shahih Muslim*, disebutkan bahwa: Nabi SAW dan Maimunah keduanya pernah mandi dari satu bejana. Oleh karena itu, tindakan yang demikian tentu tidak asing lagi bahwa tidak ada pertentangan padanya, karena kemungkinan padanya masing-masing menciduk secara bersamaan, maka tidak ada pertentangan.⁵⁴ Sebagai acuan hukum atas dasar penguatan kedua *Hadis* di atas, oleh al-Nawawi mempertegas bahwa kesepakatan atas bolehnya wanita wudlu dengan sisa air orang

⁵³Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As‘ad ibn ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn ‘Imran al-‘Imrani, (Ditahqiq oleh Ahmad HijaziAhmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi‘i*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-kitab al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 54.

⁵⁴Al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Jilid ke-1, (Beirut: al-Babi al-Hlmabi, t.th), hlm. 45.

laki-laki dan tidak sebaliknya, yakni sisa air wanita, karena itu al-Nawawi sebatas membantah redaksi Hadis saja. Adapun bagi para pemilik kitab *al-Sunan*, di mana sumber Hadis dari ibn ‘Abbas, sebagaimana dikeluarkan oleh al-Baihaqi, ia menjelaskan bahwa Nabi SAW menggunakan air yang telah digunakan oleh istrinya.⁵⁵ Dengan demikian, Hadis ini menunjukkan kepada air berkategori *musta’mal*, yang kandungannya masih boleh digunakan untuk bersuci. Penjelasan di atas diperkuat oleh yang *Hadis* lain sebagaimana dalam riwayat *Hadis* Abu Dawud berikut ini:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه من فضل ماء
كان بيده. (رواه أبو داود)

“Sesungguhnya Rasul SAW menyapu kepalanya dengan air yang tersisa di tangannya.”(H.R. Abu Dawud)⁵⁶

Tetapi dalam *Hadis* yang lain, Rasul SAW melarang seseorang mandi *junub* dalam air yang tenang, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء
الدائم و هو جنب. (رواه مسلم و ابن ماجه)

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Janganlah seseorang kalian mandi dalam air yang tenang (tiada mengalir) sedang dia berjunub”. (H.R Muslim dan ibn Majah)

Dalil ini penjelasan lebih lanjut, yaitu;

2.2.2.1. Penjelasan Kalimat Hadis Tentang Air Musta’mal

⁵⁵Muhammad ibn Isma‘il al-Kahlānī, *Subul...*, hlm. 48.

⁵⁶Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid ke-1, (Beirut: Mushthafa al-Babi al-Hlmabi, t.th), hlm. 45-46.

Janganlah seseorang kalian mandi dalam air yang tenang (yaitu air yang diam tergenang, dan disebutkan sifatnya yaitu yang tidak mengalir) sedang ia *junub* (Muslim meriwayatkan dengan lafaz ini)". Dan Abu Dawud meriwayatkan dengan lafaz: "janganlah ia mandi *junub* di dalamnya". Kata "*di dalamnya*" dalam riwayat Abu Dawud menunjukkan bahwa janganlah ia mandi dengan menyelam di dalamnya, atau bisa juga menunjukkan bahwa janganlah ia mengambil air itu, lalu ia mandi di luar.⁵⁷

2.2.2.2. Tafsir *Hadis* Tentang Air *Musta'mal*

Abu Dawud berkata dalam *al-Syarh*-nya menyebutkan bahwa, larangan ini jika pada air yang banyak menunjukkan makruh, dan jika pada air yang sedikit menunjukkan haram. Ada yang berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut dapat menjadikan penggunaan lafaz larangan tersebut secara hakiki dan majazi, maka yang lebih baik adalah keumuman majaz, dan larangan tersebut digunakan pada makna tidak melakukannya yang mengandung unsur keharaman dan kemakruhan melakukannya.⁵⁸ Berdasarkan Hadis ini bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW melarang mandi *junub* dalam air yang tenang karena akan mengakibatkan airnya menjadi *musta'mal*. Alasan ini lebih kepada dikhawatirkan akan berubahnya air tersebut. Perubahan akan air, yang sebelumnya status air itu adalah mutlak karena tercampuri sesuatu, sehingga air tersebut ikut berubah apakah dari segi warna, rasa atau bau.⁵⁹ Hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Sarjas:

⁵⁷Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Jilid ke-1, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hlm. 16-17.

⁵⁸Muhammad ibn Isma'il al-Kahlānī, *Subul...*, hlm. 44.

⁵⁹Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), hlm. 23.

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغتسل الرجل بفضل
المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معا

“Rasul SAW melarang laki-laki untuk mandi dengan air yang sudah digunakan oleh perempuan, dan melarang perempuan untuk mandi dengan air yang sudah digunakan oleh laki-laki, tetapi masuklah keduanya secara bersamaan”.

Begitu juga Hadis yang diriwayatkan dari al-Hakamibn ‘Amr dan al-Ghifari sebagai berikut:⁶⁰

عن الحكم بن عمرو والغفاري أن الرسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ
الرجل بفضل طهور المرأة. (رواه ابوداود والترمذي)

“Dari al-Hakam ibn ‘Amr dan al-Ghifari, bahwa Rasul SAW melarang terhadap laki-laki berwudlu dengan air yang sudah digunakan oleh wanita”. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmidhi)

Hadis ini oleh al-Turmidhi dikategorikan ke dalam Hadis *hasan*, tetapi oleh Ibn Hibban termasuk Hadis *sahih*. Meski kemudian status Hadis ini dinilai beragam, namun perlu diketahui bahwa Hadis ini menunjukkan bahwa orang laki-laki tidak boleh berwudlu dengan sisa air wanita. Di antara pendapat yang demikian adalah ‘Abdullah ibn Sarjas, dan ibn Hazm mempertalikannya kepada al-Hakam ibn ‘Amr, Juwairiyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah dan ‘Umar ibn Khattab. Telusuran atas Hadis ini pun, oleh Ahmad dan Ishaq memberikan batasan sekiranya wanita itu bersuci sendirian. Oleh karena itu, adanya larangan berwudlu dengan sisa air wudlu wanita, meski dengan catatan jika wanita itu sedang haid.⁶¹

⁶⁰Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 51.

⁶¹*Ibid*, hlm. 52.

2.2.3. *Hadis tentang Air Mutanajjis*

Hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الماء طهور لا ينجسه شيء.
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

“Dari Abi Sa'id al-Khudri, ia menanyakan, ya Rasul SAW, apakah engkau pernah berwudlu dari (air) sumur Bida'ah (yaitu sumur tempat membuang darah-darah haid, daging anjing dan bangkai? Lalu Rasulullah SAW menjawab, air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan al-Tirmidzi)⁶²

Dalil ini penjelasan sebagai berikut;

2.2.3.1. *Asbab al-Wurud* Hadis tentang Air Mutanajjis

Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa ia pernah berjumpa dengan Rasul SAW, yang sedang berwudlu di pinggir telaga *Bida'ah*. Lalu aku bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah engkau berwudlu dengan air telaga *Bida'ah* yang digunakan orang untuk membuang sobekan pembersih darah haid, daging anjing dan bangkai? Maka beliau menjawab: الماء طهور لا ينجسه

شيء (“*sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun*”). Menyangkut sisi sumber periwayatan Hadis ini dikategorikan ke dalam Hadis *hasan* oleh al-Turmidhi dan tingkat *sahih* oleh Ahmad ibn Hanbal⁶³. Adapun menurut Ibn Majah tentang lafaz, “Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun”, terdapat sanad ibn Sufyan Tarib ibn Syihab, dan ia adalah seorang yang *da'if* dan

⁶²Al-Hafiz ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh...*, hlm. 2.

⁶³Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subul...*, hlm. 36.

matruk.⁶⁴ Bahkan sanad Rusydain ibn Sa'ad dikategorikan ke dalam tingkat *mursal*, karena itu ada semacam keraguan atas kandungan Hadis yang dimaksud di atas dari sisi kuat tidak oleh Abi Hatim.

Meski demikian, Syafi'i juga menyebutkan hadis di atas dalam kitab *al-Um*.⁶⁵ Dalam pendapatnya, hadis di atas dipandang suci, baik sedikit maupun banyak. Hanya saja pertimbangan Syafi'i, sebagaimana dalam penjelasan tentang air *dua qullah* di atas, bahwa sekiranya air itu telah berubah salah satu sifat air, dengan sebab jatuh suatu benda yang bernilai najis, maka air tersebut adalah *mutanajjis*. Apa yang menjadi komentar Syafi'i di atas, juga diikuti oleh kalangan ulama lainnya, seperti al-Hadawiyah dan al-Hanafiyah. Menurut mereka, penilaian air itu *mutanajjis* apabila diketahui kuantitas (jumlah yang sedikit) air dapat dirusak oleh benda najis secara langsung. Begitu pula sebaliknya, apabila kuantitas (jumlah yang banyak) air itu tidak dapat dirusak oleh benda najis, kecuali air tersebut telah berubah salah satu sifatnya, yakni bau, rasa atau warna.⁶⁶

Pembagian kepada dua kategori air *mutanajjis* (antara jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak), sebagaimana disebutkan oleh ulama di atas, dibatasi atas sejumlah kemungkinan. al-Hadawiyah memberi batasan di mana kondisi air yang terkena benda najis dalam jumlah yang sedikit sebatas pada pertimbangan bahwa seseorang, yang apabila menggunakan air itu akan beranggapan bahwa status air tersebut telah najis. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak beranggapan bahwa status air dalam jumlah yang sedikit itu tidak najis, maka oleh al-Hadawiyah dinilai ke dalam jumlah air

⁶⁴Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Auṭār...*, hlm. 59.

⁶⁵Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Um*, Jilid ke-1, (Beirut: Kitab al Sya'bi, 2009), hlm 18.

⁶⁶Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul...*, hlm. 37.

yang banyak.⁶⁷ Berbeda di kalangan Ḥanāfiyah, dan sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas (kategori air *dua qullah*), bahwa batasan tentang air *mutanajjis* itu sebatas pada ukuran luasnya muatan air, yang apabila digerakkan salah satu ujungnya, dan gerakan tersebut tidak sampai mempengaruhi sisi ujung yang lain, maka kondisi air itu dalam jumlah yang banyak dan karenanya air itu dinilai suci.

Namun sebaliknya, jika kuantitas air itu kurang dari pemahaman di atas, oleh Hanafiyah dinilai ke dalam air yang sedikit. Adapun pandangan Syafi'i, batasan air *mutanajjis* apakah dalam kondisi air itu dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak tetap diukur dengan ketentuan dua *qullah*.⁶⁸ Perbedaan-perbedaan tentang batasan air *mutanajjis* sebagaimana diuraikan di atas lebih kepada maksud dalam menentukan kuantitas air (antara jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak). Kuantitas pada air dipandang penting karena apakah status air *mutanajjis* menunjukkan pada kondisi di mana benda najis ikut mempengaruhi kualitas air yang sedikit atau tidak. Sekiranya kuantitas air itu dipengaruhi oleh benda najis yang mengalir, maka air itu dinilai najis. Namun sebaliknya, jika kuantitas air itu yang mengalir pada benda najis, maka status hukum air tersebut dinilai suci.

2.2.3.2. Keterangan Hadis tentang Air Mutanajjis

Sebagaimana redaksi hadis di atas, bahwa kata kunci yang menjadi tolak ukur tentang air *mutanajjis* adalah kata *biḍa'ah*. Kata ini menunjukkan pada sebuah telaga tua di Madinah, tempat di mana seseorang membuang kain kotor bekas haiddan airnya bau disebabkan bangkai binatang yang dibuang ke dalamnya. Pengertian لاينجسه شيء (tidaklah sesuatu menajiskan) berarti mengarah kepada tidak berubahnya

⁶⁷Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul...*, hlm. 38.

⁶⁸Menyangkut pembahasan ini, lihat uraian tentang air duaqullah.

warna, rasa dan baunya baik kadar perubahan itu sedikit atau banyak. Ulama di kalangan Syafi'iyah berpendapat, air itu tetap saja suci sekiranya jumlah volume airnya banyak.⁶⁹

Berbeda di kalangan mazhab lainnya, seperti Ikrimah, ibn 'Abbas, ibn Abi Layla, al-Thauri, Abu Dawud, yang menyebutkan bahwa Hadis tersebut menunjukkan di mana air itu tidak menjadi najis sebab kejatuhan sesuatu, baik jumlah volumenya sedikit atau banyak, meskipun berubah semua sifatnya atau sebagian. Kendati demikian, berdasarkan *ijma'* ulama sepakat menyatakan apabila telah berubah salah satu sifatnya karena telah jatuh najis, maka hilanglah fungsinya sebagai pensusi, dan *ijma'* inilah yang kemudian dipakai di kalangan mazhab, seperti ibn 'Umar, kalangan Syafi'iyah, kalangan Hanafiyah, Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq.⁷⁰ Adapun maksud di kalangan yang menyebutkan bahwa Hadis tersebut tidak menjadi najis sebab kejatuhan sesuatu, baik jumlah volumenya sedikit atau banyak sebatas pada anggapan di mana najis itu menurut perkiraan.

Artinya, perkiraan antara pemakaian terhadap air yang dimaksud dengan tingkat kadar najis itu sendiri. Bahkan tidak dapat diketahui apakah kadar jumlah air itu sedikit atau banyak sekiranya jumlah air itu belum dapat diperkirakan untuk dipakai. Oleh karena itu, perkiraan tentu saja tidak sesuai dengan tingkat pemakaian seseorang, apalagi jika itu berhubungan dengan kadar kebutuhan itu sendiri. Hadis riwayat Abī Umāmah al-Bāhilī sebagai berikut:

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ان الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. (رواه ابن ماجه)

“Dari Abī Umāmah al-Bāhilī r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya air itu tidak dapat dinajiskan oleh

⁶⁹Ibnu Hamzah, *Asbabul...*, hlm. 11.

⁷⁰Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 60-61.

sesuatu apapun, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, rasanya dan warnanya.(H.R. Ibn Mājah).⁷¹

2.2.3.3. Maksud kandungan *Hadis*

Hadis tersebut dikeluarkan oleh Ibn Majah dan di-*da'if*-kan oleh Ibn Abī Ḥātim. Al-Dhahabi berkata mengenai dirinya: Abi Hatim adalah al-Razi, Hafid besar Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir al-Hanzahali, salah seorang ulama terkemuka, lahir tahun 195. Selain Abu Hatim yang menilai hadis ini *da'if*, al-Daraqutni juga menilainya lemah dengan mengatakan: “*Hadis ini tidak kuat.*” Imam Syafi’i pun mengomentari: “Saya tidak pernah mengatakan bahwa jika air itu berubah rasa, bau ataupun warnanya adalah najis.”

Sementara al-Nawāwi mengatakan bahwa para ulama Hadis sepakat menilai *dhaif* hadis tersebut, maksudnya melemahkan riwayat pengecualian, bukan awal Hadis, karena telah ditegaskan dalam Hadis sumur *Bida'ah*, akan tetapi tambahan ini para ulama telah sepakat mengenai hukumnya.

Ibn al-Mundhir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat mengenai air sedikit dan banyak jika jatuh najis ke dalamnya lalu berubah rasa, warna atau baunya maka air itu najis. Dengan demikian, *ijma'* (kesepakatan ulama) adalah dalil atas najisnya air yang berubah salah satu sifatnya bukan karena tambahan ini.⁷²Dari pandangan usul fikih, Hadis yang kedua ini adalah mentakhsiskan hadis yang pertama tadi. Jadi, di sini terjadi pentakhsisan hadis oleh hadis berkaitan dengan tingkat pemahaman tentang kategori air *mutanajjis* sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas.

2.2.4. *Hadis* tentang Air Sisa Binatang dan Manusia

⁷¹Menyangkut halaman ini, lihat dalam catatan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hlm. 18. Menyangkut dengan sandaran Hadis ini akan dijelaskan dalam uraian berikutnya tentang kategori Hadis yang berhubungan dengan *mutanajjis*.

⁷²Muhammad ibn Isma‘il al-Kahlānī, *Subul...*, hlm. 41-42.

2.2.4.1. Hukum Bekasan Jilatan Kucing

Hukum air yang dijilat kucing adalah suci, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut:

عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة: فرأى انظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: أن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس إنما من الطوافين عليكم والطوافات. (رواه أبو داود والترمذي والنسائي)

“Dari Kabsyah binti Ka’ab ibn Malik, dan dia di bawah kekuasaan Abi Qatadah, bahwa Abi Qatadah masuk kepadanya, lalu ia menuangkan air wudlu untuknya, kemudian datanglah seekor kucing yang minum daripadanya, kemudian ia menyodorkan wadah itu kepadanya, sehingga minumlah kucing itu daripadanya. Kabsyah kemudian berkata, lalu Abi Qatadah melihat aku sedang memperhatikannya, kemudian ia berkata, herankah engkau hai anak perempuan saudaraku? Aku menjawab, ya, lalu ia berkata, sesungguhnya Rasul SAW bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena sesungguhnya ia adalah di antara binatang yang keluar masuk rumah kamu”.(H.R. Abu Dawud, al-Turmidhi dan al-Nasai)⁷³

Berikut penjelasan dalilnya;

a) Tafsir Hadis

Kata kunci dalam ḥadīth ini adalah kucing dan jilatannya. Kucing merupakan hewan yang tidak bernajis.

⁷³Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 71-72.

Alasannya adalah karena kucing sering keluar masuk rumah, sehingga sukar menjaga bejana, pakaian dan lain-lain daripada kucing. Oleh karena itu, berdasarkan hadis di atas, mazhab menjadikan kucing sebagai hewan yang suci. *Hadis* ini memiliki *asbāb al-wurud* sebagai berikut: Bahwa Abi Qatadah diberikan air wudlu, lalu ada seekor kucing datang ingin minum air tersebut. Maka Abi Qatadah memiringkan tempat wudlu itu hingga kucing tersebut minum darinya. Lalu Abi Qatadah ditanya perihal itu, maka ia menjawab: Nabi SAW bersabda: sesungguhnya kucing itu tidak najis, kucing itu hanyalah binatang yang selalu mengelilingi dirimu. Adapun al-Shan'ani berkata, “Hadis ini di-*sahih*-kan oleh al-Bukhari, al-'Uqaili dan al-Dar al-Qutni”. Bahkan oleh al-Turmidhi menilai hadis ini sebagai *hasan sahih*. Bersamaan dengan itu, hadis ini memiliki penguat dengan sanad yang *sahih* yang diriwayatkan oleh imam Malik. Oleh karena itu, hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan lain, meski ibn Mandah mencacati hadis ini dengan mengatakan bahwa Humaidah dan Kabsyah adalah perawi yang *majhul*.

Berdasarkan riwayat hadis di atas menunjukkan bahwa mulut kucing dan liurnya, oleh Syafi'i dinilai suci. Adapun Abi Hanifah berpendapat di mana mulut kucing dan liurnya, seperti binatang buas, meski beliau kembali meringankan bahwa air liurnya adalah makruh.⁷⁴ Ia beralasan bahwa kucing itu tetap memiliki karakter yang buas, sehingga derajatnya sama dengan binatang buas. Terlebih lagi di mana Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa setiap binatang adalah najis, kecuali takaran bekasannya adalah dua *qullah*.

Alasan yang dipakai Hanafiyah ditolak di kalangan mazhab lainnya termasuk Syafi'i dan Maliki di mana sisa minuman kucing adalah suci, dan sesungguhnya kucing itu

⁷⁴Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 73.

bukanlah binatang yang bernajis meski akan dikatakan dia binatang buas. Jika demikian halnya, berarti keumuman lafaz binatang buas sebagaimana yang digambarkan di kalangan Hanafiyah tidak harus menyebutkan bahwa kucing itu binatang yang najis, dan ini sesuai dengan Hadis di atas.⁷⁵ Meski demikian, Abu Hanifah berpendapat, bahwa menggunakan sisa makanan atau minuman kucing menunjukkan kepada makruh. Pendapat beliau ini didasarkan kepada Hadis riwayat Abu Hurairah r.a. sebagai berikut:

عن النبي ﷺ قال يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة (رواه دار القطنى و البيهقى)

Dari Nabi SAW bersabda: “Dibasuh bejana dari jilatan anjing tujuh kali dan dari jilatan kucing satu kali”. (H.R. Dar al-Qutni dan Baihaqi)⁷⁶

Dalil ini oleh beliau dipahami karena kucing, biasanya memakan makanan yang bernilai najis. Oleh karena itu, sisa makanan dan minuman kucing adalah makruh, dan ini dipandang oleh Abu Hanifah suatu yang wajar. Meski kemudian dalil yang dikemukakan Abu Hanifah di atas dibantah (al-Syafi’i) dengan argumentasi sebagai berikut. Kalimat “*dari jilatan kucing satu kali*” bukanlah merupakan perkataan Nabi SAW, melainkan sesuatu yang ditambah berdasarkan perkataan Abu Hurayrah sendiri. Keterangan ini telah dijelaskan oleh para ahli hadis, termasuk Baihaqi dan ahli hadis lainnya.⁷⁷

2.2.4.2. Hukum Bekasan Jilatan Anjing

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 30-31.

⁷⁶Ibn Mulaqqan, *Badr al-Munir*, Jilid ke-1, (Beirut: Maktabah Syamilah, t.th), hlm. 569.

⁷⁷al-Nawawi, *Majmu‘ Syarah al-Muhazzab*, Jilid ke-1, (Beirut: Maktabah Syamilah, t.t.), hlm. 175.

Uraian ini akan menjelaskan tentang status hukum air dalam bejana yang dijilat anjing untuk mendapatkan pemahaman ini, peneliti akan mengambil dalil hukum sebagai alasan dalam mengurai kejelasan terhadap jilatan anjing.⁷⁸ Adapun dalil Hadis sebagai berikut:

⁷⁸Jika terkena air liur anjing harus dibasuh dengan tanah. Ternyata halaman ini sudah diberitahukan pada kita sejak 1400 tahun yang lalu. Ilmuan membuktikan jika virus anjing itu sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah.

Air liur anjing mengandung virus berbentuk pita cair. Dalam halaman ini tanah berperan sebagai penyerap mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah. Air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia. Persatuan dokter kesehatan anak di Munich- Jerman, mengungkapkan bahwa air liur anjing mengandung berbagai kuman penyebab penyakit. Bakteri tersebut dapat masuk dan menyerang organ dalam manusia melalui sistem terbuka. Malah, resiko tertular penyakit kian besar apabila terkena gigitan anjing.

Menurut peneliti dari Universitas Munich, menyatakan bahwa memelihara anjing meningkatkan resiko kanker payudara. Peluang dan resiko mengidap kanker oleh karena memelihara anjing jauh lebih besar dibanding memelihara piaraan lain seperti kucing dan kelinci.

Sebanyak 79,7% penderita kanker payudara ternyata sering bercanda dengan anjing, diantaranya memeluk, mencium, menggendong, memandikan dan semua aktivitas perawatan anjing. Hanya 4,4% pasien yang tidak memiliki hewan peliharaan.

Tanah menurut ilmu kedokteran modern diketahui mengandung dua materi yang dapat membunuh kuman-kuman, yakni : tetracycline dan tetarolite. Dua unsur ini digunakan untuk proses pembasmian (sterilisasi) beberapa kuman. Eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Anda juga bakal terkejut ketika mengetahui tanah kuburan orang yang meninggal karena sakit aneh dan keras, yang anda kira terdapat banyak kuman karena penyakitnya itu, ternyata para peneliti tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam kandungan tanahnya.

Sementara di Norwegia, 53, 3 % dari 14.401 pemilik anjing mengidap kanker. Ternyata kanker pada anjing dan manusia disebabkan oleh virus yang sama, yaitu virus MMTV (Mammary Tumor Virus). Memang terdapat hewan peliharaan lain yang berpotensi membawa penyakit kanker, namun karena tipenya berbeda maka tidak mudah menular pada manusia.

Penelitian tersebut diperoleh hasil yang cukup mengejutkan. “kami bisa menebak apakah anda memiliki anjing atau tidak didasarkan pada bakteri yang kami temukan pada layar televisi atau sarung bantal, “kata peneliti Dr. Rob Dunn, Professor Universitas North Carolina State.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. (رواه أحمد و مسلم)

“Dari Abi Hurairah r.a bahwasanya Rasul SAW bersabda: Sucinya wadah salah seorang di antara kamu, apabila dijilat anjing, hendaklah dicuci sebanyak tujuh kali, pertama kalinya dicampur dengan tanah”.(H.R. Ahmad dan Muslim)⁷⁹

Penjelasan dalil ini adalah;

a. Tafsir *Hadis*

Hadis ini mengandung beberapa lafaz, ada yang menyebutkan dengan *فليرقه* atau *اخرهن*, dan di antara penyebutan ini juga disebutkan sesuai dalam kajian ini. Adapun maksud jilatan dan teks *Hadis* ini, berarti mencoba untuk minum dengan menggunakan ujung lidah kemudian mengerakkannya. Sementara maksud bejana, berarti yang berada di selain bejana. Indikasi ini terlihat adanya gambaran pada teks *Hadis*, yang menyebutkan kata *al-ghusl* (ibadah yang bisa dijangkau oleh akal), yakni menghilangkan najis,

Sebuah penelitian kedokteran membuktikan bahwa anjing dapat menyebarkan banyak penyakit : Prof Thabarah dalam kitab *Ruh ad-Din al-Islami* menyatakan, “di antara hukum Islam bagi perlindungan badan adalah penetapan najisnya anjing. Ini adalah mu’jizat ilmiah yang dimiliki Islam yang mendahului kedokteran modern. Kedokteran modern menetapkan bahwa anjing menyebarkan banyak penyakit kepada manusia, karena anjing mengandung cacing pita yang menularkannya kepada manusia dan menjadi sebab manusia terjangkit penyakit yang berbahaya, bisa sampai mematikan. Sudah ditetapkan bahwa seluruh anjing tidak lepas dari cacing pita sehingga wajib menjauhkannya dari semua yang berhubungan dengan makanan dan minuman manusia.

⁷⁹ al-Hafiz ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh...*, hlm. 4.

maka tidak ada perbedaan antara bejana yang dimaksud dalam teks hadis di atas dengan selain bejana.⁸⁰

Adapun status hukum menyangkut redaksi hadis di atas, di kalangan ulama menimbulkan pemahaman yang berbeda. Menurut Malik, air bekas jilatan anjing itu tetap suci, tetapi oleh Syafi'i dan Hambali dinilai najis.⁸¹ Alasan yang dipakai imam Malik terhadap air bekas jilatan anjing adalah suci mengarah kepada maksud binatang yang mati tanpa disembelih adalah najis zatnya menurut syara', hal ini berarti hidupnya harus menjadi sebab kesucian hewan tersebut. Oleh karena itu, setiap hewan yang ketika hidupnya adalah suci, maka air bekas jilatannya juga suci.⁸²

Apa yang menjadi alasan imam Malik ditolak oleh Syafi'i dan Hanbali, dengan alasan sesuai dengan hadis di atas. Pemahaman yang menjadi sandaran hukum Syafi'i adalah sisi hukum menyangkut tujuh kali basuhan akibat jilatan anjing, meski bilangan ini pun masih terjadi silang pendapat di kalangan mazhab. Jika anjing menjilat bejana, maka perlu dibasuh sebanyak tujuh kali. Metode pembasuhan, oleh kalangan Syafi'i mesti menggunakan tanah, dan yang terakhir disiram menggunakan air. Namun tidak demikian di kalangan Hanafiyah, di mana mereka tidak setuju bahwa jilatan itu harus menggunakan tanah dan sebanyak tujuh kali. Begitu juga di kalangan Malikiyah, meski wajib membasuh sebanyak tujuh kali. Alasannya karena hadis sama sekali tidak menyebutkan harus menggunakan tanah.⁸³

⁸⁰ Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hlm. 68.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid ke-1, hlm. 305.

⁸² Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 21; Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd: Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, (Malang: Kutub Minar, 2005), hlm. 209.

⁸³ Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd...*, hal. 210-219.

Lebih lanjut, oleh Syafi'i beranggapan bahwa anjing itu adalah binatang najis sekaligus binatang yang buas. Mulutnya najis maka sudah barang tentu liurnya pun bernajis. Adapun masalah air sisa minuman manusia dan peluhnya itu tetap suci karena manusia adalah makhluk suci, kecuali mulutnya bernajis, seperti habis minum *khamar* atau terkena najis lainnya, maka air yang diminumnya itu menjadi najis. Rasul SAW pernah meminum air bekas minuman istrinya sebagaimana terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيّ واتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب. (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Saya pernah minum air dari suatu piala ketika saya berhaid. Setelah saya minum saya berikan kepada Rasulullah. Maka beliau pun meletakkan mulutnya di tempat bekas saya meletakkannya lalu beliau minum. Dan pernah saya menggigit daging bertulang, ketika saya berhaid. Setelah saya gigit, saya berikan kepada Rasul SAW, maka beliau pun meletakkan mulutnya di tempat bekas gigitan saya”.(H.R. Muslim)

Pemahaman terhadap hadis di atas menunjukkan bahwa haid itu adalah benda najis, karena itu perlu dicuci dengan menggunakan air. Sekiranya benda itu lengket dengan sesuatu hal, maka cukup sekedar membasuh dengan menggunakan air sekedar menghilangkan kotoran tersebut. Bahkan al-Nawawi menyebutkan bahwa setiap benda yang dikategorikan sebagai benda najis sangat dekat hukumnya

dengan darah.⁸⁴ Adapun perintah cara menggosok darah haid dengan menggunakan alat-alat tertentu selain air, dalam hal ini mengandung perbedaan di kalangan mazhab. Ada yang menyebutkan bahwa cara yang demikian dipakai sebagai alasan kompromitas karena ada yang menyebutkan demikian, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh ‘Aisyah “*maka rubahlah dengan warna kuning*”⁸⁵.

Oleh karena itu, keadaan ini akan sangat berbeda ketika penilaiannya bahwa darah haid tidak hanya dipandang sebagai benda najis, melainkan juga benda yang menjijikkan, maka boleh jadi cara menggosok sebagai ganti air dengan menggunakan alat-alat tertentu ikut mempengaruhi sisi bekas haid itu sendiri. Dengan demikian, acuan hukum berdasarkan teks *hadis* di atas sebagai bentuk antisipasi sekiranya benda najis itu termasuk haid tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan air, sehingga memerlukan langkah yang objektif termasuk dengan cara menggosok. Terlebih lagi, air tidak secara mutlak sebagai alat pembersih najis, meski air satu-satu alat pembersih yang lazim digunakan.

2.2.5. Konklusi Pemahaman Ulama Klasik

Dari penjelasan dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman ulama klasik terhadap air mutlak mengikuti pola bayani menuju burhani dan pertimbangan-pertimbangan kondisi yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan air mutlak.

Mengenai air dua *qullah*, pemahaman kalangan mazhab Syafi’i ukuran untuk *qullah* berbeda-beda dalam penggunaannya, sehingga dapat dipalingkan maknanya kepada kemungkinan

⁸⁴Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 21; Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd: Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, (Malang: Kutub Minar, 2005), hlm. 80.

⁸⁵Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd...*, hlm. 83.

terbaru, yang dinilai sesuai dengan keadaan suatu daerah. Berangkat dari pemahaman tersebut, mereka mencoba untuk mempertahankan pendapatnya, bahwa kadar air yang dimaksud sekiranya mencapai ukuran dua *qullah* dikategorikan ke dalam air yang volumenya adalah banyak, karena itu airnya tidak mengandung najis. Pemahaman mazhab Syafi'i mengenai ukuran dua *qullah* sangat tergantung pada keadaan yang melatari perkembangan masyarakat saat itu. Di mana ukuran atau takaran yang dipakai pada satu tempat berbeda dengan ukuran tempat lain, seperti yang telah dijelaskan pada keterangan hadits sebelumnya seperti pemakaian takaran *rithl* atau *kati*

Berbeda dengan pemahaman di kalangan Hanafiyah, apa yang dimaksud dengan dua *qullah* sesuai dengan volume air dan batasan ini pun bersifat kondisional tergantung kesepakatan yang berlaku dalam suatu daerah. Menurut Hanafiyah, batasan air yang banyak adalah air yang apabila seseorang menggerakkan salah satu ujungnya, gerakan tersebut tidak sampai pada ujung yang lain, dan jika batasan itu tidak demikian, maka air itu dikatakan sedikit.

Sedangkan kalangan Maliki, mereka tidak menetapkan standar dalam hal ukuran air dua *qullah*. Menurut mereka selama air tidak berubah salah satu sifatnya, baik sedikit maupun banyak air tersebut dianggap suci.

Sementara menurut ulama kontemporer, mereka mencoba mengukurnya berdasarkan keadaan masyarakat, bahwa ukuran dua *qullah* kira-kira sejumlah 270 liter.

Mengenai air *musta'mal*, menurut kalangan imam Hanafi air *musta'mal* suci tidak menyucikan. Makruh dikonsumsi yang digunakan untuk mengolah makanan. Karena dianggap jijik. Air *musta'mal* hanya dapat digunakan untuk menghilangkan najis saja.

Menurut imam Maliki, air *musta'mal* suci menyucikan bila benda atau barang yang dibersihkan suci. Tetapi sebagian ulama malikiyah, makruh untuk berwuduk dengan air tersebut. Imam Maliki menambahkan bahwa tidak baik digunakan dengan air tersebut. Beliau tidak suka dengan orang yang berwuduk dengan air *musta'mal*. Tetapi

bila dilakukan juga, dan dia shalat dengan air tersebut, dia tidak menganjurkan untuk *iadah* kembali. Artinya air *musta'mal* di kalangan Maliki Suci menyucikan tetapi Makruh digunakan.

Adapun menurut ulama imam Syafi'i, suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan benda lainnya dan air tersebut tidak bernajis. Dengan bukti para ulama salafus shaleh, mereka membiarkan air yang lepas dari anggota wuduk mereka dan dengan dalil bahwa Rasulullah SAW saat mengobati sahabatnya Jabir ketika sakit, beliau berwuduk dan memercikkan air wuduk kepada Jabir. Adapun dalil bahwa air tersebut tidak menyucikan benda lainnya bahwa shalafus shaleh tidak mengumpulkan air yang sedikit untuk digunakan untuk wuduk kedua kali serta tidak meminumnya karena dianggap air tersebut sudah kotor, bahkan mengambil alternative *tayamum*.

Sedangkan di kalangan ulama Hambali, air *musta'mal* suci tetapi tidak menyucikan. Tidak dapat digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis.

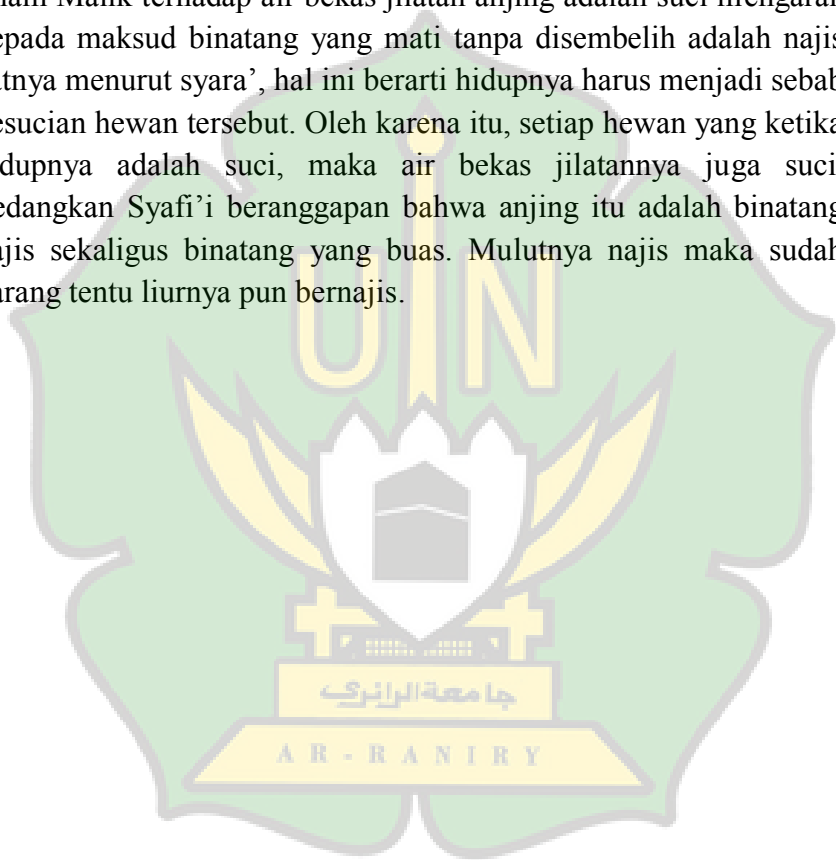
Kesimpulan hukum air *musta'mal* bahwa air tersebut suci tetapi tidak menyucikan benda lain untuk menghilangkan hadas namun bisa menyucikan najis di kalangan Hanafi dan air tersebut suci menyucikan tetapi makruh digunakan menurut mazhab Maliki. Sedangkan di kalangan Syafi'i dan Hambali suci tetapi tidak menyucikan benda lainnya.

Adapun mengenai air *Mutanajjis*, para ulama telah sepakat mengenai air sedikit dan banyak jika jatuh najis ke dalamnya lalu berubah rasa, warna atau baunya maka air itu najis. Begitu juga apabila air sedikit, kemudian jatuh najis ke dalamnya meskipun tidak berubah sifatnya maka tetap dianggap najis. Hal ini berbeda dengan sebagian kecil kalangan ulama Malikiyah, dimana menyebutkan bahwa tidak merusak air itu kecuali bila berubah satu sifatnya dengan berpegang pada hadis sumur *Bida'ah*.

Selanjutnya, pemahaman ulama tentang bekas jilatan kucing dan anjing. Mazhab Syafi'i menjadikan kucing sebagai hewan yang suci. Jilatan kucing dinilai suci. Adapun Abi Hanifah berpendapat di mana mulut kucing dan liurnya, seperti binatang buas, maka

najis, meski beliau kembali meringankan bahwa air liurnya adalah makruh. Alasan yang dipakai Hanafiyah ditolak di kalangan mazhab lainnya termasuk Syafi'i dan Maliki di mana sisa minuman kucing adalah suci.

Menurut imam Malik, air bekas jilatan anjing itu tetap suci, tetapi oleh Syafi'i dan Hambali dinilai najis. Alasan yang dipakai imam Malik terhadap air bekas jilatan anjing adalah suci mengarah kepada maksud binatang yang mati tanpa disembelih adalah najis zatnya menurut syara', hal ini berarti hidupnya harus menjadi sebab kesucian hewan tersebut. Oleh karena itu, setiap hewan yang ketika hidupnya adalah suci, maka air bekas jilatannya juga suci. Sedangkan Syafi'i beranggapan bahwa anjing itu adalah binatang najis sekaligus binatang yang buas. Mulutnya najis maka sudah barang tentu liurnya pun bernajis.



BAB III

AIR MUTLAK DALAM PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER

3.1. Air dalam Hidrologi

Dalam sub pembahasan ini akan dijelaskan lebih rinci berkaitan dengan maksud air dalam hidrologi.¹ Air adalah entitas terbanyak yang terdapat di bumi, juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup, serta menjadi kekuatan utama yang secara konstan akan membentuk permukaan bumi. Air menjadi salah satu faktor determinan dalam pengaturan terjadinya iklim di permukaan bumi untuk kebutuhan hidup manusia.² Sedangkan hidrologi merupakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan air yang terdapat di bumi, masa peredaran dan alirannya, sifat-sifat kimia dan fisiknya, serta reaksi yang akan terjadi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.³ Oleh sebab itu, berdasarkan perkembangan dan kemajuan zaman sekarang ini telah menjadikan ilmu hidrologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang sirkulasi air.

Hidrologi pada dasarnya mendalami setiap fase air yang ada di bumi. Hidrologi menjadi salah satu disiplin ilmu yang

¹Salah satu fungsi daripada air adalah sebagai sarana produksi. Air dapat juga berfungsi sebagai sarana dalam produksi biomasa. Air dalam tanah yang berbentuk lengas (*moisture*) diserap oleh akar tumbuhan dan kemudian dialirkan ke daun. Bertemunya air (H_2O) dengan karbondioksida (CO_2) dalam zat hijau daun tumbuhan dan adanya energi matahari kemudian terjadilah reaksi fotosintesis yang menghasilkan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini kemudian secara fisiologi tumbuhan diubah menjadi berbagai produk biomasa, yaitu: bagian kayu (batang, ranting dan akar), daun, bunga, buah dan biji.

²Indarto, *Hidrologi: Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi*, cet, 2 (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2012), hlm. 3.

³Ersin Seyhan, *International Glossary of Hidrology*, (New York: California Press, 1974), hlm. 156. Dapat juga dikatakan, bahwa hidrologi adalah ilmu untuk mempelajari; presipitasi (*precipitation*), evaporasi dan transpirasi (*evaporation*), aliran permukaan (*surface stream flow*), dan air tanah (*groun water*).

sangat esensial bagi manusia dan lingkungannya. *Hydrology is the scientific study of the waters of the earth. Hydrology examines the properties of water as well as its planetary occurrence, distribution, and movement (The COMET Program)*. Aplikasi ilmu hidrologi dapat ditemukan dalam sebagian besar permasalahan air di Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti perencanaan dan pengoperasian bangunan hidrolik (bendungan, cek dam), penyediaan air, pengelolaan air limbah dan air buangan, irigasi⁴ dan drainasi⁵, pembangkit tenaga air, pengendalian banjir, navigasi (pandu arah), masalah erosi⁶ dan sedimentasi⁷, penanganan salinitas⁸, penanggulangan masalah polusi, dan pemanfaatan air untuk rekreasi. Fungsi praktis dari hidrologi adalah untuk membantu menganalisis permasalahan yang ada serta memberikan kontribusi dan solusi dalam perencanaan dan manajemen sumber daya air (Chow,

⁴Irigasi atau pengairan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dibuat manusia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Irigasi>

⁵ Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. <https://id.wikipedia.org/wiki/Drainase>

⁶Erosi berasal dari bahasa Latin *erosionem* (berarti menggerogoti) adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi oleh angin, air atau es, pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang atau pertumbuhan akar tanaman yang mengakibatkan retakan tanah dalam halaman ini disebut bio-erosi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Erosi>

⁷Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Delta yang terdapat di mulut-mulut sungai adalah hasil dan proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air sungai, sedangkan bukit pasir (*sand dunes*) yang terdapat di gurun dan di tepi pantai adalah pengendapan dari material-material yang diangkut oleh angin. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi>

⁸Salinitas atau keasinan adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Salinitas juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam tanah. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi>

1988). Ilmu tentang air (*hydrosience: hydrobiology*⁹, *hydro-chemistry*¹⁰; *hydrogeology*¹¹) mempelajari seluruh persoalan air yang ada di bumi, distribusinya, sirkulasinya, sifat fisika dan kimianya, serta korelasi antara air dengan lingkungan, termasuk korelasinya dengan makhluk hidup, khususnya manusia. Maka dalam hal ini, hidrologi mencakupi semua persoalan air di atas. Sedangkan hidrologi dalam perspektif lebih sempit merupakan suatu ilmu yang mengkaji siklus sirkulasi air antara permukaan bumi dengan atmosfer. Pengetahuan terhadap hidrologi dijadikan sebagai pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air yang ada di daratan, sedangkan air yang ada di lautan menjadi objek kajian ilmu dan teknik kelautan.¹²

Hakikatnya, jumlah air yang terdapat di alam bersifat tetap dan mengikuti suatu aliran yang dinamakan dengan “siklus hidrologi”. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air yang terus menerus dari atmosfer menuju bumi, dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini terjadi melalui proses kondensasi, presipitasi, tranpirasi, dan evaporasi. Hujan yang turun ke bumi baik dalam bentuk aliran secara langsung maupun tidak akan melewati proses *vegetasi* atau media lainnya yang menjadi siklus aliran air mulai dari tempat yang tinggi (gunung, pegunungan) menuju ke

⁹Hidrobiologi adalah ilmu tentang kehidupan dan proses kehidupan di dalam air. Sebagian besar hidrobiologi modern dapat dilihat sebagai sub-disiplin ekologi tetapi bidang hidrobiologi mencakup taksonomi, biologi ekonomi, biologi industri, morfologi, fisiologi, dll. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrobiology>.

¹⁰Hydro-chemistry (Hidro Kimia) adalah bagian hidrologi yang membahas tentang sifat-sifat kimiawi perairan (<https://en.wiktionary.org/wiki/hydrochemistry>).

¹¹Hidrogeologi (*hidro* artinya air, dan *-geology* berarti studi tentang bumi) adalah area geologi yang berkaitan dengan distribusi dan pergerakan air tanah di tanah dan batuan dari bumi kerak (umumnya di akuifer). <https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogeology>

¹²Indarto, *Hidrologi: Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi*, cet, 2 (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2012), hlm. 3-4.

tempat yang lebih rendah baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah yang berujung di laut.¹³

Susunan molekul air sangat sederhana yaitu terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. H-O-H atau ditulis dengan rumus HO. Air juga mempunyai sifat partikular yang berperan sebagai material yang universal, salah satu sifat khusus air adalah sangat mudah berubah wujud, baik dalam bentuk padat, cair, dan gas. Ketiga wujud air tersebut sangat berperan dalam siklus terjadinya hidrologi. Apa sebenarnya siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi terjadi di dalam hidrosfer (*hydrosphere*). Hidrosfer adalah sebuah daerah yang terdapat air baik di atmosfer maupun di permukaan bumi.

Siklus air merupakan fokus utama dalam pembahasan ilmu hidrologi. Laut merupakan salah satu tempat pembendungan air terbesar yang ada di bumi. Pancaran sinar matahari ke bumi yang menaikkan suhu air (memanas) di permukaan laut, danau, atau yang terikat pada permukaan tanah akan mengakibatkan kenaikan suhu air dari cair menjadi gas, ini dikenal sebagai proses evaporasi (*evaporation*). Air yang terikat di permukaan tanaman juga akan berubah wujud menjadi gas disebabkan oleh pemanasan sinar matahari. proses ini dikenal dengan transpirasi (*transpiration*). Air yang menguap menjadi gas melalui proses evaporasi dan transpirasi akan naik ke atmosfer dan membentuk uap air. Kemudian uap air yang ada di atmosfer menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan (*clouds*). Proses ini terjadi ketika suhu di udara tidak stabil dan berubah-ubah, keadaan ini juga akan mengubah bentuk air yang disebabkan oleh suhu yang berfluktuasi. Akibatnya, jika udara cukup dingin, maka uap air akan terkondensasi menjadi partikel-partikel di udara yang membentuk awan dan mengelilingi bumi dengan bantuan angin, sehingga awan terdistribusi ke seluruh penjuru dunia. Awan akan melepaskan uap air dalam bentuk

¹³Indarto, *Hidrologi: Dasar Teori...*, hlm. 3-4.

presipitasi (*precipitation*), baik berupa salju, hujan, atau hujan es, pelepasan ini terjadi ketika awan kelebihan kandungan air. Selanjutnya, sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi diserap (*intercepted*) oleh permukaan tanaman, sedangkan sisanya akan mengalir di permukaan tanah sebagai aliran permukaan (*surface run-off*). Aliran permukaan ini akan mengalir ke sungai menjadi debit sungai (*streamflow*) atau tersimpan di permukaan tanah dalam bentuk danau (*freshwater storage*). Sebagian aliran lainnya akan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi (*infiltration*) dan sebagian lainnya lagi mengalir di dalam lapisan tanah melalui aliran-air-tanah (*sub surface flow*).

Di tempat tertentu (khusus) air yang mengalir di dalam lapisan tanah akan keluar sebagai mata-air (*spring*) dan bergabung dengan aliran permukaan (*surface run-off*). Siklus hidrologi ini terjadi secara berkelanjutan dalam persediaan air untuk makhluk hidup di bumi. Sehingga tanpa proses siklus hidrologi ini tidak mungkin ada kehidupan di bumi. Air terdistribusi dalam berbagai bentuk, untuk memahami karakteristik air, perlu melihat bagaimana dan di mana air terdistribusi, dan bagaimana air berubah pada berbagai bentuk penyimpanan yang berbeda.¹⁴

Tabel 1
Beberapa Sifat Air

Sifat	Dibandingkan Dengan Zat Lain
Tegangan Permukaan	Paling tinggi dari semua zat cair pada umumnya
Penghantaran panas	Paling tinggi dari semua zat cair pada umumnya, kecuali air raksa
Viskositas	Relatif rendah untuk suatu zat cair (menurun dengan

¹⁴Indarto, *Hidrologi: Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi*, cet, 2 (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), hlm. 4-6

	meningkatnya suhu).
Panas laten penguapan. Jumlah pertambahan atau kehilangan panas per satuan massa oleh perubahan zat dari fase padat ke gas atau gas ke padat tanpa disertai kenaikan suhu (kal/g).	Paling tinggi dari semua zat pada umumnya.
Panas laten peleburan; jumlah pertambahan atau kehilangan panas per satuan massa oleh perubahan zat dari fase padat ke cair atau cair ke padat tanpa disertai kenaikan suhu (kal/g)	Paling tinggi dari semua zat cair pada umumnya dan sebagian besar zat padat.
Kapasitas panas; jumlah kebutuhan panas untuk menaikkan suhu 1 g zat 1°C (kal/g/°C).	Paling tinggi dari semua zat padat dan dan zat cair pada umumnya.
Kerapatan : massa per satuan volume (gram/cm ³ atau gram/ml).	Berat jenis ditentukan oleh : (1) Suhu; (2) Salinitas; (3) tekanan. Berat jenis maksimum air murni adalah pada 4°C. Untuk air laut, titik beku menurun dengan meningkatnya salinitas.
Kemampuan melarutkan	Melarutkan banyak zat dalam jumlah lebih besar dari pada zat cair lain pada umumnya.

3.1.1. Persyaratan Fisik Air

Air yang berkualitas¹⁵ harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut.¹⁶

¹⁵ Dilihat dari susut kualitas air, ada tiga macam sumber air, yaitu:

a) Tidak berwarna

Air yang baik harus jernih, karena air yang berwarna pasti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.

b) Temperaturnya normal

Air yang baik harus memiliki temperatur yang sesuai dengan tingkat temperatur udara (20-26° C). Sedangkan air yang mencolok (mempunyai temperatur di atas atau di bawah temperatur udara) pasti mengandung zat tertentu (misalnya: fenol yang terlarut di dalam air cukup banyak) atau sedang terjadi proses tertentu (proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi) yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam air.

c) Rasanya tawar

Air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik.

d) Tidak berbau

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Sedangkan air yang berbau busuk

-
- 1) Air angkasa; berupa embun, air hujan dan salju pada umumnya belum terkontaminasi, hanya saja mudah merusak logam-logam.
 - 2) Air permukaan tanah; pada umumnya telah terkontaminasi, jadi bersifat kotor, mengandung bakteri dan zat-zat kimia, kaya akan CO₂ dan O₂ serta mengandung zat-zat lain yang bersifat merusak.
 - 3) Air tanah; pada umumnya jika mengalami penyaringan sempurna maka bersifat bersih, bebas dari bakteri. Hanya saja kemungkinan mengandung zat mineral cukup besar dan karena itu sering berwarna, berbau dan mempunyai rasa yang tidak enak (Asrul Aswar, 1986) Lihat : Ilham Al Aswant. *Analisis Perbandingan Metode Interpolasi...hal.7*

¹⁶Kusnaedi, *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hal. 9-10.

mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) mikroorganisme air.

e) Jernih atau tidak keruh

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid¹⁷ dari bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid, maka air semakin keruh. Derajat kekeruhan air dinyatakan dengan satuan unit.

f) Tidak mengandung zat padat

Air minum yang baik tidak boleh mengandung zat padat, walaupun airnya jernih, karena air yang mengandung padatan yang terapung tidak baik digunakan untuk minuman.

3.1.2. Persyaratan Kimia

Kualitas air tergolong baik apabila memenuhi sejumlah persyaratan kimia sebagai berikut:

a) pH Netral

Derajat keasaman air minum harus netral, tidak boleh bersifat asam maupun basa. Air yang mempunyai pH rendah akan terasa asam. Contoh air yang terdapat di alam yang terasa asam adalah air gambut. Skala pH diukur dengan pHmeter atau lakmus. Air murni mempunyai pH 7. Apabila pH dibawah 7, berarti air bersifat asam. Apabila diatas 7 berarti bersifat basa (rasanya pahit).

b) Tidak mengandung bahan kimia beracun

Air yang berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia beracun, seperti sianida sulfide dan fenolik.

¹⁷ **Sistem koloid** (selanjutnya disingkat "koloid" saja) merupakan suatu bentuk campuran (sistem dispersi/penguraian) dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar (1 - 10000 nm)^[1], sehingga mengalami Efek Tyndall. Bersifat heterogen berarti partikel terdispersi/terurai tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat heterogen ini juga dimiliki oleh larutan, tetapi tidak dimiliki oleh campuran biasa (suspensi). Koloid dijumpai di mana-mana: susu, agar-agar, tinta, sampo, serta awan merupakan contoh-contoh koloid yang dapat dijumpai sehari-hari. Sitoplasma dalam sel juga merupakan sistem koloid. Kimia koloid menjadi kajian tersendiri dalam kimia industri karena kepentingannya. Dikutip dari. Wikipedia.org

c) Tidak mengandung garam atau ion-ion logam

Air yang baik tidak mengandung garam ataupun ion logam seperti Fe^{18} , Mg^{19} , Ca^{20} , K^{21} , Hg^{22} , Zn^{23} , Mn, D dan Cr.

d) Kesadahan rendah

Tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang terlarut dalam air terutama garam Ca dan Mg.

e) Tidak mengandung bahan organik

Kandungan bahan organik dalam air dapat terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Contoh bahan-bahan organik seperti NH_3^{24} , H_2S^{25} , SO_4^{26-} , dan NO_3 . Adapun air yang diproses secara kimia bertujuan sebagai berikut:

¹⁸ **Besi** adalah unsur kimia dengan simbol **Fe** (dari bahasa Latin: ferrum) dan nomor atom 26. Merupakan logam dalam deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi.

¹⁹ **Magnesium** adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang **Mg** dan nomor atom 12. **Magnesium** hidroksida adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia (dalam keadaan basah) $\text{Mg}(\text{OH})_2$. Biasanya **Magnesium** terdapat dalam bentuk klorida, silikat, hidrat, oksida, sulfat, atau karbonat.

²⁰ **Kalsium** atau zat kapur adalah sebuah elemen kimia dengan simbol **Ca** dan nomor atom 20. Mempunyai massa atom 40.078 amu. Kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah, dan merupakan elemen kelima terbanyak di bumi. Kalsium juga merupakan ion kelima terbanyak di air laut dilihat dari segi molaritas dan massanya, setelah natrium, klorida, magnesium, dan sulfat.

²¹ **Kalium** adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang **K** dan nomor atom 19. Dari bahasa Neo-Latin kalium

²² **Raksa** (nama lama: **air raksa**) atau **merkuri** atau **hydrargyrum** (bahasa Latin: Hydrargyrum, air/cairan perak) adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol **Hg** dan nomor atom 80.

²³ **Seng** (bahasa Belanda: **zink**), **zink**, atau **timah sari** adalah unsur kimia dengan lambang kimia **Zn**, bernomor atom 30, dan massa atom relatif 65,39. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa sifat kimia seng mirip dengan magnesium (Mg). Hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain itu, keduanya juga memiliki keadaan oksidasi +2. Seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki lima isotop stabil. Bijih seng yang paling banyak ditambang adalah sfalerit (seng sulfida)

²⁴ Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH_3 . Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Walaupun amonia

- a. Menurunkan kekeruhan
- b. Mengurangi bau, rasa dan warna
- c. Menurunkan dan mematikan mikroorganisme
- d. Mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air
- e. Menurunkan kesadahan
- f. Memperbaiki derajat keasaman (pH).²⁷

Bahan-bahan kimia yang digunakan adalah kaporit, tawas dan kapur yang disebut dengan pengolahan koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengumpulan melalui reaksi kimia. Reaksi ini dapat berjalan dengan membubuhkan zat pereaksi sesuai dengan zat yang terlarut. Dari hasil reaksi yang diperoleh, maka endapan harus dipisahkan melalui filtrasi (penyaringan).²⁸ Melihat pada tujuan proses air dan persyaratan air bersih, maka bisa dipahami bahwa air yang telah diproses itu masih dianggap air mutlak, karena yang dilakukan dalam prosesnya bertujuan untuk membersihkan air dari zat-zat yang tidak sehat. Hal ini tidaklah berbenturan dengan pendapat ulama yang menyatakan sesungguhnya salah satu cara menyucikan air najis adalah dengan hendaknya memperbanyak

memiliki sumbangan penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan.

²⁵ **Hidrogen sulfida**, H_2S , adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen (aktivitas anaerobik), seperti di rawa, dan saluran pembuangan kotoran. Gas ini juga muncul pada gas yang timbul dari aktivitas gunung berapi dan gas alam. Hidrogen sulfida juga dikenal dengan nama **sulfana**, **sulfur hidrida**, **gas asam (sour gas)**, **sulfurated hydrogen**, **asam hidrosulfurik**, dan **gas limbah (sewer gas)**. IUPAC menerima penamaan "hidrogen sulfida" dan "sulfana"; kata terakhir digunakan lebih eksklusif ketika menamakan campuran yang lebih kompleks.

²⁶ Ion **sulfat** (IUPAC bahasa Inggris: **sulfate** atau **sulphate**) adalah anion poliatomik dengan rumus empiris SO_4^{2-} . Garam, turunan asam, sulfat peroksida banyak digunakan dalam industri. Sulfat digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Sulfat dapat juga digunakan untuk menyebut garam dari asam sulfat dan beberapa senyawa lain yang terbuat asam tersebut.

²⁷ Kusnaedi, *Mengolah Air...*, hal. 23.

²⁸ *Ibid*, hal. 33.

volume air sehingga dia mengalahkannya.²⁹ Maka logikanya adalah air yang bernajis apabila ditambahkan airnya hingga mencapai dua *qullah*, maka najisnya akan mengendap dan dapat dipisahkan dari air.

Para ahli terus melakukan penelitian terhadap komposisi molekul air. Diantara kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa muatan listrik mampu menarik muatan listrik yang berlawanan pada molekul-molekul di sekitarnya, yaitu ujung hydrogen yang positif dan ujung oksigen yang negative akan saling tarik-menarik. Gaya tarik menarik antar molekul ini dikenal dengan istilah ikatan hidrogen (hydrogen bonding). Molekul-molekul air akan saling terkait sedemikian rupa sehingga menjaga keadaan cairan dan daya adhesinya pada suhu panas biasa.

Maka dalam hal ini, air terlihat mempunyai kelebihan lain yang menjadikan kekuatan adhesi molekul-molekulnya lebih kuat dari pada adhesi benda cair lainnya, kecuali air raksa. Hal inilah yang menyebabkan air bisa mengalir kemana saja, menerobos ke semua tempat yang lebih rendah. Dengan demikian, air memadukan antara daya adhesi dan kekuatan untuk melekat, berbeda dengan air raksa karena adhesi molekul-molekulnya yang kuat tidak memungkinkannya menempel pada permukaan apapun.

Keunikan lain dari air adalah kondisi molekul air yang mempunyai gejala lain yang dikenal dengan gejala ketegangan permukaan yang menjadikan permukaan air mirip seperti selaput kuat yang lentur. Apabila jarum besi diletakkan di atas permukaan air dengan lembut dan hati-hati, jarum tersebut akan tetap terapung dan tidak tenggelam meskipun kepadatannya jauh lebih besar dari pada kepadatan air. Banyak hewan kecil seperti nyamuk yang dapat berjalan di atas permukaan air atau turun ke air dengan cara yang sangat menakjubkan. Semua fenomena ini merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta.

²⁹Yusuf al-Qardawi, *Fikih...*, hal. 67.

Keistimewaan lain dari air terlihat pada daya adhesi air dan kemungkinannya untuk melekat, yaitu kemampuannya melawan gaya gravitasi bumi bila air berada dalam sesuatu bidang (tempat/ benda) yang lembut dan bisa menyerap air seperti kain, tissue, atau sumbu. Gejala ini dikenal dengan nama karakteristik bulu', maka tidak heran mengapa buah kelapa memiliki air yang banyak, ini disebabkan proses air yang berjalan menjaral ke atas melalui akar dan batang pohon sampai di atas (buah).

Karakteristik ini ditambah dengan rendahnya tingkat kepadatan dan kelenturan air yang menyebabkannya mudah bergerak di antara sel-sel pada tumbuhan dan hewan serta membantu air untuk melewati jaringan-jaringannya. Itu pula yang memungkinkan peredaran darah di dalam tubuh karena dipompa oleh jantung.³⁰

Dengan alasan ini, maka air yang diproses secara kimia bisa digunakan untuk bersuci apabila zat kimia yang dicampur kedalamnya tidak berlebihan. Namun apabila kadar campuran itu melebihi volume air, maka air tersebut tidak lagi dianggap air bersih. Oleh karena itu, status air yang demikian itu dianggap mutlak atau tidak harus dilihat dari sejauh mana proses penyaringan itu dilakukan, dan bukan berdasarkan hasil produknya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa status air keran (air pet) itu masih dianggap air mutlak karena sebagian prosesnya menggunakan tawas, kaporit dan kapur. Namun sekiranya proses penyaringan air tersebut telah berubah salah satu unsurnya (berbau kaporit), maka air itu tidak lagi dianggap air mutlak, melainkan berubah statusnya menjadi air *musta'mal*. Acuan ini sama saja sebagaimana tidak dianggap bahwa itu air bersih karena kadar pada air mengandung zat kimia yang bisa membahayakan tubuh.

Di zaman yang serba modern sekarang ini, permasalahan air mutlak semakin kompleks dan menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dibutuhkan. Mengingat kedudukan air mutlak

³⁰ M.Makhfudhoh, *Konsep Air dalam Tafsir Kemenag*, artikel. hal.63-64

sebagai salah satu syarat sah bersuci untuk melakukan ibadah. Apalagi dalam konteks air yang biasa dipakai masyarakat telah tersentuh dengan berbagai alat canggih lainnya yang mampu menjernihkan air yang keruh, seperti kaporit, dengan memakai alat filterisasi, maka manusia juga sudah mampu menghilangkan sifat-sifat najis dalam air yang bernajis. Realita masyarakat sekarang tidak bisa terlepas dari memakai air yang telah diproses dengan alat-alat modern, sehingga asal usul dan hukum dari segala jenis air tersebut tidak jelas lagi.

3.1.3. Konservasi Air Dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang mencakup semua dimensi kehidupan, termasuk pembangunan yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan Allah Swt, sesama manusia dan alam semesta dalam setiap dimensi kehidupan demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup (falah) di dunia dan akhirat. Oleh karena itu asas pembangunan rakyat Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama, baik itu umara (pemerintah), ulama, dan umat (rakyat) secara keseluruhan. Penyampaian khusus melalui bahasa agama berupa firman Allah SWT maupun sabda Nabi Muhammad SAW disertai contoh persoalan yang timbul di masyarakat akan lebih mudah dipahami.

Dorongan keagamaan internal dari setiap individu akan melengkapi keberhasilan penerapan dan penegakan hukum positif dari setiap kebijakan pemerintah yang bersifat eksternal berupa aturan dan penegakan hukum yang mengikat. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam Islam terbesar di dunia menjadi potensi yang besar dalam penyediaan air suci yang menyucikan. Air menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam ajaran Islam, karena air bukan sekedar minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kelestarian hidup semua makhluk hidup, akan tetapi juga menjadi sarana penting yang sangat menentukan kesempurnaan iman dan diterimanya aktivitas ibadah seseorang, karena dalam setiap hukum ibadah selalu didahului dengan pembahasan bersuci (thaharah) sebagai persyaratan wajib,

dan dalam setiap pembahasan tentang bersuci, air selalu menjadi indikator utama, karena air dalam fikih adalah alat bersuci yang paling utama.

3.1.3.1. Kedudukan dan Pentingnya Air dalam Kehidupan

Air dalam kehidupan bernegara dan beragama memiliki kedudukan yang sangat penting dan dibutuhkan, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Undang-undang Dasar RI 1945 bahwa air memiliki pasokan yang bersifat tetap dan air tidak boleh disia-siakan, lebih rincinya lagi akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وجعلنا من الماء كل شيء حي

“...Dan Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup....” (QS. Al Anbiya’: 30).³¹

Ayat tersebut menyatakan bahwa air memiliki peranan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam proses berjalannya kehidupan. kemudian jumlah air yang tersedia di bumi bersifat tetap, sehingga mengharuskan kepada pemanfaatan yang baik dan benar dan sangat dilarang menggunakan air secara berlebihan.

وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه في الارض...

“Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran dan kami jadikan air itu menetap di bumi...” (QS. Al Mu'minuun [23]:18).³²

Penggunaan air harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan, karena air merupakan sumber kehidupan yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Jadi penggunaan air secara berlebihan sangat dilarang dalam agama.

³¹ QS. Al-Anbiya' (21) : 30.

³² QS. Al-Mu'minun (23) : 18.

ان المبذرين كانوا اخوان الشيطان....

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan...” (QS. Al Israa’ 17:27).³³

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud bahwa “Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu: padang rumput, air, dan api”. Oleh karena itu ketiga hal tersebut dilarang untuk dijadikan kepemilikan secara individu, hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut menjadi hajat yang selalu dibutuhkan oleh semua orang dan dikenal dengan keperluan umum (kebutuhan sektor publik). Maka, sumur, mata air, dan sumber air lainnya harus dimanfaatkan untuk kemalahatan bersama (umum). Setiap individu yang memiliki sumber air harus memberikan izin kepada publik (masyarakat umum) untuk mengambil airnya, tidak boleh melarang dan hanya digunakan untuk keperluan sekelompoknya saja (monopoli). Islam adalah agama yang bersih dan suci, sehingga sangat dilarang perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan, apalagi yang merusak keperluan orang banyak (publik), seperti pencemaran lingkungan yang berefek kepada tercemarnya air sehingga merusak kemurniaan/ kesucian air dan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang melarang kencing di air yang tergenang “Sesungguhnya Nabi Saw melarang kencing di air yang tidak mengalir.” (HR. Muslim). Hadis tersebut menyatakan dengan tegas dan jelas tentang bagaimana salah satu cara menjaga kemurniaan air dan lingkungan.

Pasokan air adalah tetap, Rosulullah SAW bersabda bahwa:

³³ QS. Al-Isra’ (17) : 27.

كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة

أمداد

“Membasuh, atau mandi dengan satu sha’ hingga lima mud, dan berwudlu dengan satu mud.” (HR. Bukhari no. 198 dan Muslim no. 325).

Ukuran satu mud air sama dengan 2/3 liter air dan satu sha adalah 4 Mud. Hadis tersebut menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku setiap individu dalam menggunakan air, yaitu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan dan tidak berlebih-lebihan. Hadis ini juga menunjukkan tentang pendekatan secara logis tentang penggunaan air yang berkelanjutan di tempat tinggal Nabi Saw yang memiliki kondisi lingkungan yang tandus.

Air harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, tidak berlebihan dan tidak boleh disia-siakan, baik ketika kapasitas air banyak ataupun sedikit. Hal ini dibuktikan ketika Nabi SAW melihat Sa’ad yang sedang berwudhu, lalu Nabi Saw berkata, “Pemborosan apa itu wahai Sa’ad?” Sa’ad pun bertanya, “Apakah dalam berwudhu ada pemborosan?” Nabi Saw menjawab, “Ya, meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir.” (HR. Ahmad).

c. Undang-undang yang berlaku di Indonesia

Undang-undang Dasar (UUD) RI 1945 yang mengatur dan menyatakan bahwa air dikuasai oleh pemerintah yang digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan publik terdapat dalam pasal 33 ayat 3 sebagai berikut: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat 3 yang terdapat dalam UUD ini semakin memperkuat lagi kedudukan dan kepentingan air sebagai sumber kehidupan. Sehingga kewajiban menjaga air menjadi kewajiban agama dan negara bagi umat muslim Indonesia.

d. Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Konservasi Air

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkumpulan dan tempat musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang bertujuan menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, serta ikut andil dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur, baik secara rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai oleh Allah SWT di negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu kepada perencanaan dan usaha yang harus dilakukan oleh MUI, diantaranya adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat Islam (sosialisasi) dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik, serta memberikan nasihat dan fatwa terhadap berbagai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan, baik kepada pemerintah ataupun masyarakat. Kepengurusan MUI meliputi perwakilan dari seluruh ormas Islam yang mencakup semua tingkatan, baik tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/ kota.

Berikut beberapa usaha yang telah dilakukan oleh MUI dalam mewujudkan kemaslahatn serta kepedulian terhadap konservasi air, di antaranya adalah:

- 1) Melakukan kajian bersama UNICEF, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama mengenai air, kebersihan dan kesehatan lingkungan pada tahun 1992.
- 2) Melakukan kajian fikih dan teknis serta penetapan salah satu fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Daur Ulang. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa air yang telah dilakukan proses daur ulang dapat menjadi air yang suci mensucikan, dengan catatan seluruh proses yang digunakan sesuai dengan ketentuan fikih. Penetapan fatwa ini dilakukan mengingat penggunaan air daur ulang dalam masyarakat terus meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan

kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri.

- 3) Membentuk Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada tahun 2010 sebagai manifestasi Islam yang rahmatan lil 'alamin, sebagai agama yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dapat memberikan perdamaian dan rahmat di dunia maupun di akhirat melalui kedamaian dan kasih sayang bagi bumi beserta seluruh makhluk hidupnya.
- 4) Program Eco Masjid dan Eco Pesantren. Dengan tujuan agar keberadaan masjid dan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia menjadi sarana strategis untuk pendidikan, sosialisasi serta memberikan contoh yang baik dalam hal konservasi air. Dalam hubungan ini pengembangan dakwah dilakukan secara lisan (*bil lisan*) dan perbuatan nyata (*bil hal*).

e. Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Perilaku Konservasi Air

Meskipun sudah ada petunjuk agama yang jelas mengenai konservasi air, namun hal ini belum secara luas mampu mempromosikan konservasi air di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Masalah air menjadi salah satu permasalahan kehidupan yang perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk para agamawan, karena ummat Muslim akan lebih tertarik untuk mendengar, mendukung dan mencontoh suatu bentuk kebaikan bila disampaikan oleh para pemuka agama yang sudah dikenal dan masyhur dikalangan masyarakat. Sebuah survei memperlihatkan bahwa 64 persen dari responden percaya bahwa imam harus memainkan peran penting dalam pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat, tetapi hanya 34 persen merasa bahwa imam juga harus sudah melakukannya.

Perubahan perilaku setiap masing-masing individu terhadap konservasi air merupakan hal yang sangat efektif dalam mengatasi masalah ini. Setiap individu harus menjadi teladan dalam konservasi air yang dimulai dari diri sendiri, rumah tangga, dan lingkungan sekitar. Umar bin Khattab mengatakan “Mulailah dari dirimu sendiri”. Oleh karenanya praktek konservasi air merupakan tanggung jawab setiap individu dalam menghemat air dengan menggunakannya lebih bijaksana. Setiap muslim bertanggung jawab dan harus bisa memastikan bahwa saudara-saudaranya memiliki akses mudah untuk air bersih. Rasulullah SAW bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari).

Menyadari hal ini, banyak pakar lingkungan berpendapat bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Menyadari hal ini pembuat kebijakan mulai menyadari pentingnya nilai-nilai agama dan budaya dalam strategi kesadaran publik dan pendidikan karena spiritualitas dan etika sangat penting untuk mempengaruhi perilaku. Ajaran Islam tentang konservasi air mulai dimasukkan dalam strategi konservasi air di negara-negara yang mayoritas Muslim. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan program pendidikan kesehatan melalui masjid. Program ini mencakup pelatihan imam tentang praktek kesehatan yang layak, konservasi air dan pentingnya air bersih, sanitasi yang layak, dan kebersihan dalam pencegahan penyakit. Salah satu usaha yang dapat

dilakukan oleh para imam adalah menyiapkan dan memberikan ceramah dan khutbah Jum'at terkait dengan konservasi air.³⁴

3.1.4. Air Hasil Pengolahan

Penulis menyimpulkan bahwa Air olahan yang dihasilkan dari instalasi-instalasi pengolahan air memiliki variasi dalam hal tingkat kemurnian, kelayakan air sesuai dengan tingkat pengolahan, efisiensi fasilitas instalasi pengolahan dan kualitas air limbah serta tingkat pencemarannya.

Tujuan utama dari pengolahan air limbah adalah untuk menghilangkan bakteri patogen. Sebagaimana berbagai penelitian menunjukkan bahwa air saluran pembuangan mengandung zat-zat yang berbahaya. Berikut ini pemaparan mengenai zat-zat tersebut secara ringkas:

1. Adanya persentase yang tinggi terhadap bakteri yang berbahaya bagi manusia dan hewan. Misalnya, bakteri dari jenis *E. coli* yang dianggap sebagai penyebab utama penyakit-penyakit usus seperti kolera, disentri dan lainnya.
2. Adanya telur-telur parasit yang menyebabkan banyak penyakit, seperti telur *schistosoma* dan lainnya.
3. Adanya logam berat beracun seperti kadmium, tembaga dan logam-logam beracun lainnya, dengan konsentrasi tinggi yang melebihi tingkat yang ditolerir secara internasional. Jika logam-logam ini mencapai lahan-lahan pertanian, maka logam tersebut akan masuk ke dalam jaringan tubuh manusia dan hewan melalui rantai makanan. Logam ini juga akan menjadi penyebab dari penyakit-penyakit mematikan.
4. Adanya kadar pestisida dan fungisida, herbisida, senyawa beracun fosfor dan klorida dan sebagian deterjen, baik sintetis maupun organik.

³⁴ Hayu S. P, "*Konservasi Air Dalam Perspektif Islam*". Lingkungan Hidup, Maret 2015.

3.1.4.1. Air Saluran Pembuangan Yang Telah Diuji

Sebenarnya, pengambilan sampel air yang diolah untuk diuji di laboratorium khusus, berkaitan erat dengan pembentukan undang-undang atau penetapan standar penggunaan air limbah yang telah di olah pada pertanian dan lainnya. Ini tampak jelas pada undang-undang dan aturan sejumlah negara yang menaruh perhatian terhadap hal ini. Berikut akan dipaparkan tabel yang menjelaskan proses pengambilan sampel air limbah yang telah diolah. Tabel ini disusun berdasarkan periode waktu tertentu, untuk menilai kualitas air olahan yang digunakan pada berbagai keperluan.

Tabel 2
Pengontrolan Kualitas

No	Spesifikasi	Frekuensi Pengambilan Sampel	Periode Evaluasi
1	Pengujian Mikrobiologi - Deteksi bakteri coliform fekal - Deteksi bakteri patogen	Satu sampel / dua minggu Satu sampel / dua minggu selama musim panas. Satu sampel / bulan selama musim dingin.	3 bulan Jika sampel yang muncul positif, maka dilakukan pengambilan dua sampel tambahan, dengan jeda dua hari antara kedua sampel tersebut. Dan jika hasil sampel-sampel ini tetap positif, maka

			penggunaan air ini untuk irigasi harus dihentikan sampai polusinya hilang.
2	Pengujian Biologi - Deteksi cacing usus kecil dan usus besar (protozoa)	Satu sampel / dua bulan	Satu tahun
3	Pengujian kimiawi A. Pengujian rutin B. Pengujian khusus	Satu sampel / bulan Satu sampel / tahun	Satu tahun Satu tahun

3.1.4.2. Pedoman dan Standar Air Limbah Yang Telah Diolah dan Hubungannya Dengan Perundang-undangan

Semakin dekat tingkat penggunaan air limbah olahan dengan manusia, semakin tinggi pula kualitas yang dibutuhkan. Dan tingkat penggunaan air limbah olahan yang paling dekat dengan manusia adalah ketika digunakan untuk minum, pembuatan makanan dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan seperti kebersihan. Oleh karena itu, standar kesehatan air minum ditetapkan dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman bagi petugas kesehatan masyarakat atau penanggung jawab pengawasan kesehatan atas air minum untuk memastikan airnya aman digunakan.

2. Menjadi target bagi orang-orang yang bergerak dibidang pemurnian air, agar air limbah yang telah diolah sesuai dengan standar ini.
3. Pendongkrak pariwisata, baik domestik dan mancanegara.

3.1.4.3. Pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang air

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan pedoman, bukan sebagai standar, sehingga tidak menjadi sandaran hukum, juga agar negara memiliki kebebasan untuk menerapkan apa yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi perekonomian, lingkungan, sumber daya alam dan metode penggunaan air. WHO menganjurkan pedoman-pedoman untuk peningkatan kualitas air minum dan irigasi yang menggunakan air limbah olahan. Namun perlu diketahui, bahwa negara-negara eropa memiliki standar-standar yang tidak terlalu ketat, karena mereka menyerahkan hal ini pada hasil penelitian para ilmuwan yang berpengalaman.

Berikut ini dipaparkan Pedoman WHO untuk peningkatan kualitas air irigasi:

1. Dari segi jarak ruang terbuka hijau, taman, hotel dan klub-klub olahraga:
 - a. Jumlah bakteri dari kategori *E.coli* pada setiap 100 cm³ tidak lebih dari 200.
 - b. Jumlah cacing usus atau telurnya pada setiap 1 liter air tidak lebih dari satu.
2. Dari segi tanaman yang dimakan dalam keadaan segar:
 - a. Jumlah bakteri kategori *E. coli* pada setiap 100 cm³ tidak lebih dari 1000 bakteri.
 - b. Jumlah cacing usus atau telurnya pada setiap liter tidak lebih dari satu.

Ditinjau dari segi tanaman biji-bijian, pakan ternak, pohon dan tanaman-tanaman yang buah-buahnya diolah, tidak terdapat standar bakteri khusus. Yang terpenting menjaga tempat yang dituju dari pencemaran. Tentunya dengan komitmen mematuhi standar-standar yang telah disebutkan pada poin kedua mengenai cacing usus dan telurnya.

3.2. Istihalah pada Air

Agar pengertian *Istihalah* menjadi jelas, maka diperlukan terlebih dahulu untuk kembali kepada maknanya secara etimologis, dan kemudian beralih kepada pengertian secara istilah menurut ulama fikih dan juga usul fikih.

3.2.1. Pengertian secara bahasa

Ia berasal dari kata **حَالَتْ** dan **اِسْتِحَالَهٗ الْقَوْسِ** artinya; terbalik dari keadaannya dan bengkok. **حَالٌ لَّوْنُهُ : تَغَيَّرَ وَ اَسْوَدَ**: telah berubah dan menghitam. Oleh demikian, *Istihalah* mengandung makna perubahan.³⁵

3.2.2. Pengertian secara istilah

Pada saat memerhatikan penggunaan kata *istihalah*, maka kita dapati ia adalah penggunaan secara fikih dan juga ushul yang mengakibatkan perbedaan dalam memberikan definisi *istihalah* mengikuti karakteristik penggunaan yang dimaksud.³⁶

3.2.2.1. Pengertian *istihalah* menurut ulama fikih:

Ulama fikih menggunakan kata *istihalah* secara makna bahasanya. Maksudnya adalah perubahan sesuatu benda kepada hakikat yang lain. Hal ini jelas ketika ditinjau dari sisi penggunaan secara fikih terhadap kata tersebut, seperti perubahan cuka dari khamar, kotoran menjadi tanah,

³⁵

³⁶

tulang menjadi debu, dan lain sebagainya dari pada contoh-contoh fikih yang menunjukkan karakteristik penggunaan istilah tersebut.

Di antara pengertian *istihalah* yang bersumber dari ulama fikih klasik adalah perubahan hakikat kepada hakikat yang lain, tidak Sebatas perubahan sifatnya. Dan ini pengertian secara umum, yang menunjukkan pengertian *istihalah* dalam gambaran umum adalah tanpa menentukan batasan-batasan dan juga unsu-unsur dasarnya, hanya saja dalam bab ini mereka memperjelas hal tersebut dari sisi contoh-contoh fikih. Pembentukan pengertian *istihalah* barangkali boleh seperti contoh di bawah ini;

تحويل المادة إلى مادة أخرى مختلفة لها صفات فيزيائية
وكيميائية، وذلك نتيجة للتغيرات الكيميائية في البناء الجزيئي
للمادة وفي الكيمياء العضوية يتم تحويل المواد عن طريق
البناء أو التخلل الكيميائي.

“Suatu perubahan materi menjadi materi yang berbeda ciri fisik dan kimianya. Perubahan tersebut dihasilkan dari rentetan perubahan-perubahan kimiawi di bidang strukturisasi molekul pada materi dan juga di bidang kimia organik (biokimia) melalui metode strukturisasi ataupun penguraian unsur kimia.”

Perubahan bentuk najis kepada bentuk yang lain secara alami ataupun buatan sehingga merubah karakteristik benda tersebut sepenuhnya dari segi nama, sifat dan bentuknya.

Diantara pandangan ahli fikih terhadap pengertian *istihalah*;

Menurut Ibnu Taimiyah³⁷; najis apabila menjadi garam atau debu, maka hakikatnya telah berubah, nama dan sifatnya pun telah berubah, adapun teks-teks yang membahas pengharaman bangkai, darah dan daging babi, tidak memasukkan garam, debu dan tanah baik secara lafal maupun makna. Maknanya ketika najis berubah menjadi debu, tanah, maka dia tidak najis. Oleh demikian tidak ada dalil untuk mengatakan bahwa benda-benda tersebut bernajis.

Menurut Ibn Najim dalam kitab *Bahr al Raiq istihalah* adalah salah satu metode penyucian yang merubah benda.³⁸

Menurut Qura'fi dalam kitabnya *Dzakhirah*,³⁹ sesungguhnya Allah SWT menentukan najis itu pada benda-benda tertentu, disifati dengan sifat-sifat tertentu yang kotor. Jika tidak, tentu setiap benda semuanya sama, karena perbedaannya terletak pada sifat-sifat yang terkandung di dalam benda tersebut. Jika sifat najis hilang secara keseluruhan maka hukum kenajisannya pun akan terangkat. Seperti darah menjadi mani dan kemudian menjadi seorang anak adam.

3.2.2.2. Pengertian *Istihalah* menurut ulama Ushul Fikih

Ulama Ushul menggunakan kata *istihalah* dalam arti **إِمْتِنَاعٌ وَقُوعُ الشَّيْءِ** yang artinya mencegah terjadinya sesuatu. seperti bertemunya dua hal yang kontradiktif, diantaranya adalah menginginkan hakikat dan majaz sekaligus dalam satu kata. Adapun hakikat apa yang menetap pada sebuah objek yang digunakan untuknya, sementara majaz melewati objek yang digunakan kepada selainnya. Sebuah benda

37

38

39

tidak mungkin ia menetap pada posisinya dan melewatinya pada waktu bersamaan.

Para Ulama Usul telah membahas hukum taklif terhadap perkara yang mustahil. Mereka membaginya kepada dua bagian; Pertama: Mustahil lizatihi, Seperti bertemunya dua hal yang kontradiktif, dan kedua: mustahil lighairihi, seperti taklif untuk berjalan diatas air. Allah SWT tidak menciptakan untuk hambanya kemampuan terhadap perkara tersebut. Allah berfirman;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Allah tidak membebankan bagi hambanya kecuali hal yang ia sanggupinya” (Q.S. Al Baqarah: 286)

3.2.3. Deskripsi Penyucian Air dengan Proses *Istihalah*

Dalam konteks dunia yang semakin canggih dan bahan baku semakin berkurang, serta problema ummat manusia yang semakin berkembang dan penuh kompleksitas, maka kebutuhan akan air pun sangat meningkat. Oleh karena itu, maka tawaran dan solusi sebagai alternatif, melalui cara daur ulang atau penyaringan (*istihālah*), untuk memenuhi kebutuhan air bersih dipandang sebagai upaya yang afirmatif di kalangan mazhab. Untuk itu, terkait masalah penyulingan air, oleh ulama kontemporer kembali menentukan peninjauan, apakah air yang disuling itu termasuk air mutlak atau tidak.

Proses Istihalah pada sebuah benda berbeda-beda derajatnya. Terkadang, proses tersebut terjadi hanya sebagian dari benda, dan bisa jadi istihalah terjadi secara keseluruhan yang mana ‘ain (wujud) sebuah benda berubah menjadi benda yang baru yang berbeda dengan zat aslinya. Terdapat beberapa macam gambaran untuk proses istihalah ini, diantaranya:

3.2.3.1. Takhallul, atau Takhliil.

Seperti perkataan: *Khallalltu al-Khamra* (aku mengawetkan/mengasamkan khamar atau minuman lainnya). Secara bahasa ia berarti; menjadi rusak dan menjadi asam. Cuka dinamakan dengan *Khal* (dalam bahasa arab), karena telah berubah rasa manis menjadi asam. Di antara penelitian yang masyhur yang sering dibahas oleh para fuqaha' pada permasalahan Istihalah adalah *Takhallul Khamar* (perubahan khamar menjadi cuka). *Takhallul Khamar* ini adalah proses berubahnya Khamar secara alamiah menjadi cuka, sehingga ia menjadi suci menurut Ijmak ulama. Dalam hal ini, Khamar berubah menjadi cuka tanpa campur tangan manusia. Umar bin Khatab berkata mengenai hal ini; tidak boleh dimakan cuka dari khamar yang telah dirusak (oleh manusia), kecuali Allah yang membuatnya rusak. Yang berarti bahwa, najis yang terdapat didalamnya menjadi hilang karena perbuatan Allah semata, bukan dihilangkan dengan campur tangan manusia.

Adapun Istilah *Takhliil* adalah istilah yang digunakan untuk proses menjadikan khamar menjadi cuka. Hal itu dilakukan dengan metode beragam, seperti mencampurkan sesuatu ke dalam khamr tersebut, atau memindahkannya dari sinar matahari ketempat yang teduh, dan lain sebagainya. Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan Takhliil Khamar ini.

3.2.3.2. Dibagh (samak)

Dibagh adalah segala sesuatu yang mencegah kerusakan pada kulit ketika terkena air. Dibagh ada 2 macam, Hakiki dan Hukmi. Dibagh hakiki adalah dibagh dengan sesuatu yang bernilai, seperti dengan

tawas (garam rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorph dan cukup mudah larut dalam air), kulit delima, dan lain sebagainya. Sedangkan Dibagh Hukmi, adalah dibagh dengan sinar matahari, atau menggunakan angin, tidak hanya sebatas menjemur. 2 macam hal tersebut derajatnya sama pada seluruh hukum, kecuali pada satu hukum, yaitu apabila terkena air setelah Dibagh Hakiki, maka najisnya tidak kembali seperti yang telah disepakati dalam banyak riwayat. Akan tetapi, apabila terkena air setelah Dibagh Hukmi, maka ada dua pendapat.

Proses Dibagh ini telah dikenal di kalangan para ahli (saintis), yang mana definisinya tidak bertentangan dengan definisi para Fuqaha, yaitu: Pengolahan kulit dengan benda yang mempunyai sifat tertentu, yang bisa mengubah dari sifat aslinya, dan dia melekat pada seratnya, sehingga ia menjadi sebuah zat baru.

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang hukum menyucikan kulit dengan cara Dibagh, yaitu:

Pendapat pertama, Dibagh dapat membuat kulit menjadi suci, pendapat ini yang dianut oleh Hanafiyah, Malik (dalam sebuah riwayat darinya), Syafiiyah, Hanabilah (dalam sebuah riwayat darinya), dan Zahiriyah.

Pendapat kedua, Kulit tidak bisa disucikan dengan dibagh, Pendapat ini dianut oleh Malikiyah menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab tersebut serta Hanabilah menurut riwayat yang muktamad pada mazhab.

Dan Yusuf Qardhawi menguatkan pendapat pertama dalam kitab Thaharah, ia mengatakan yang

“ditunjukkan dalam hadits Shahih” bahwa *dibagh* (samak) menyucikan seluruh kulit bangkai, termasuk kulit bangkai binatang yang tidak boleh dimakan. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW “*Kulit bangkai apasaja yang di samak, maka akan menjadi suci*” dan ini mencakup semua kulit. Inilah yang kuat menurut saya (Qardhawi). Yaitu, samak bisa mensucikan segala sesuatu termasuk babi karena sebagaimana *dibagh* bisa mensucikan bangkai (yang diharamkan bersama babi dalam al Quran), seharusnya bisa mensucikan babi juga.

3.2.3.3. *Al ihraq bin nar* (pembakaran)

Al haraq bil tahriq secara bahasa bermakna api, dan *tahriq* artinya pengaruh api pada sesuatu. Pembakaran dalam perspektif kimia adalah reaksi antar dua unsur kimia yang menghasilkan suhu panas, emisi yang disertai dengan api, biasanya salah satu dari unsur tersebut adalah oksigen.

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum mensucikan benda najis dengan proses pembakaran:

Pendapat pertama: Suci, didasari fatwa yang dipegang oleh Hanafiyah, begitu juga dalam pendapat muktamad Malikiyah, dan Hanabilah berdasarkan sebuah riwayat, demikian juga pendapat Ibnu Taimiyah dan Zahiriah.

Apabila kotoran dan bangkai dibakar atau berubah, lalu menjadi pasir atau tanah. Maka hal itu menjadi suci. Dan tanah tersebut boleh dijadikan alat untuk bertayamum. Buktinya hukum itu apa yang Allah tetapkan dari istilah yang digunakan ketika perintah tersebut diturunkan. Namun apabila

istilah tersebut tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Dan kotoran bukanlah tanah juga bukan pasir.

Pendapat kedua: tidak suci, menurut Abi Yusuf dari Imam Hahafi, dan Malikiah dalam pendapat mazhab yang tidak muktamad, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat muktamad.

Alasan mereka adalah karena bagian-bagian najis tersebut masih ada sehingga benda bernajis tidak suci. Sebagai contoh pasir, ketika kotoran atau benda yang dibakar lalu berubah menjadi pasir, maka pasir tersebut merupakan bagian dari najis, sehingga secara keseluruhan pasir tersebut tergolong najis wujud sikap kehati-hatian dalam bersuci.

Pada dasarnya pembakaran itu adalah proses menghilangkan sifat dari unsur yang secara keseluruhan mengubah menjadi unsur baru. Hasil dari pembakaran tersebut tidak sama dengan sebelumnya, dan tidak mungkin kembali seperti sedia kala.

Oleh karena itu, proses pembakaran benda yang bernajis sehingga berubah menjadi pasir, merupakan salah satu bentuk *istihalah* yang telah dijelaskan sebelumnya. *Istihalah* ialah cara yang diakui oleh mayoritas ulama classic dan kontemporer dalam mensucikan najis.

3.2.3.4. Istihlak (peleburan)

Adalah mengubah benda najis menjadi suci dengan cara menghilangkan najis kedalam benda suci sehingga larut. Seperti najis yang terdapat dalam air asin lalu berubah menjadi garam. Sebagian *fuqaha* mencontohkan, ketika ditemukan zat babi atau anjing dalam air asin lalu berubah menjadi garam. Adapaun *Mukasarah* (memperbanyak)

adalah zat najis yang dicampur dengan zat suci yang banyak. Dan pembahasan ini telah dibahas secara rinci sebelumnya.

3.2.3.5. *Ikhtilat bil ardhi* (dicampur dengan tanah)

Adalah zat najis yang berubah menjadi tanah setelah beberapa waktu, ataupun dia berubah menjadi zat yang lain disebabkan oleh factor-faktor alam, seperti cahaya matahari. Suatu ketika Ibnu Taimiyah ditanyakan tentang *istihalah* najis, seperti pasir yang berasal dari kotoran manusia, kotoran binatang yang terkena angin dan cahaya matahari, lalu berubah menjadi tanah. Bolehkah shalat di atasnya atau tidak? Dijawab oleh Ibnu Taimiyah ada dua pendapat, diantara pendapat tersebut mengatakan bahwa tempat itu suci, dan pendapat yang *rajih* menurut Ibnu Taimiyah.

3.2.4. Cara Lain dalam Mensucikan Air Najis

Penggiat kajian fiqih mendapati bahwa para fuqaha telah menyebutkan banyak cara dalam mensucikan najis. Sebagian dari cara tersebut, telah disebutkan sebelumnya. Namun, yang menjadi focus dalam pembahasan ini adalah cara mensucikan air bernajis.

3.2.4.1. *Al Muksu wa Taqaddum* (Air yang didiamkan)

Air najis kadang berubah sifatnya dari warna, rasa, dan bau yang dipengaruhi oleh factor alami seiring dengan berjalannya waktu dan juga secara otomatis berubah menjadi air suci. Adapun pendapat fuqaha terhadap permasalahan ini adalah:

Pendapat Syafi'i dan Hambali bahwa metode cara mensucikan air bernajis adalah berpegang kepada kuantitas air suci.

Pendapat ulama Hanafi bahwa metode menyucikan air yang benajis, yaitu dengan dialirkan air, para ulama mazhab Hanafi mengatakan : air yang bernajis tidak bisa suci dengan perubahan air itu sendiri, kecuali air najis ini mengalir dengan air suci dan menyucikan, dengan mengalir air najis ini dengan air yang suci maka air itu dapat suci kembali.

Pendapat ulama Maliki mengatakan bahwa air kembali suci dengan perubahan pada zat air tersebut tanpa bertambah atau berpindah, imam malik pernah berkata kepada penggali sumur galilah yang dalam jika terjatuh bangkai didalamnya yang dapat merubah warna, rasa, ataupun baunya maka tidak menyebabkan apa-apa.

3.2.4.2. Bertemu Tanah, Plaster/Gips, Minyak Kasturi

Jika menghilangkan perubahan air dengan menggunakan tanah, gips, pewangi dan yang seumpama itu, sebagaimana bahan kimia pelarut yang digunakan untuk menghilangkan najis pada air limbah, dan menjernihkan air, dengan maksud menggunakan pelarut kimia untuk menghilangkan najis, dan tidak dijumpai pada air yang sudah diubah menggunakan kimia bau, rasa, dan warna. Maka dihukumi air tersebut suci dengan menghilangkan

sebab yang menjajiskannya. Akan tetapi sebagian ulama menentanginya, persoalan ini terdapat dalam pembahasan mengubah sifat najis, dengan maksud menutupi sifat yang najis yang dijumpai pada air yang najis, seperti mengubah wangi najis dengan wangi kasturi, atau mengubah warna dengan warna kunyit, atau rasa dengan rasa cuka. Pada dasarnya walaupun diubah, najis dalam air tetap masih ada, kecuali najis itu dibuang sehingga air suci. Karena kejernihan air tidak bisa dijangkau kecuali jelas dengan sifat, kejernihan air tidak bisa ditentukan bahwa air suci. Tapi jika pada air tidak nampak sesuatupun maka air itu suci. Begitu pula jika nampak sifat pewangi ketika air berubah dan kemudian pewangi ini hilang maka air kembali suci, begitu pula tanah jika terlarut dalam air dua *qullah* atau tidak, hukumnya tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci, kecuali jika tanah ini ada najisnya maka air itu akan bernajis karena bercampur dengan najis. Seperti tanah kuburan yang bercampur, jika bercampur dengan najis maka tanah ini dihukumi najis.

Ringkasan dari pendapat diatas sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terdahulu, tidak mungkin melanggar pendapat dalam mengubah air yang bernajis kepada air suci menyucikan, ulama fiqih berpegang dalam mazhabnya bahwa dalam menyucikan air yang bernajis tergantung air itu sedikit, banyak, maupun air tersebut dialirkan.

3.2.4.3. Distilasi, Sedimentasi, Penyaringan

Permasalahan pertama : distilasi :

Distilasi adalah suatu teknis yang bertujuan untuk memisahkan bahan kimia satu sama lain, tergantung perbedaan titik didih bahannya, sehingga menjadikan buih disatu sisi dan ampas disisi yang lain, biasanya ini digunakan untuk penyulingan tambang, industri obat-obatan, desalinasi air dan sebagainya, bahkan penggunaan distilasi beraneka macam juga digunakan untuk penyulingan minyak bumi, membersihkan air dan lainnya. Sebelumnya sudah dijelaskan hukum bersuci dengan uap najis, air tetesan di langit-langit kamar mandi, pendapat para ulama jelas air tersebut suci, dan pendapat yang membenarkan kemurnian distilasi ini suci, dapatberdalil bahwa proses penyulingan adalah proses yang sah, metode distilasi memiliki banyak metode yang beraneka macam dan canggih, bahkan menjadikan air pada derajat yang diinginkan ini adalah metode hukum dalam penyucian.

Permasalahan kedua: sedimentasi

Ini adalah proses dimana partikel diendapkan kedaras cairan untuk membentuk ukuran dan partikel-partikel yang mengalami gaya eksternal atau karena gerakan sentrifugar (bergerak menjauhi pusat atau sumbu) sebagai akibat hukum kimia, bergerak dengan ukuran yang bagus,

Pada pengaruh yang sangat kuat, sedimentasi Ini adalah proses dimana partikel

diendapkan ke dasar cairan untuk membentuk ukuran dan partikel-partikel, sedimentasi sebuah pekerjaan yang sangat penting untuk diterapkan pada pertambangan, dan penyaringan keseluruhan agar air tersebut murni bisa dikonsumsi.

Permasalahan ketiga : filtrasi atau penyaringan

Adalah proses mekanika atau fisika yang digunakan untuk memisahkan antara benda padat dan cair (baik itu yang mengalir ataupun gas). Yaitu dengan cara meletakkan alat (filtrasi) yang memungkinkan cairan untuk mengalir dan melewatinya, tapi tidak untuk benda padat ataupun bagian dari benda padat tersebut. Dan harus diketahui bahwa proses filtrasi ini tidak sempurna dan ia bergantung pada ukuran pori dan ketebalan filter serta mekanisme filtrasi.

Proses filtrasi ini telah dijelaskan pada bab kedua, khususnya pada hal yang berhubungan dengan teknologi air limbah, seperti biofilter dan bio manufactures. Proses filtrasi terbagi kepada proses buatan dan alami. Air yang berada di lapisan bawah tanah biasanya berasal dari jenis yang bagus, Hal itu karena ia bisa di jadikan proses filtrasi alami dalam lapisan tanah saat air melewati lapisan tanah tersebut.

Berdasarkan tiga metode yang telah di sebutkan sebelumnya yaitu Distilasi, sedimentasi dan filtrasi. Semuanya adalah metode alami atau pun buatan yang paling mutakhir untuk pengolahan air. Semua

metode ini baik secara tunggal maupun gabungan apabila memungkinkan untuk mengolah dan menyuling air yang mutanajjis sehingga tidak tersisa sedikitpun bekas najis di dalamnya. sesuai dengan penjelasan terdahulu tentang pendapat para fuqaha dalam konsep perubahan dan metode penyulingan air mutanajjis lainnya. Tanpa melupakan syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha terkait sedikit atau banyaknya air serta mengalir. Sedangkan pendapat yang rajih bisa dipastikan sesuai dengan metode penyucian air muttanajjis dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan.

3.3. Pemahaman Ulama Kontemporer tentang Air Mutlak

Dalam penjelasan ini, peneliti akan mengemukakan beberapa definisi air mutlak menurut ulama kontemporer (*mu'assirah*) seperti; Sayyid Sabiq, Syaykh Wahbah Az-Zuhaili, Syaykh Yusuf Al-Qardhawi dan Ibn Taimiyyah.

3.3.1. Pemahaman Air Mutlak Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq⁴⁰ di dalam penjelasan *Fiqh al-Sunnah* menyebutkan bagian-bagian air sebagai berikut:

⁴⁰Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Beliau lahir di desa Istanha, Distrik Al-Baghur, propinsi Al-Munufiyah, Mesir pada tahun 1915 M. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dalam bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya *Fiqh As-Sunnah* (fikih berdasarkan sunnah Nabi).

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad At-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 KM dari utara Kairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin Affan (576-656 H). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri menganut madzhab Syafi'i.

Pendidikan Sayyid Sabiq

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttub (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal al-Qur'an). Pada usia antara 10-11 tahun, ia telah

menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat takhasus

(kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimiyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar. Ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.²⁷ Meskipun datang dari keluarga penganut madzhab Syafi'i, Sayyid Sabiq menganut madzhab Hanafi di Universitas Al-Azhar. Para mahasiswa Mesir itu cenderung memilih madzhab ini karena beasiswa lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut madzhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain.

Karir dan Keorganisasian

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955, ia menjadi Direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekkah selama dua tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidil Haram, pengadaan Kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas Al-Azhar Kairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama Al-Azhar yang lain. Ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan "Al-Ikhwana Al-Muslimun". Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai fiqh Thaharah. Dalam penyajiannya, beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subul As-Salam karya Ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram, dan lainnya.

Sejak tahun 1974 hingga akhir hayatnya beliau mendapat tugas di Universitas Jam'iyyah Umm Al-Qura, Mekkah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua jurusan peradilan Fakultas Syari'at (1397-1400 H) dan Direktur Paska Sarjana (1400-1408 H). Sesudah itu ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Ushuluddin dan mengajar di tingkat Paska Sarjana sampai beliau wafat.

Sejak muda, ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid, pengajian khusus, radio dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa sedang dihimpun oleh putranya, Muhammad Sayyid Sabiq, untuk dibukukan dalam bentuk kumpulan fatwa.

Beliau tetap bergabung dengan Al-Jam'iyyah Asy-Syariyyah Li Al-'Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah. Pada organisasi ini, ia mendapat tugas untuk menyampaikan khutbah jum'at dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia pun berusaha mengembangkan organisasi tersebut, termasuk di desanya sendiri, Istanha. Ia juga dipercayakan oleh Syekh Hasan Al-Banna

a. Air Mutlak

Air mutlak hukumnya menyucikan. Artinya, air itu suci dan bisa untuk menyucikan benda lain. Adapun air mutlak ini terdiri dari:

1) Air dari langit

Air yang turun dari langit, seperti air hujan, salju dan embun. Allah berfirman:

...وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ...

“...Dan Allah menurunkan kepadamu air dari langit untuk mensucikan kamu dengannya...”.
(Q.S. al-Anfal: 11)⁴¹

Dan juga Allah berfirman dalam surat *al-Furqān* ayat 48:

...وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

“Dan Kami telah menurunkan dari langit air yang menyucikan”.(Q.S. al-Furqān: 48).⁴²

2) Air laut.

Hal ini sebagaimana *Hadis ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a sebagai berikut:

(1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fiqh Islam kepada anggotanya. Bahkan karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat di penjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah. Gurugurunya diangkat dan digaji oleh Universitas Al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, Al-Jam‘iyyah Asy-Syar‘iyyah Li Al-‘Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah, pengelola pesantren, menanamkan pesantren ini. (*Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, , Cet-1, (Bandung: 1987)*)

⁴¹ QS. Al-Anfal (8) : 11.

⁴² QS. Al-Furqan (25) : 48.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضحنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. (رواه الخمسة)

“Diriwayatkan dari Abi Hurayrah r.a: Seseorang menanyakan kepada Rasulullah Saw; Wahai Rasulullah! Kami berkendara di laut dengan membawa sedikit air, apabila kami wudlu dengan air tersebut, maka tidak ada air untuk kami minum di saat kami haus. Apakah boleh kami berwudlu dengan air laut? Rasulullah menjawab: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya”. (H.R. Lima Orang Perawi)⁴³

Hadis tersebut berdasarkan riwayat Imam Bukhari dipandang ke dalam tingkat *ṣaḥīḥ*. Dalam Hadis di atas, Nabi Saw tidak menjawab dengan “iya” agar tidak dipahami hukumnya dengan ada ‘*illat*’-nya. Seandainya Nabi menjawab dengan ungkapan “iya”, maka akan dapat dipahami bahwa air laut boleh digunakan untuk berwudlu apabila tidak ditemukan air lain selain air laut. Dengan demikian, ulama memahami air laut juga termasuk air yang mutlak.

3) Air zamzam.

Air Zamzam dapat digunakan untuk diminum dan ber wudlu. Adapun Hadis yang diriwayatkan dari ‘Alī ibn Abī Ṭalib menyatakan bahwa air zamzam bisa untuk diminum dan berwudlu sebagai berikut:

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Jilid ke-1, hlm. 11.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ
زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ. (رواه أحمد)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw meminta seember air zamzam, kemudian beliau minum dan berwudlu dengan air tersebut”. (H.R. Ahmad)

Air zamzam memiliki manfaat yang banyak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sami Anqawi, sebagai Kepala Riset haji saat menggali sumur zamzam untuk perluasan *Bayt al-Harām*. Dalam penjelasannya, bahwa mengkonsumsi air zamzam sama bagusnya dengan mengkonsumsi air mutlak dan bahkan lebih bagus dari itu. Apalagi telah diketahui melalui riset yang dikembangkan bahwa air zamzam tidak mengandung virus dan airnya sungguh bersih dan jernih.⁴⁴ Begitu juga dengan ulasan Yahya Hamzah Kosyk, yang menyebutkan secara umum bahwa air zamzam memiliki keistimewaan karena mengandung kadar kalsium, magnesium dan zat-zat mineral lainnya dengan konsentrasi tinggi. Dengan kata lain, air zamzam kaya akan mineral. Berikut analisa kimia air zamzam yang dilakukan Pusat Riset Haji Universitas King Abdul Aziz sebagai berikut:

- a) Hidrogen 8,7 mg/liter
- b) Alkali 300 mg/liter
- c) Kalisum berat 470 mg/liter
- d) Magnesium berat 210 mg/liter
- e) Kalsium 188 mg/liter
- f) Magnesium 51 mg/liter
- g) Sodium 253 mg/liter

⁴⁴Sa'id Hammad, *Terapi dengan Air Zamzam*, (Solo: Aqwamedika, 2011), hlm. 88.

- h) Potassium 121 mg/liter
- i) Ammonia 6 mg/liter
- j) Nitrat 173 mg/liter
- k) Khlor 340 mg/liter
- l) Sulfat 372 mg/liter
- m) Phospat 25,0 mg/liter
- n) Bikarbonat⁴⁵ 366 mg/liter.⁴⁶

Jika diamati lebih lanjut, komposisi air yang ada di kerajaan Arab Saudi, bahkan air yang ada di sekitar Mekkah selain air zamzam, akan ditemukan semua air tersebut memiliki kandungan garam mineral antara 130 hingga 260 mg/liter. Komposisi tersebut jauh berbeda dengan kandungan garam mineral pada air zamzam yang mencapai sekitar 2.000 mg/liter. Oleh karena itu, air zamzam layak disebut air yang kaya mineral. Air zamzam juga layak disebut air soda. Air soda adalah air yang kaya bikarbonat. Itu artinya, air zamzam mengandung bikarbonat lebih 200 mg/liternya. Jika komposisi air zamzam mencapai 366 mg/liter bikarbonat, maka dapat diketahui bahwa kandungan bikarbonat air zamzam lebih tinggi dari kandungan yang dimiliki air kemasan Evian yang mencapai 357 mg/liter.⁴⁷

4) Air yang berubah

Air yang berubah dengan sebab lama menetap pada tempat penyimpanan, atau berubah dengan sebab tercampur dengan benda yang terdapat pada tempat air menetap, seperti rumput atau lumut. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq

⁴⁵ *Bikarbonat (bicarbonate)* adalah bentuk karbon dioksida (CO₂). Bikarbonat termasuk dalam kelompok elektrolit, yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan memastikan darah memiliki tingkat keasaman yang tepat. Terlalu banyak atau terlalu sedikit bikarbonat dapat menjadi pertanda sejumlah kondisi, termasuk diare, gagal hati, penyakit ginjal, dan anoreksia. (smarthealth.id/bikarbonat)

⁴⁶ *Ibid*, hlm.89-90.

⁴⁷ Sa'id Hammad, *Terapi dengan Air Zamzam*, (Solo: Aqwamedika, 2011), hlm. 91.

mencoba untuk memberi argumentasi, bahwa yang dimaksud dengan air mutlak, berarti segala jenis air selama ia tidak hilang sifat kemutlakannya, maka status hukumnya boleh bersuci dengannya. Sementara air mutlak yang dimaksudkan tadi telah berubah salah satu sifatnya karena telah terpakai untuk keperluan tertentu (*musta'mal*), kemudian sisa pemakaian itu hendak dipakai kembali untuk bersuci, baik berwudlu atau mandi *junub*, oleh Sayyid Sabiq menilai status hukumnya juga suci dan menyucikan, seperti halnya air mutlak.⁴⁸

Ketentuan ini lebih lanjut, oleh Sayyid Sabiq memerlukan pertimbangan seandainya air mutlak itu telah bercampur dengan benda suci, seperti tercampur dengan sabun, *za'faran*, tepung, dan sejenisnya, maka status hukum air tersebut tetap dinilai suci selama masih terjaga kemutlakannya. Namun seandainya air tersebut tidak lagi terjaga kemutlakannya, maka status hukumnya hanya sebatas pada suci semata, tetapi tidak sampai menyucikan.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum air mutlak apabila telah tercampur dengan benda najis kecil atau besar sesuai tingkat klasifikasi najis (*mukhaffafah*, *mutawassitah* dan *mughalladah*) dibagi menjadi dua pembagian hukumnya, yakni: Jika air tersebut telah berubah rasa, bau dan warnanya, maka hukumnya tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Namun seandainya air tersebut tidak sampai berubah salah satu dari sifatnya, maka status hukumnya suci dan menyucikan baik sedikit atau banyak.

3.3.2. Pemahaman Air Mutlak Menurut Syaykh Wahbah Az-Zuhaili

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Jilid ke-1, hlm 12.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Jilid ke-1, hlm 12.

Wahbah Az-Zuhaili⁵⁰ di dalam kitab *Al-fiqhul Al-islam Wa Adillatuhu* jilid 1 halaman 113 menyebutkan:

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dir At}iyah yang terletak di salah satu peloksok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syeikh Must}ofa Az-Zuhaili. Ia putra Syekh Must}ofa Az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal Al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa.

Di bawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.

Wahbah Az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqh. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh.

Latar belakang pendidikan

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Desa Dir „At}iyah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa}dah. Beliau mulai belajar Alquran dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah Syariah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.

Selama belajar di al-Azhar, Wahbah Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dengan yudisium *summa cum laude*. Ketika itu beliau menulis disertasi yang berjudul „*A}sar Al-Harb fi> Al-Fiqh Al-Isla>mi> : Dira>sah Muqara>nah baina Al-Ma}āhib Al-Šamaniyyah wa Al-Qa>nun> Al-Dauli Al-Am*” (Efek Perang Dalam Fiqih Islam : Studi Komparatif antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan universitas-universitas asing.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari}ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari}ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi} as-Sayyid al- Lahlam dalam biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang

النوع الأول . الماء الطهور أو المطلق : هو الطاهر في نفسه المظهر لغيره ، وهو كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، مادام باقياً على أصل الخلقة ، فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي (اللون والطعم والرائحة) ، أو تغير بشيء لم يلب طهوريته كتراب طاهر أو ملح أو نبات مائي ، ولم يكن مستعملاً ، مثل ماء المطر والأودية ” والعيون والينابيع والآبار والأنهار والبحار ، وماء الثلج والبرد ، ونحوها من كل ماء عذب أو مالح

“Pada bagian yang pertama; Air mutlak adalah air yang suci pada dirinya juga menyucikan lainnya, merupakan air yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi selama dia tetap pada asal kejadiannya maka tidak berupa salah satu sifatnya yang tiga; (1) warna, (2) rasa dan (3) bau atau air tersebut berubah dengan salah satu yang tidak menyebabkan hilang kesuciannya, seperti tanah, garam atau tumbuh-tumbuhan air dan tidak musta'mal seperti air hujan dan air pegunungan, air sumur, air sungai, air laut dan air mata air lainnya.”

Air mutlak ini suci menyucikan secara ijma; bisa menghilangkan najis dan bisa digunakan untuk menyucikan hadas besar dan hadas kecil berdasarkan firman Allah di dalam Al-quran surat Al-furqan (25) ayat 48:

وهو الذي ارسل الريح بشرا بين يدي رحمته ۞ وا نزلنا من السماء ماء طهورا

“Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih”

Senada dengan itu disebut pula di dalam surat Al-Anfal (8) ayat 11, Allah berfirman:

اذ يغشيكم العاص امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على
قلوبكم ويثبت به الاقدام

“(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian)”

Dan sesuai pula dengan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang air mutlak itu sendiri, seperti tersebut di dalam hadis;

عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وقوله عليه
السلام: إن الماء طهور، لا ينجسه إلا ما غلب على ربحه
وطعمه ولونه

Dari air laut: Air laut itu suci airnya, halal bangkainya, Rasulullah juga bersabda; Sesungguhnya (hakikat) air adalah suci dan menyucikan, tak ada sesuatupun yang dapat

menajiskannya kecuali apa yang dapat mengubah bau, rasa dan warnanya air.

Jadi secara garis besar, penjelasan yang disampaikan Syaykh Wahbah Az-zuhaili sebagai mana tersebut di atas sama dengan yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya; *fiqh As-sunnah*.

3.3.3. Pemahaman Air Mutlak Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Syaykh Yusuf Al-Qardhawi⁵¹ di dalam kitabnya, *Fiqh Al-Thaharah*, menyebutkan sebagai berikut:

⁵¹ Yusuf Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Qardhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a. Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.

Pendidikan Yusuf Qardhawi

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal al-quran sejak usia lima tahun. Bersamaan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkata ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasikan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.

Prestasi akedemik Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Di sini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya beliau menyambung usahanya pada peringkat pasca sarjana di Fakultas usuluddun dalam Jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadits, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fiqh Az-Zakah, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor. Pada tahun 1977, Yusuf Qardhawi di tempat sebagai Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, Yusuf Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukau dirinya dari segi penyampainya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain “tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan-al-Banba. Pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.

Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin, berbagai aktivitas yang diikutinya, antaranya pengajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainnya seperti tarbiyah dan ibadah rukyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel.

Aktivitas Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948 beliau masuk salah seorang di antaranya. Dan ketika banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf Qardhawi juga termasuk di dalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Qardhawi dalam berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih kritis.

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Di antara tokoh berkenaan adalah Bakti al-Khauili, Muhammad al- Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud al-Syaltout mantan Rektor Universitas al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim sekaligus Dosen yang mengajarkannya di Fakultas Ushuluddin dalam Bidang Filsafat. Yusuf Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai menyapakan sikap kritis yang dimilikinya dan beliau pernah berkata :

“Termasuk karunia Allah swt kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan : saya tidak rela rasio ku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlif itu sendiri sudah menghilangkan rasio, itu diciptakan untuk berpikir dan mengalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendakwa dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutnyapun juga tidak pantas seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqh yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan : “Jangan kami kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.

Seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dari perkataan Imam Syafi'i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang di anggap mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu salaf yang dapat mencari kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang faqih.

Dalam masalah ijtihad Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnyapun seorang ulama muslim yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu.¹¹ Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Qardhawi menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar.¹² Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia arab, Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan bukan Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang hukum Islam.

Dia juga mengikuti Institut Imam, Mesir di bawah Kementerian Agama (Eqyption Ministry Of Religious Endowments) sebagai penyedia sebelum kembali ke Doha (qatar) sebagai Dekan. Kemudian di Algeria beliau menjadi Ketua Dewan Sains di Universitas Islam dan Institusi Tinggi pada tahun 1990-1991. Kemudian dia kembali semula ke Qatar sebagai Direktur Pusat Sirah dan sunnah di Universitas Qatar. Yusuf Qardhawi juga adalah sebagai Ketua Fatwa

الماء أصل التطهير:

التطهير مطلوب شرعا، لأنه محبوب من الله تعالى، كما قال :
(فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » [التوبة : ١٠٨]، وهذا نزل في شأن الطهارة الحسية، لأن الله أثنى على أهل مسجد قباء لأنهم كانوا في الاستنجاء يغسلون بالماء

كما قال تعالى : (وثيابك فطهر » [المدثر : ٤] .

وجاءت السنة النبوية، فشرعت للامة التطهير من النجاسات المختلفة كل بحسب ما يليق به كما سياتي
والأصل في التطهير هو الماء، وقد خلقه الله طهورا، كما ثبت في القرآن الكريم والسنة المطهرة . قال تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء طهورا ﴿ الفرقان : ٤٨ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البحر: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (١) وقال

dan Penyelidikan Dewan Berasas di Ireland. Dia juga menjadi ketua persatuan sarjana muslim internasional (International Union For Muslim Scholars).

Yusuf Qardhawi juga pernah di penjarakan oleh Raja Faronq pada tahun 1949, kemudian tiga kali sepanjang pemerintah terdahulu Gamal Abdul Nasser, sehingga dia meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar pada tahun 1961.

Yusuf Qardhawi ialah salah satu pemegang saham utama dan Penasehat Syariah kepada Bank al-Taqwa, nasabah bank Luqano-Switzerland al-Taqwa, bank pembiayaan Terorisme Amerika Serikat yang disenaraikan sebagai pertumbuhan dengan al-Qaeda. Pada 2 Agustus 2010, bank itu telah diambil alih oleh Dewan Keselamatan.

Yusuf Qardhawi mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Qardhawi adalah saintis Pengamat Nuklir Internasional, Addurahman Yusuf Qardhawi pula ialah seorang Sastrawan dan aktivis di Mesir.

حين سئل عن بئر بضاعة - وهي بشر يلقي فيها الحيض (أى الحرق التي تستخدمها المرأة في الحيض) ولحوم الكلاب،
والنتن - : « الماء طهور لا ينجسه شيء

وبهذا تبين أن الأصل في (الماء المطلق) أي الذي لم يخالطه شيء وليس له اسم غير اسم (الماء) : أنه طاهر مظهر أي هو طاهر في نفسه، مظهر لغيره . وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

ولا يغير من وصفه - أنه طاهر مظهر - إلا أحد أمرين:

أولا : أن يخالطه شيء طاهر كالسكر والدقيق ونحوهما، فخرجه من تطهيره لغيره، وإن بقى على طهارته ، وبعض ما يخالط الماء لا يخرج عن الطهارة ولا الطهورية مثل الصابون والأشنان والزعفران، ما دام الماء باقيا على رفته. بل هذه المواد ونحوها تساعد على زيادة الطهارة والنظافة، فلا حرج فيها ولا بأس بها.

ثانيا : إذا خالطته نجاسة غيرت لونه أو ريحه أو طعمه

“Bersuci diperintahkan oleh syara’, karena Allah SWT mencintai kesucian, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 108: Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat ini diturunkan tentang kesucian fisik karena Allah memuji jamaah masjid Quba’ karena mereka membasuh dengan air ketika istinja’, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muddassir ayat 4: dan

bersihkanlah pakaianmu. Begitu juga sunnah nabi memerintahkan ummat untuk bersuci dari berbagai najis menurut kesesuaiannya. Oleh sebab itu pemahaman asal tentang bersuci adalah air dan Allah menjadikan air sebagai media untuk menyucikan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 48 : 'Dan Kami turunkan dari langit air yang menyucikan. Dan sabda dalam sunnahnya ketika sahabat menanyakan tentang hukum air lau: 'Airnya menyucikan, binatang didalamnya halal. Dan ketika Nabi menjawab tentang pertanyaan hukum air dalam sumur Bida'ah yang dimana posisi sumur tersebut menjadi tempat pembuangan sampah kotoran dan bangkai anjing, Nabi menjawab: Airnya menyucikan dia tiak bernajis. Dengan ini jelaslah bahwa asal pada air mutlak yang tidak bercampur sesuatu dan namanya masih tetap air, hukum air tersebut suci pada dirinya dan menyucikan benda lainnya dan itu ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma Ulama dan posisi air tersebut tidak berubah sifatnya (suci menyucikan kecuali karena dua perkara, Pertama: bila air tersebut bercampur dengan benda yang suci seperti gula, tepung, dan lainnya maka air keluar dari menyucikan benda lain meskipun dia tetap suci, dan ada beberapa benda bila bercampur dengan air, air itu tetap suci dan menyucikan seperti sabun dan belerang selama air itu tetap dalam kejernihannya malah benda tersebut dan seumpamanya membantu untuk lebih suci dan bersih, maka air tersebut tidak keluar dari hukum suci menyucikan; Kedua: Air tidak bercampur dengan najis dan berubah warna, bau dan rasanya maka air tersebut tidak suci dan tidak menyucikan.

Ditinjau dari substansinya, Pendapat Syaykh Yusuf Al-Qardhawi secara umum menyemai dengan pendapat Syaykh Wahbah Az-Zuhaili baik dari segi definisinya maupun dari penggunaannya.

3.3.4. Konsep Air Mutlak dalam Konteks Kekinian

Dalam konteks dunia yang semakin canggih dan bahan baku semakin berkurang, serta problema umat manusia yang semakin berkembang dan penuh kompleksitas, maka kebutuhan akan air pun sangat meningkat. Oleh karena itu, maka tawaran dan solusi sebagai alternatif, melalui cara daur ulang atau penyaringan (*istihālah*), untuk memenuhi kebutuhan air bersih dipandang sebagai upaya yang afirmatif di kalangan mazhab. Untuk itu, terkait masalah penyulingan air, oleh ulama kontemporer kembali menentukan peninjauan, apakah air yang disuling itu termasuk air mutlak atau tidak.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ulama mazhab berbeda hanya sebatas pada penentuan hukum air mutlak yang sudah tercampur dengan sesuatu benda atau yang telah digunakan untuk bersuci. Perbedaan ini bisa menimbulkan kedekatan metode dalam memahami persoalan dengan sistem daur ulang atau penyaringan air sebagai upaya yang afirmatif terhadap legalitas tersebut. Untuk mencermati tindakan yang demikian, Yusuf al-Qardhawi menilai bahwa penyulingan jika telah mencapai puncaknya, maka air yang bernajis itu menjadi suci dan boleh digunakan untuk wudlu atau mandi. Alasan yang dipakai karena zat yang senyawa dengan air ketika dilakukan penyaringan menjadi adaptif bersamaan dengan larutan air tersebut. Adapun dalil-dalil yang dipakai Yusuf al-Qaradawi dan menunjukkan pada tingkat kesucian pada air kategori air mutlak; suci dan menyucikan adalah sebagai berikut:⁵²

Pertama, sesungguhnya air di mana Allah menjadikan segala sesuatu hidup dengannya, telah Allah jadikan untuk kemaslahatan makhluk-Nya dan ia adalah suci lagi menyucikan. Dia tidak ternajisi oleh sesuatu kecuali sesuatu itu telah mengubah rasa, warna dan baunya.

⁵²Yusuf al-Qardawi, *Fikih...*, hlm. 65.

Kedua, sesungguhnya salah satu cara penyucian yang disebutkan oleh para *fuhaha*' adalah memperbanyak volume air suci, sehingga dapat mengembalikan sifat air kepada keadaan yang lebih baik. Kedua indikasi ini boleh jadi ikut mempengaruhi keadaan air. Dengan demikian, apa yang dilakukan melalui proses penyulingan besar kemungkinan akan menghasilkan air yang lebih baik dari sebatas memperbanyak volume air.

Ketiga, manusia dibolehkan untuk menggunakan barang-barang yang dipandang baik oleh syara', baik berupa makanan maupun minuman.⁵³

Keempat, para *fuhaha*' sepakat bahwa minuman keras yang merupakan induk segala kejahatan, jika dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Namun mereka berbeda pendapat dalam benda-benda yang lain. Sebagaimana jika anjing berubah menjadi garam di tempat penggaraman, atau bangkai menjadi tanah atau pula kotoran binatang berubah menjadi debu dan semacamnya, apakah dia menjadi suci atau tidak?

Jika status yang demikian, oleh kalangan mazhab menyebutkan yang benar adalah bahwa itu suci karena sifatnya telah berubah, dan bentuknya pun telah berubah. Kotorannya yang menjadi sebab bernajisnya juga telah hilang. Sedangkan hukum itu berlaku bersama *'illat*-nya. Dia ada jika *'illat*-nya ada dan sebaliknya dia tiada jika *'illat*-nya tiada.

Kelima, bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari 'Abdullah Ibn 'Abbas, bahwa Rasul Saw ditanyakan tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, kemudian tikus itu mati dalam minyak samin itu, maka Rasul bersabda sebagai berikut:

أَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكَلَّوْهُ. (رواه البخاری)

⁵³Yusuf al-Qardawi, *al-Halal*..., hlm. 54-55.

“Buanglah dia dan apa yang ada di sekitarnya, kemudian makanlah minyak samin itu”. (HR. Bukhari)

Maksud pernyataan Nabi Saw di atas bermakna, bahwa penghilangan najis yang ada di tempat itu telah menyebabkan sucinya bagian yang lain. Padahal mungkin saja ada sesuatu yang tersisa dari bekas najis yang terdapat di benda cair itu. Namun, itu semua dimaafkan karena adanya kebutuhan. Atau lebih sederhana, di mana manusia begitu sukar menghindari dari benda-benda yang dinilai memiliki najis. Lalu, bagaimana halnya dengan air yang telah mengalami proses penyulingan dan telah bebas dari semua najis, karena dia telah mencapai puncak kebersihannya? Di samping itu, kebutuhan akan air itu sudah sangat mendesak. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka proses daur ulang atau penyaringan air dengan pengertian upaya mengubah status air yang tercemar najis, *musta'mal* atau air *mutaghayyir* (yang telah berubah salah satu sifatnya) menjadi air *tāhhir mutāhhir* atau air bersih.

Pada dasarnya, kalangan mazhab sependapat mempergunakan alat teknologi sebagai solusi problem air daur ulang. Upaya mengatasi air yang telah terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya (*mutaghayyir*) agar menjadi *tāhhir mutāhhir*, sehingga dapat dimanfaatkan kembali kebutuhan akan air, yang oleh ulama mazhab menentukan sejumlah langkah di antaranya adalah sebagai berikut:

3.4.1. *Tarīqah al-Nazh.*

Maksudnya melalui cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah tersebut, sehingga yang tersisa adalah air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya, baik dengan menutup mata airnya terlebih dahulu atau menghilangkan rasa, warna dan bau

yang menyebabkan air itu berubah. Begitu juga dengan air yang akan dikuras itu sebanyak dua *qullah* menurut takaran yang dipakai Syafi'i dan Hanbali.⁵⁴

3.4.2. *Ṭarīqah al-Mukātharah*

Indikasi ini dengan cara menambahkan air *ṭāhir muṭahhir* pada air yang terkena najis (*mutaghayyir*) tersebut, sehingga unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.⁵⁵

3.4.3. *Ṭarīqah Tahgyr*

Maksud ini adalah dengan cara mengolah kembali air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan alat teknologi, sehingga sifat asli air itu kembali ke semula, yang kemudian menghasilkan air yang dinilai *ṭāhir muṭahhir* atau suci menyucikan.⁵⁶ Ketiga langkah ini adalah upaya atas urgensi kebutuhan air yang semakin meningkat dengan tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh keadaan tertentu, sehingga air pun memerlukan adaptif melalui alat teknologi. Meski di kalangan mazhab klasik tidak menyebutkan secara langsung upaya ke arah tersebut, namun upaya penggunaan alat teknologi sebagai bentuk daur ulang dapat dibaca melalui indikasi-indikasi pada penentuan batasan air mutlak yang tercampur dengan benda yang dinilai najis. Dengan demikian, apabila air itu dapat direkayasa untuk kembali ke bentuk aslinya dengan cara menghilangkan najis dan hal-hal yang menyebabkan air itu berubah, maka status hukum air mutlak itu berhak melekat kembali. Atas dasar postulat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa air daur ulang - terlepas penyamaan '*illat*-, baik apa yang dipakai di kalangan ulama mazhab klasik maupun ulama kontemporer

⁵⁴Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 17.

⁵⁵Yusuf al-Qardawi, *Fikih...*, hlm. 65.

⁵⁶*Ibid.*

hukumnya adalah suci dan halal untuk dikonsumsi, dengan catatan berdasarkan uji laboratorium benar-benar dijamin tidak membahayakan kesehatan manusia, atau kadar manfaat jauh lebih besar daripada hanya sebatas pada penggunaan air saja.

Namun seandainya proses daur ulang tidak memiliki kadar manfaat baik dari segi kesehatan atau penggunaan, maka pertimbangannya adalah apakah kadar perubahan yang cenderung disebabkan oleh benda najis menjadi sebab utama atau hanya sebatas adaptasi air semata. Untuk itu, penilaian dalam ini harus dijadikan acuan secara konsisten untuk menentukan hukum air daur ulang dikembalikan secara mutlak. Tahapan penentuan pada benda sumber najis tersebut menimbulkan perbedaan di kalangan ulama mazhab. Hal ini menjadi alasan bahwa setiap najis tidak harus dibersihkan dengan air, apalagi *nass syara'*, baik dari al-Qur'an ataupun *al-Hadis* tidak membatasi bagaimana cara menyucikannya.

Dengan demikian, menjadi sebuah kewajaran apabila di kalangan mazhab begitu kotradiktif dalam menentukan jenis benda yang bernilai najis pada persoalan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada dalil *syara'* atas najisnya suatu benda, maka tidak ada seorang ulama pun yang berwenang menetapkan najisnya hanya atas dasar pandangan yang keliru bahwa setiap benda yang diharamkan berarti najis.⁵⁷ Untuk itu, apa yang menjadi keharusan atas upaya daur ulang agar mendapatkan air bersih dan menyucikan adalah proses yang panjang. Terlebih lagi substansi hukum adalah wilayah yang begitu krusial dalam menilai apakah hasil proses tersebut mengandung manfaat atau tidak. Bahkan Ibn

⁵⁷ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *al-Dirar al-Mudiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyyah*, Jilid ke-1, (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Taqaifiyah, 1988), hlm. 23.

Taymiyah pernah ditanya tentang sebuah sumur yang di dalamnya telah jatuh anjing, babi, unta, sapi, domba, kemudian mati di sana yang kemudian bulu, kulit dan dagingnya lepas. Sedangkan air sumur itu lebih dari dua *qullah*.

Peristiwa ini, oleh Ibn Taymiyah menilai bahwa apapun yang jatuh ke sumur, dan sejauh air itu tidak berubah karena benda tersebut, maka air tersebut tetap suci. Jika najis itu masih tersisa, maka hendaklah disingkirkan dan semua air yang ada di dalamnya tetap suci. Adapun bulu anjing dan babi yang masih tersisa di dalam air, maka itu tidak mempengaruhi tingkat kesucian air yang berada dalam sumur, sebab dia adalah suci dalam salah satu pendapat mereka dan ini merupakan salah satu pendapat Ahmad ibn Hanbal.⁵⁸ Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, sebab semua bulu, rambut dan wol adalah suci. Baik ia berada di kulit binatang yang dagingnya bisa dimakan atau yang dagingnya tidak bisa dimakan, baik masih hidup atau telah mati. Inilah pandangan umum para ulama, dan merupakan salah satu dari pendapat Ahmad ibn Hanbal.

Adapun jika air itu telah berubah karena najis, maka hendaknya najis itu disingkirkan darinya sehingga menjadi baik kembali. Jika air tidak berubah, maka airnya tidak perlu dibuang dari sumur tersebut. Sebab telah dikatakan kepada Nabi Saw: “Sesungguhnya engkau berwudlu dari sumur *Biḍa‘ah*, sedangkan sumur itu adalah sumur yang di dalamnya dilemparkan bekas pembalut haid wanita, daging anjing dan barang-barang yang busuk lainnya, maka Rasul Saw bersabda, “*Air itu suci dan dia tidak ternajiskan oleh sesuatu apapun*”.⁵⁹ Sumur *Biḍa‘ah* ini tempatnya berada di

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh...*, hlm. 10-14.

⁵⁹ Lihat disertasi ini dalam bab dua, point B.

bagian timur kota Madinah. Sumur ini masih ada hingga masa Ibn Taymiyah hidup. Ibn Taymiyah berkata; *“Barangsiapa yang mengatakan bahwa itu adalah sumur yang mengalir, maka dia telah salah, sebab tidak ada satu pun sumber air yang mengalir pada masa Rasul, sedangkan Zarqa’ dan sumber Hamzah terjadi setelah wafatnya Nabi Saw.”* Al-Syawkani menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah dalam kitabnya *al-Sail al-Jarrar*; Jika telah pasti bagimu, maka air yang ada di dalam sumur dan yang serupa dengan sumur jika tidak berubah karena kemasukan najis yang masuk ke dalamnya, air itu tetap suci dan tidak diperlukan untuk membuang air yang ada di dalamnya. Jika dia telah berubah sebagian sifatnya atau semua sifat, kewajibannya adalah membuangnya hingga hilang sesuatu yang berubah darinya, baik hilangnya perubahan itu dengan membuangnya sedikit saja atau membuang dalam jumlah banyak. Bahkan jika perubahan itu hilang tanpa harus membuang, maka yang demikian itu bisa dianggap suci. Sebab, bagaimana pun saat itu telah kembali pada hukum yang sebelum terjadinya perubahan, baik air yang ada di dalam sumur itu banyak atau sedikit. Jika telah hilang perubahannya, maka dia menjadi suci.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa air yang terkena najis kemudian dilakukan proses penyulingan kembali, berarti air itu sama hukumnya dengan air sumur yang telah jatuh najis ke dalamnya kemudian disucikan kembali dengan cara yang telah disebutkan. Caranya, tetap najis itu yang dibuang sehingga sifat airnya bersih dan tidak ada bekas najis di dalamnya, baik yang dibuang itu sedikit atau banyak. Oleh karena itu, apa yang menjadi proses penyulingan untuk memperoleh air bersih adalah suatu keniscayaan yang dirasa penting di era modern. Atas dasar ini, maka pandangan yang bisa dikemukakan dalam kajian ini adalah mengupayakan semaksimal mungkin agar air

daur ulang bebas dari semua kotoran, -demikian maksud Ibn Taymiyah- jika kotoran telah hilang dengan cara apapun, maka telah tercapailah maksudnya (tingkat kesucian pada air).

Berangkat dari pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka peneliti menemukan sebuah definisi baru terhadap pemaknaan air mutlak yang dibahas pada disertasi ini. Oleh karena itu, redefinisi air mutlak menjadi satu keharusan dalam sebuah konsep hukum fiqh pada saat ini.

الماء المطلق هو ماء طاهر في نفسه و مطهر لغيره طبعياً⁶⁰
كان او اكتسابياً⁶¹ و مباحاً في استعماله

Dari hasil temuan definisi ini bisa dipahami bahwa pemahaman air mutlak dalam konteks kekinian adalah air yang tetap pada hakikinya dan tentu saja memenuhi fungsinya sebagai media bersuci dan membersihkan serta sarana konsumtif oleh sebab itu bisa dipahami bahwa redifini tentang makna air mutlak ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap krisis kelangkaan air pada zaman modern ini dengan menggunakan kerangka kaidah usul fikih:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

⁶⁰ Kaid yang dimaksudkan adalah pertemuan benda suci dengan jenis benda lainnya tanpa ada rekayasa seperti berubah dengan sendirinya arak menjadi cuka dan kotoran berubah dengan sendirinya menjadi debu dan tanah

⁶¹ Kaid ini dianggap suatu proses dengan ada percampuran benda lain untuk menghilangkan ain najis seperti yang digunakan dalam teknologi filterisasi air bersih yaitu menghilangkan ain najis secara menyeluruh dari sebutan nama benda mutanajis menjadi benda suci

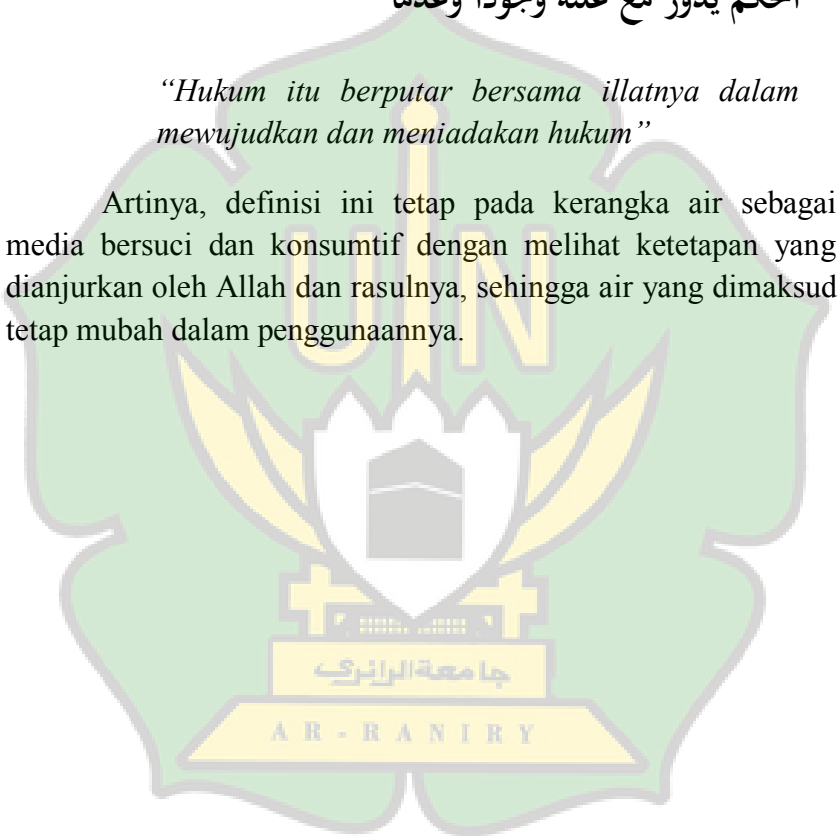
“Melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”.

Dan tentu saja dengan mengubah definisi para ulama klasik dan kontemporer. Redefinisi ini sejalan dengan konsep usul fikih;

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”

Artinya, definisi ini tetap pada kerangka air sebagai media bersuci dan konsumtif dengan melihat ketetapan yang dianjurkan oleh Allah dan rasulnya, sehingga air yang dimaksud tetap mubah dalam penggunaannya.



BAB IV

PENUTUP

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam atas junjungan kita, Muhammad Saw. dan ke atas keluarga dan sahabatnya, serta mereka yang mengikuti petunjuknya hingga ke hari kiamat. Allah Swt. telah memberi karunia kepadaku, sehingga studi ini berhasil dituntaskan. Aku mohon kepada-Nya agar menjadikan pekerjaanku ini ikhlas mengharap ridha-Nya, dan diberikan ganjaran yang besar dari sisi-Nya.

Adapun yang menjadi kesimpulan, temuan dan saran dalam kajian ini dapat dipahami sebagai berikut.

4.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama mazhab klasik sepakat bahwa air mutlak itu *thahur* (suci menyucikan). Di kalangan mazhab Hanafi penggunaan yang disifati dengan lafaz *thahur* dalam pengertian syara' adalah sesuatu yang menyucikan benda lainnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah air mutlak adalah air yang kekal pada asalnya, dia suci dan menyucikan benda lainnya secara *ijma'*. Di kalangan imam Syafi'i, air mutlak adalah air yang suci menyucikan dan pemahaman ini sama seperti kalangan imam Hambali, mereka sepakat bahwa bersuci hanya boleh dengan air mutlak. Sebagaimana dalil yang telah disebutkan tentang keadaan air mutlak suci menyucikan dan juga telah disepakati dengan *ijma'* para ulama mazhab. Dengan begitu, bisa dipahami bahwa air mutlak itu media untuk mengangkat hadats dan menyucikan najis. Makanya boleh digunakan untuk berwuduk dan mandi menghilangkan hadats besar dan bisa dipakai untuk membasuh benda-benda dari najis. Hanya saja para ulama mazhab berbeda pandangan dalam penetapan ukuran

kategori air mutlak ketika terkontaminasi dengan benda-benda lainnya.

2. Pemahaman air mutlak dalam pandangan ulama kontemporer yaitu: air mutlak hukumnya menyucikan. Artinya, air itu suci dan bisa untuk menyucikan benda lain. Air mutlak adalah air yang suci pada dirinya juga menyucikan lainnya, merupakan air yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi selama dia tetap pada asal kejadiannya maka tidak berubah salah satu sifatnya yang tiga; (1) warna, (2) rasa dan (3) bau atau air tersebut berubah dengan salah satu yang tidak menyebabkan hilang kesuciannya. Maka, Air mutlak itu suci menyucikan secara ijma; bisa menghilangkan najis dan bisa digunakan untuk menyucikan hadas besar dan hadas kecil. Namun, para ulama kontemporer lebih terbuka dalam pemaknaan air mutlak, bahkan sampai kepada hal-hal yang bisa berubah dan menjadi sebuah pembaharuan hukum Islam. Ditinjau dari substansinya, Pendapat Syaykh Yusuf Al-Qardhawi secara umum menyemai dengan pendapat Syaykh Wahbah Az-Zuhaili baik dari segi definisinya maupun dari penggunaannya. Sedangkan Sayyid Sabiq mencoba untuk memberi argumentasi, bahwa yang dimaksud dengan air mutlak, berarti segala jenis air selama ia tidak hilang sifat kemutlakannya, maka status hukumnya boleh bersuci dengannya. Sementara air mutlak yang dimaksudkan tadi telah berubah salah satu sifatnya karena telah terpakai untuk keperluan tertentu (*musta'mal*), kemudian sisa pemakaian itu hendak dipakai kembali untuk bersuci, baik berwudlu atau mandi *junub*, oleh Sayyid Sabiq menilai status hukumnya juga suci dan menyucikan, seperti halnya air mutlak.

3. Konsep air mutlak dalam konteks kekinian adalah:

الماء المطلق هو ماء طاهر في نفسه و مطهر لغيره طبيعيا

كان او اكتسابيا و مباحا في استعماله

“Air mutlak adalah air yang suci pada dirinya dan menyucikan benda lainnya baik secara alamiah atau rekayasa dan mubah dalam penggunaannya”.

Dari pengertian ini, terlihat jelas redefinisi air mutlak menjadi satu keharusan dalam sebuah konsep hukum fiqh saat ini. Pemahaman air mutlak dalam konteks kekinian adalah air yang tetap pada hakikinya dan tentu saja memenuhi fungsinya sebagai media bersuci dan membersihkan serta sarana konsumtif. Oleh sebab itu, bisa dipahami bahwa redifinisi tentang makna air mutlak ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap krisis kelangkaan air pada zaman modern ini dengan menggunakan kerangka kaidah usul fikih. Artinya, definisi ini tetap pada kerangka air sebagai media bersuci dan konsumtif dengan melihat ketetapan yang dianjurkan oleh Allah dan rasulnya, sehingga air yang dimaksud tetap mubah dalam penggunaannya.

4.2. Rekomendasi

1. Mengikuti dan menguatkan kajian ilmiah dan syari'at dalam hal air *mutlak*, *musta'mal*, dan *mutanajis* serta air limbah dan pengolahannya.
2. *Mendidik*, mendampingi dan mengarahkan masyarakat dalam menggunakan dan menjaga sumber air. Memanfaatkan setiap tetesan air, mengetahui hukum-hukum sucinya air, melalui metode pembelajaran di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, dan juga melalui

siaran-siaran, seminar-seminar, serta media informasi dan sebagainya.

3. Memberitahu masyarakat hukum-hukum dan tata cara menyucikan air limbah, sehingga memahami pemakainya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sesuai dengan hukum syariat.
4. Memperkuat rasa kepedulian antara fakultas Syari'at Islam dan lembaga lainnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Alam, serta Lembaga-Lembaga Fatwa.
5. Mengembangkan sarana pemurnian yang sudah ada kemudian membuat media baru sesuai dengan perkembangan modern untuk memproduksi air yang berkualitas tinggi yang memenuhi kualitas air minum.
6. Mengefektifkan kajian- kajian lingkungan, kesehatan, dan pertanian yang memiliki hubungan dengan pengolahan air limbah dari segi pemakaian dan penerapan serta antisipasi yang harus dilaksanakan untuk terjaganya keselamatan alam secara umum.
7. Uji coba penamaan baru pada pengolahan air limbah sebagai air yang steril agar menambah kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan air yang layak konsumsi.
8. Menghimbau pemilik perusahaan yang memakai air dalam volume yang besar dengan memperhatikan sumber air dari segi pengolahan air yang sudah disterilkan sebagai air minum yang sudah tersebar di berbagai daerah.
9. Memperluas daerah penghijauan berdasarkan pengolahan air dan mendukung lahan pertanian dalam menggunakan air tersebut.
10. Mengikut-sertakan fakultas-syari'ah dan fakultas keagamaan lainnya dalam pembaharuan, penjelasan hukum-hukum syariah khususnya melalui dukungan penelitian dan pembelajaran dari faktor-faktor penelitian yang terdahulu dan yang baru.
11. Mengikuti seminar-seminar ilmiah syari'ah untuk spesialis dalam ilmu alam dan ilmu syari'at, seperti insinyur ilmu lingkungan, ketua masjid, dan selain mereka untuk memperluas pemahaman manfaat tentang ilmu hidrologi pada air.

12. Hasil akhir disertasi ini dapat digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman al-Jaziri. *Fiqh Ala Madhahib al-Arba‘ah*, Jilid ke-1, Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010
- Abi ‘Isa al-Turmidhi. *Sunan al-Turmidhi*, Cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 2003
- Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1999
- Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, Jilid ke-1, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007
- Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i. *al-Um*, Jilid ke-1, Beirut: Kitab al Sya‘bi, 2009
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Jilid ke-1, Beirut: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Ahmad Hassan. “Perihal Najis Babi”, dalam *Soal Jawab Masalah Agama*, Jilid ke-1, Bangil: Percetakan Persatuan, 1985
- al-Hafiz ibn Hajar al-‘Asqalani. *Bulugh al-Maram*, Beirut: Dar al-Kitab, 1997
- al-Nawawi. *Majmu‘ Syarah al-Muhazzab*, Jilid ke-1, Beirut: Maktabah Syamilah, t.th
- _____. *Syarh Sahih Muslim*, Jilid ke-1, Beirut: al-Babi al-Halabi, t.th
- Alyasa Abubakar. “Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab”, *Desertasi*, Yogyakarta: IAIN Kalijaga, 1989

Ali Hasan, M. *Perbandingan Mazhab*, Cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Cyril Glasse. (Peng)., Huston Smith, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Ersin Seyhan. *Internatinal Glossary of Hidrology*, New York: California Press, 1974

Ghufran, M. Kordi K dan Andi Baso Tancung, *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Ibn Hazm. *al-Muhalla*, Beirut: Maktabah Turast, t.th

Ibn Mulaqqan. *Badr al-Munir*, Jilid ke-1, Beirut: Maktabah Syamilah, t.th

Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th

Ibnu Hamzah. *Asbabul Wurud*, Jilid ke-1, Jakarta: Kalam Mulia, 2009

Ibnu Qudāmah, al-Mughnī fi Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī, jilid 1 (Maktabah Syamilah, CD-Room)

Ibrahim al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid ke-1, Semarang: Karya Toha Putra, t.th

Kasuwi Saiban. *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd: Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, Malang: Kutub Minar, 2005

Kusnaedi. *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Penebar Swadaya, 2010

Muhammad al-‘Arabī al-Qarwī, *al-Khulashah al-Fiqhiyyah ‘alā Mazhab al-Sādah al-Malikiyyah*, jilid 1, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Maktabah Syamilah CD-Room).

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-hadis Hukum 1*, [ed]., Cet. ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

_____. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bandung: Bulan Bintang, 1991

Muhammad al-Khatib al-Syarbaini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma 'rifah al-Faz al-Minhaj*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani. *Naylu al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kuttab, 1990

_____. *al-Dirar al-Mudiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyyah*, Jilid ke-1, Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Taqaifiyah, 1988

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-Shan'ani. *Subul al-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009

_____. *Subul al-Salam*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Maktab al-Halabi, 1960

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009

Muhammad Syata al-Dimmiyati. *I'anat al-Talibin*, Jilid ke-1, Semarang: Karya Toha Putra, t.th

Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000

Poempida Hidayatullah. *Rahasia Bahan Bakar Air*, Cet. ke-2, Jakarta: Ufuk Press, 2008

Sa'id Hammad. *Terapi dengan Air Zamzam*, Solo: Aqwamedika, 2011

Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Fath, 1999

Sosrodarsono dan Takeda. *Karakteristik Sistem Pengayaan Air*, Jakarta: Rineka Cipta, 1977

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006

Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Syarbaini. *al-Iqna'*, Jilid ke-1-2, Damaskus: Maktabah Dar al-Khayr, 2002

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid ke-1, Damsyik: Dar al-Fikr, 2002

Winarno Surachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982

Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As'ad ibn 'Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn 'Imran al-'Imrani. (Ditahqiq oleh Ahmad Hijazi Ahmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 2002

Yusuf al-Qardawi. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kuwait: Dar al-Ma'rifah

_____. *Fiqh al-Taharah*, Beirut: Maktabah Wahbah, 2004